



PUTUSAN

Nomor 84/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Rustam Effendi**
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 21 Oktober 1959
Alamat : Jalan Watervang Nomor 20 RT. 04
Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau,
Sumatera Selatan
2. Nama : **Irwan Evendi**
Tempat/Tanggal Lahir : Mesuji Oki, 6 Juni 1971
Alamat : Jalan Teratai Nomor 87 Lubuklinggau Timur I,
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **i) Khairil Hamzah, S.H., M.H.; ii) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.; iii) Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL., M.Si.; iv) Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.; v) Novi Yanti, S.H.; vi) Zulfadillah, S.H.; vii) Komarudin, S.H.; dan viii) Achmad Riva'i Prabu, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada KHP Law Firm yang beralamat di Gedung Usayana Holding Lt. 5, Jalan Matraman Raya Nomor 87, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau**, berkedudukan di Jalan Depati Said Nomor 48, Kelurahan Ulak Lebar, Lubuklinggau Barat II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 November 2012 memberi kuasa kepada **i) Grees Selly, S.H.; ii) Handri Rumino, S.H.; iii) Sudarman Tunggir, S.H.; iv) Zoharsa Salim, S.H.; dan v) Ridho Junaidi, S.H.**, yaitu advokat pada Law Office Grees Selly, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian, Komplek Perumahan Gardena IV Blok I Nomor 3, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Palembang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. SN. Prana Putra Sohe**

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 12 April 1967

Alamat : Jalan Garuda Dempo Nomor 4 RT. 01,
Kelurahan Keputraan, Kecamatan
Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau

2. Nama : **H. Sulaiman Kohar**

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pandan, 22 Februari 1955

Alamat : Jalan Beringin Nomor 99 RT. 01, Kelurahan
Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I,
Kota Lubuklinggau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 November 2012, memberi kuasa kepada **i) Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M.; ii) Safiudin, S.H., C.N.; iii) Nasrullah Nawawi, S.H., M.M.; iv) Ferry FY, S.H., M.H.; dan v) Moh. Setiawan, S.H.**, yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat “Ramdlon Naning & Associates” yang beralamat di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Yogyakarta, atau pada Law Firm “Nasrullah Nawawi & Rekan” yang beralamat di Wisma Bhakti Mulya Lt. 3 suite 302, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 408/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 84/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 1 November 2012, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 November 2012 yang diserahkan pada tanggal 7 November 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor: 028/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012, tertanggal 2 September 2012 (Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-006.435523/IX/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012, tertanggal 5 September 2012 (Bukti P-2);
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, hari Kamis tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya (Bukti P-3).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula,

berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, hari Kamis tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB

KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1- KWK.KPU) beserta lampirannya (Bukti P-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, hari Kamis tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya (Bukti P-3), yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
3. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, hari Kamis tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1- KWK.KPU) beserta lampirannya

(Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Akhir
1	Sambas dan Suherman	1.726
2	H. Joko Imam Santosa dan H. Suparman	2.353
3	H. SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar	35.031
4	H. Akisropi Ayub dan H. Akmaludin Moestofa	24.289
5	H. Rustam Effendi dan Irwan Evendi	34.840
6	H. Darmadi Djufri dan Elven Asmar	7.940

2. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara tersebut di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pemenang (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 adalah hanya sebesar 191 suara;
3. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon dalam Permohonan *a quo* didasarkan karena telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau) dan perangkatnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang notabene adalah Wakil Walikota yang masih menjabat (*incumbent*) sehingga mempengaruhi perolehan akhir suara Pemohon, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Termohon dan Perangkat Termohon Dengan Sengaja Tidak Membagikan Undangan Untuk Memilih Kepada Pemilih (C-6.KWK.KPU) Yang Sebagian Besar Pendukung Pemohon dan Dengan Sengaja Membiarkan Penggunaan C-6.KWK.KPU (Surat Undangan Pemilih) Bukan Oleh Pemiliknya Untuk Menguntungkan dan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

4. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Tabakoji terdapat surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagi oleh KPPS sebanyak 79 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 338 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 187 pemilih (180 suara sah dan 7 suara tidak sah (55,33%). Surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon. Pada TPS tersebut pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3

- dengan 69 suara, sedang Pemohon sebanyak 40 suara. Saksi mengetahui adanya surat undangan pemilih yang tidak dibagi tersebut dengan mendengar langsung dari Ketua KPPS pada saat hari pemungutan suara;
5. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba terdapat surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan sebanyak 52 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 407 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 280 pemilih (267 suara sah dan 13 suara tidak sah (68,80%)). Pada TPS tersebut pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 111 suara, sedang Pemohon sebanyak 64 suara. Surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon;
 6. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning terdapat surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan sebanyak 35 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 480 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 263 pemilih (262 suara sah dan 1 suara tidak sah (54,79%)). Surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon. Meskipun pemenang pada TPS tersebut adalah Pemohon dengan jumlah suara sebesar 79, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 75;
 7. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Senalang terdapat 4 orang yang telah menggunakan surat undangan atas nama orang lain (bukan surat undangan untuk dirinya). Surat undangan (C6) atas nama Riko Pambudi yang digunakan oleh Peku (pegawai Bank Danamon Lubuklinggau). Kemudian juga terdapat pemilih dari luar wilayah Kota Lubuklinggau yakni bernama Anang Rizal, istrinya Anang Rizal dan sepupu Anang Rizal yang merupakan warga Desa Batu Gajah Kabupaten Musi Rawas, menggunakan C-6 warga TPS 5 Kelurahan Senalang dan mencoblos di TPS 5 Kelurahan Senalang tersebut. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mendapatkan 103 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 67 suara. Dengan adanya pelanggaran tersebut berdampak pada perolehan suara Pemohon, mengingat jumlah selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya sebesar 191 suara di tingkat kota;

8. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, Dedi Kairani bersama Istri dan Kakak iparnya mendapatkan 3 surat undangan pemilih (C-6) atas nama orang lain yang diperoleh dari Ketua RT di TPS 3 Jogoboyo dan di rumah Ketua RT tersebut yang bernama Bpk. Budi. Saat itu, ketua RT menanyakan kepada saksi, mau memilih siapa? Saksi menjawab akan memilih Nomor Urut 3, sehingga C-6 tersebut diberikan oleh ketua RT kepada saksi. Kemudian saksi bersama kakak iparnya mencoblos di TPS 3 Jogoboyo menggunakan C-6 atas nama orang lain. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 206 suara dan Pemohon dengan 78 suara;
9. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, Bahrim Sahib (Anggota KPPS pengganti) TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, melihat beberapa pemilih yang bukan warga Kelurahan Tanjung Raya akan tetapi ikut memilih di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya. Saksi menanyakan kepada ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya bernama Suanpri, "itukan bukan penduduk asli sini?" kemudian dijawab, "ya tidak apa-apa lah, dia kan punya undangan". Saksi juga melihat Iwin, Safriansyah, Rendi, dan Enot (nama panggilan) yang merupakan anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rumah Sukri RT 005 Kelurahan Tanjung Raya, pada saat masa kampanye. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh suara sebanyak 91 suara, sedangkan Pemohon sebesar 75 suara;
10. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Majapahit, Benny (anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Majapahit) terdapat 3 orang yang mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yakni: Fitri (siswa SMP kelas 3) menggunakan kartu undangan Yosi Apriyani, Pembantu Ibu Lilian Mardalena/Bpk. Abdullah, menggunakan kartu undangan Asnita, dan Sukaini menggunakan kartu undangan Erik Hutauruk (yang sedang berada di Kalimantan). Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 160 suara, sedangkan Pemohon sebesar 133 suara. Saksi di TPS tidak mendapatkan Formulir keberatan (C-3 KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan, bernama Zaurah dan Polisi;

11. Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 terdapat warga bernama Indra Jaya (warga TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit) mencoblos dengan menggunakan surat undangan pemilih (C-6) atas nama orang lain (bukan miliknya) di TPS 4 Kelurahan Kenanga atas nama Sutrisno. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 106 suara, sedangkan Pemohon sebesar 50 suara;
12. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya saksi melihat 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar di DPT membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan pemilih (C-6), dilarang oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya untuk memilih di TPS tersebut. Sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 68 suara, sedangkan Pemohon sebesar 52 suara;
13. Bahwa di TPS 1 Kelurahan Majapahit saksi melihat terdapat seorang bernama Habi menggunakan surat undangan pemilih (C-6) tapi dia tidak terdaftar di DPT. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 234 suara, sedangkan Pemohon sebesar 73 suara;
14. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Jogoboyo terdapat pemilih yang menggunakan surat undangan pemilih (C-6) bukan atas namanya saat mencoblos di bilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 172 suara, sedangkan Pemohon sebesar 68 suara;
15. Bahwa satu hari setelah pemilihan Rudi (warga) menemui Mursalin (ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Batu Urip) dan memberitahukan serta memeriksa bersama-sama DPT bahwa pada saat pemungutan suara kartu pemilih atas nama Devi Agustina (perempuan), digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Laki-laki itu telah diperingatkan Rudi untuk tidak memilih di TPS tersebut karena bukan warga di TPS tersebut, tetapi orang tersebut tetap mencoblos di TPS tersebut. (bukti foto kartu undangan). Selain itu Rudi juga melihat adanya sekitar 10 orang pemilih (bukan warga TPS 3 Kelurahan Batu Urip) memilih di TPS tersebut;
16. Fakta adanya Surat Undangan Pemilih (C-6) yang tidak dibagi kepada pemilih sebagaimana yang diuraikan di atas ditambah dengan TPS-TPS yang partisipasinya rendah yang juga diakibatkan oleh C-6 tidak dibagi, sebagian besar kepada para pendukung Pemohon sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. TPS 5 Kelurahan Taba Koji, DPT 338, partisipasi 187 (55,33%) (Nomor Urut 3: 69, Nomor Urut 5: 40);
 - b. TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba, DPT 407, partisipasi 280 (68,80%) (Nomor Urut 3: 111, Nomor Urut 5: 64);
 - c. TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning, DPT 480, partisipasi 263 (54,79%) (Nomor Urut 3: 75, Nomor Urut 5: 79);
 - d. TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri, DPT 220, partisipasi 47,73% (Nomor Urut 3: 58, Nomor Urut 5: 25);
 - e. TPS 2 Kelurahan Air Kuti, DPT 427, partisipasi 46,14% (Nomor Urut 3: 102, Nomor Urut 5: 50);
 - f. TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu, DPT 232, partisipasi 42,67% (Nomor Urut 3: 36, Nomor Urut 5: 35);
 - g. TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning, DPT 454, partisipasi 55,29% (Nomor Urut 3: 64, Nomor Urut 5: 77);
 - h. TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning, DPT 421, partisipasi 53,92% (Nomor Urut 3: 60, v 5: 76);
 - i. TPS 6 Kelurahan Jogoboyo, DPT 492, partisipasi 42,48% (Nomor Urut 3: 40, Nomor Urut 5: 138).
17. Bahwa dari TPS-TPS tersebut di atas jumlah pemilih yang terdaftar di DPT adalah 3.471, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.818 pemilih, yang tidak memilih sebanyak 1.653 pemilih (47,62%). Jumlah yang tidak memilih 1.653 (47,62%) dari pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat di atasi oleh KPU Kota Lubuklinggau agar para pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan oleh karena surat undangan untuk memilih (C-6) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait surat undangan pemilih (C-6) di TPS-TPS tersebut di atas;

18. Bahwa dengan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada perolehan suara Pemohon, mengingat jumlah selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat rekapitulasi Kota Lubuklinggau adalah hanya sebesar 191 suara.

Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada TPS Yang Sama Atau TPS Yang Berbeda, dan Kertas Surat Suara Yang Dicoblos Dua Kali Dinyatakan Sah Oleh KPPS Sebagai Suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3

19. Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu Bpk. Abdullah yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Majaphit sedangkan Bpk. Abdullah terdaftar dan telah mencoblos di TPS 1 Kelurahan Majaphit pada saat pemungutan suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 160 suara, sedangkan Pemohon sebesar 133 suara. Saksi di TPS tidak mendapatkan Formulir keberatan (C-3 KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan, bernama Zaurah dan Polisi;

20. Bahwa di TPS 1 Kelurahan Belalau II terjadi 10 surat suara yang dicoblos 2 kali untuk pasangan calon berbeda, namun KPPS di TPS tersebut menyatakan 10 kertas suara tidak sah tersebut dihitung sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meskipun pemenang pada TPS tersebut adalah Pemohon dengan jumlah suara sebesar 63 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 60 suara;

Telah Terjadi Politik Uang Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

21. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Air Temam terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Sdr. Mukidi dan Sdr Sus (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang dibagikan kepada setiap warga TPS 4 Kelurahan Air Temam pada hari kamis tanggal 18 Oktober sampai dengan Jum'at 19 Oktober 2012 (masa tenang). Politik uang dilakukan dengan pembagian uang kepada setiap warga (keluarga saksi dan tetangga-tetangga saksi) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu/jiwa) dengan total sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada saat

terjadi politik uang tersebut diberikan pesan "agar pada tanggal 20 coblos nomor 3".

Dana tersebut diambil dari sdr. Sofyan (Anggota DPRD Kota Lubuklinggau) oleh Mukidi, Cikmas, Darmo, dan Safi'i pada hari Kamis. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh 82 suara sedangkan Pemohon adalah sebesar 55 suara. Di TPS tersebut DPTnya adalah sebesar 189 suara, dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi sebesar 179 pemilih (177 suara sah dan 2 suara tidak sah dengan persentase 94,71%);

22. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kayuara telah terjadi politik uang berupa adanya pembagian sembako kepada masyarakat di TPS tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Hendi Budiyo (Anggota DPRD dari PBB-Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemenang di TPS 1 Kelurahan Kayuara tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 170 suara, dan Pemohon memperoleh sebesar 145 suara. Sedangkan pemenang di TPS 2 Kelurahan Kayuara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 223 suara, sedangkan Pemohon sebesar 125 suara;

Termohon dan Perangkat Termohon Telah Tidak Profesional Sehingga Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa Termohon telah tidak melakukan penghancuran master C1-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU cadangan dimana dengan tidak dihancurkannya master C1-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU cadangan tersebut telah ditemukan fakta berupa adanya Formulir C-1.KWK yang kosong beredar dan dengan beredarnya Formulir C-1.KWK tersebut telah dimanfaatkan oleh tim sukses Pasangan Nomor 3 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
24. Bahwa Perangkat Termohon bertindak curang dengan mengisi Formulir C-1 KWK dengan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data Formulir C-1 KWK yaitu dengan mengubah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi lebih besar dan/atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5;
25. Perangkat KPUD bertindak tidak profesional yang telah mengisi Formulir C-1.KWK dengan tinta yang berwarna hitam, hal mana seharusnya diisi dengan tinta berwarna biru, hijau atau ungu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17/2010;

26. Bahwa Saksi mandat Pemohon di TPS 6 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I menerangkan telah terjadi perubahan jumlah suara. Berdasar C-2 KWK (Plano) jumlah suara Nomor Urut 3, sebesar 55 suara, namun di form C-1 KWK berubah menjadi 61 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 6 di C-2 KWK (Plano) mendapatkan 6 suara, namun di form C-1.KWK berubah menjadi 5 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 di C-2 KWK (Plano) mendapatkan 144 suara, namun di Formulir C-1 KWK berubah menjadi 138 suara. Saksi menyampaikan protes dan bertanya ke Ketua KPPS bernama Poniman "mengapa hasilnya ada yang berkurang dan ada yang bertambah?" Ketua KPPS menjawab "Pokoknya berdasarkan kartu suara, jangan berdasarkan piano, jika kamu tidak neken, kamu tidak dapat C-1 KWK" (saksi Sainuri, ibu Suria dan Efransyah);
27. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Karya Bakti Kec. Lubulinggau Timur II, kotak yang tersegel isinya ternyata kurang 100 lembar Surat Suara. KPPS kemudian membuat laporan ke Panwas yang diteruskan ke KPU (pukul jam 7.30). Oleh karena formatnya salah kemudian dibuat kembali (jam 8.30). KPU kemudian datang dengan Panwas, mengecek kekurangan surat suara (jam 10). Berita Acara kembali diperbaiki kemudian dibawa kembali. Sekitar Jam 12 siang surat suara habis. Iwantri dan Eka datang sekitar jam 12.00 siang ke TPS 1 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubulinggau Timur II, namun mereka tidak dapat memilih karena Surat suara habis. Selain Iwantri dan Eka, di sana juga ada sekitar 5 orang yang menunggu. Sekitar 15-30 menit kemudian datang Panwas dengan membawa 90 surat suara. TPS tutup jam 13.05.
- Bahwa akibat ketidakprofesionalan Termohon tersebut terdapat 83 surat suara yang tidak terpakai. Ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya diakibatkan karena surat suara datang terlambat;
28. Bahwa pada penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Dempo terdapat 3 lembar surat suara dalam satu lipatan yang tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Petugas KPPS mensyahkan surat suara tersebut 3 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akibat ketidakprofesionalan perangkat Termohon tersebut Pemohon telah dirugikan karena meningkatnya jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemenang di TPS 1 Kelurahan Dempo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 162 suara, sedangkan Pemohon sebesar 51 suara;

29. Bahwa Perangkat Termohon juga bertindak curang dengan cara para saksi dari pasangan calon diharuskan untuk menandatangani Formulir C1.KWK lebih dahulu sebelum dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 lebih besar dari perolehan suara Pemohon;

Penggiringan Pemilih Pada Saat Pencoblosan di TPS dan Mobilisasi Pemilih Dari Luar Kota Lubuk Linggau

30. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Majapahit saksi melihat dan mendengar pada di pagi hari waktu pencoblosan belum dibuka/dimulai, Bpk Abdullah, suami dari Ibu Lilian Mardalena (anggota DPRD Partai Golkar Kota Lubuklinggau) berkampanye menyuruh pemilih yang akan mencoblos untuk mencoblos Nomor Urut 3 dengan pengeras suara, "Pilih No. 3, kalo idak, dak usah lewat sini" (pilih Nomor Urut 3, kalau tidak, tidak boleh lewat sini). TPS 2 tersebut berada dekat rumah Ibu Lilian Mardalena tersebut;

31. Bahwa di TPS 1 Watervang saksi melihat adanya pembagian kue/snack yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada semua pemilih yang akan mencoblos di TPS tersebut sambil menyampaikan pesan, "*jangan lupu nyoblos nomor 3, nansuko yo*" dan juga memberikan isyarat/kode tiga jari:

32. Bahwa saksi melihat beberapa orang/pemilih warga TPS 2 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I diajak Lilian Mardalena (Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Partai Golkar) dan Pak Abdullah (suami Lilian Mardalena) untuk makan-makan dan minum di rumahnya yang berada di depan TPS 2 tersebut, sebelum atau sesudah pemilih memilih yang bertujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, Ibu Lilian Mardalena dan Bpk. Abdullah memberikan isyarat/kode kepada pemilih sebelum masuk ke TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi di TPS tidak mendapatkan form keberatan (C-3 KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan bernama Zaurah dan Polisi;

33. Bahwa saksi melihat banyak warga Desa Lubuk Pandan Kabupaten Musi Rawas yang dimobilisasi ke TPS 1 Kelurahan Watervang, Kota Lubuklinggau untuk ikut memilih pada tanggal 20 Oktober 2012 (hari pencoblosan). Saksi

menyaksikan banyak pemilih dari luar yang bukan warga di TPS 1 Kelurahan Watervang memilih di TPS tersebut. Rumah Sulaiman Kohar (Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3) tepat berada di depan/di dekat TPS 1 Watervang, dan di sana banyak orang yang tidak dikenal yang bukan warga TPS 1 Kelurahan Watervang Kota Lubuklinggau;

Bahwa dengan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana diuraikan di atas telah berdampak pada perolehan suara Pemohon, mengingat jumlah selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat rekapitulasi Kota Lubuklinggau hanya sebesar 191 suara.

Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilu Kota Lubuklinggau Tahun 2012, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu Kota Lubuklinggau yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu Kota Lubuklinggau, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, tertanggal 25 Oktober 2012, tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Lubuklinggau untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah terbukti meyakinkan telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu Kota Lubuklinggau sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. SN Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar yang telah nyata-nyata

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut tersebut.

E. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, tertanggal 25 Oktober 2012 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 beserta lampirannya;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama H. SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar, karena telah terbukti melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
5. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan KPU Kota Lubuklinggau untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah terbukti meyakinkan telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, yaitu;
 - a. TPS 5 Kelurahan Tabakoji
 - b. TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba
 - c. TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning
 - d. TPS 5 Kelurahan Senalang
 - e. TPS 3 Kelurahan Jogoboyo
 - f. TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya
 - g. TPS 2 Kelurahan Majapahit
 - h. TPS 4 Kelurahan Kenanga

- i. TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya
- j. TPS 1 Kelurahan Majapahit
- k. TPS 2 Kelurahan Jogoboyo
- l. TPS 3 Kelurahan Batu Urip
- m. TPS 1 Kelurahan Belalau II
- n. TPS 4 Kelurahan Air Temam
- o. TPS 1 Kelurahan Kayuara
- p. TPS 2 Kelurahan Kayuara
- q. TPS 6 Kelurahan Muara Enim
- r. TPS 1 Kelurahan Karya Bakti
- s. TPS 1 Kelurahan Dempo
- t. TPS 1 Kelurahan Watervang
- u. TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri
- v. TPS 2 Kelurahan Air Kuti
- w. TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu
- x. TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning
- y. TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning
- z. TPS 6 Kelurahan Jogoboyo

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-124, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU-Kota. 006.435523/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012, tertanggal 2 September 2012, dan lampirannya.
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU-Kota 006.435523/IX/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum

- Walikota Dan Wakil walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012 tertanggal 05 September 2012, dan Lampirannya.
3. Bukti P-3 Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota tingkat Kota Lubuklinggau.
 4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) Bernama Rustam Effendi dan Irwan Evendi.
 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012.
 6. Bukti P-6 *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012.
 7. Bukti P-7 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 69 (enam puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 40 (empat puluh) suara.
 8. Bukti P-8 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 111 (seratus sebelas) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 64 (enam puluh empat) suara.
 9. Bukti P-9 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 75 (tujuh lima) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 79 (tujuh puluh sembilan) suara.
 10. Bukti P-10 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan

- Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 103 (seratus tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara.
11. Bukti P-11 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Kelurahan Jogo Boyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 206 (dua ratus enam Suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 78 (tujuh puluh delapan) suara.
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2. Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuklinggau Utara 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 91 (sembilan puluh satu) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 75 (tujuh puluh lima) suara.
13. Bukti P-13 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 160 (seratus enam puluh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 133 (seratus tiga puluh tiga) suara.
14. Bukti P-14 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara. II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 106 (seratus

- enam) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 50 (lima puluh) suara.
15. Bukti P-15 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS IV Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 68 (enam puluh delapan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 52 (lima puluh dua) suara.
16. Bukti P-16 Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS I Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 234 (dua ratus tiga puluh empat) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 73 (tujuh puluh tiga) suara.
17. Bukti P-17 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 172 (seratus tujuh puluh dua) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 68 (enam puluh delapan) suara.
18. Bukti P-18 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 71 (Tujuh puluh satu) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 63 (enam puluh tiga) suara.
19. Bukti P-19 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 58 (lima puluh delapan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 25 (dua puluh lima) suara.
20. Bukti P-20 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan

- Wakil Walikota Di tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 102 (seratus dua) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 50 (lima puluh) suara.
21. Bukti P-21 Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 36 (tiga puluh enam) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 35 (tiga puluh lima) suara.
22. Bukti P-22 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4. Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 64 (enam puluh empat) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) suara.
23. Bukti P-23 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara Di TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 60 (enam puluh) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 76 (tujuh puluh enam) suara.

24. Bukti P-24 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 40 (empat puluh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) suara.
25. Bukti P-25 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 60 (enam puluh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 63 (enam puluh tiga) suara.
26. Bukti P-26 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 82 (delapan puluh dua) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 55 (limapuluh lima) suara.
27. Bukti P-27 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS I Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 170 (seratus tujuh puluh) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 145 (seratus empat puluh lima) suara.
28. Bukti P-28 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 125 (seratus dua puluh lima) suara.
29. Bukti P-29 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 61 (enam puluh satu) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 60 (enam puluh) suara.

30. Bukti P-30 Foto C.2 (Plano) TPS 6 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat 1.
31. Bukti P-31 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 62 (enam puluh dua) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 124 (seratus dua puluh empat) suara.
32. Bukti P-32 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di tempat Pemungutan Suara di TPS I Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 162 (seratus enam puluh dua) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 51 (lima puluh satu) suara.
33. Bukti P-33 Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS I Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 52 (lima puluh dua) suara.
34. Bukti P-34 Foto Pemilih yang menggunakan C6 (surat undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya (laki-laki) yang mana C6 atas nama Devi (perempuan) di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
35. Bukti P-35 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 104 (seratus empat) suara. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 105 (seratus lima) suara.
36. Bukti P-36 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Panwaslukada Kota Lubuklinggau Nomor 006/LP/Pemilukada/LLG/X/2012 Tgl 29 Oktober 2012 Peristiwanya adalah ditemukan C1-KWK asli

- kosong.
- 37 Bukti P-37 Video pembagian sembako di Kelurahan Kayu Ara pada tanggal 18 Oktober 2012, dalam video tersebut terekam pula Panwas dan polisi tidak melakukan pencegahan bahkan melakukan pembiaran.
- 38 Bukti P-38 Foto pembagian sembako di Kelurahan Kayu Ara yang diberikan kepada warga kelurahan Kayu Ara pada tanggal 18 Oktober 2012, pada masa tenang, 2 hari menjelang hari pengambilan suara pemilukada Kota Lubuklinggau.
- 39 Bukti P-39 Fotokopi Kupon Pembagian Sembako “menghadapi hari raya Qurban” atas nama Hendi Budiono yang dibagikan pada tanggal 18 Oktober 2012 (masa tenang) di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat 1.
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Berita Koran Linggau Pos, Kamis, 19 Oktober 2012, hal 3, Membuktikan bahwa benar Sdr. Hendi Budiono anggota DPRD dari PBB pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah membagikan sembako yang berjumlah 1000 bingkisan. 500 bingkisan untuk warga di Kelurahan Kayu Ara dan 500 bingkisan untuk warga di Kelurahan Lubuk Tanjung, yang diberikan pada hari kamis 18 Oktober 2012, pada saat hari tenang, 2 hari menjelang pemungutan suara pemilukada Kota Lubuklinggau. Dan terbukti di 2 kelurahan di Kayu Ara dan Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak.
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 55 (lima puluh lima) suara.
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 123 (seratus dua puluh tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) suara.

- 43 Bukti P-43 Fotokopi Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. Yang Mengajukan Keberatan: Aspuda Ferdiansie, S.P.
- 44 Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahrim Sahib, tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Bahrim Sahib (Anggota KPPS pengganti) TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, melihat beberapa pemilih yang bukan warga Kelurahan Tanjung Raya akan tetapi ikut memilih di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya. Saksi menanyakan kepada ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya bernama Suanpri, "itukan bukan penduduk asli sini?" kemudian dijawab, "ya tidak apa-apa lah, dia kan punya undangan". Saksi juga melihat Iwin, Safriansyah, Rendi, dan Enot (nama panggilan) yang merupakan anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rumah Sukri RT 005 Kelurahan Tanjung Raya, pada saat masa kampanye. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh suara sebanyak 91 suara, sedangkan Pemohon sebesar 75 suara.
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Sapri Ilyas tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa
- Ir. Sapri Ilyas melihat Bpk. Abdullah yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Majaphit sedangkan Bpk. Abdullah terdaftar dan telah mencoblos di TPS 1 Kelurahan Majapahit pada saat pemungutan suara
 - saksi melihat beberapa orang/pemilih warga TPS 2 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I diajak Lilian Mardalena (Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Partai Golkar) dan Pak Abdullah (suami

Lilian Mardalena) untuk makan-makan dan minum di rumahnya yang berada di depan TPS 2 tersebut, sebelum atau sesudah pemilih memilih yang bertujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saksi melihat Ibu Lilian Mardalena dan Bpk. Abullah memberikan isyarat/kode kepada pemilih sebelum masuk ke TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 46 Bukti P-46 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indra Jaya tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 Saksi (warga TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit) mencoblos dengan menggunakan surat undangan pemilih (C-6) atas nama orang lain (bukan miliknya) di TPS 4 Kelurahan Kenanga atas nama Sutrisno.
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Hartono, tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa satu hari setelah pemilihan Saksi menemui Mursalin (ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Batu Urip) dan memberitahukan serta memeriksa bersama-sama DPT bahwa pada saat pemungutan suara kartu pemilih atas nama Devi Agustina (perempuan), digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Laki-laki itu telah diperingatkan Saksi untuk tidak memilih di TPS tersebut karena bukan warga di TPS tersebut, tetapi orang tersebut tetap mencoblos di TPS tersebut. Selain itu Saksi juga melihat dan memfoto sekitar 10 orang pemilih (bukan warga TPS 3 Kelurahan Batu Urip) yang ikut memilih di TPS tersebut.
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursalin tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa satu hari setelah pemilihan Saksi menemui Rudi warga di TPS 3 Kelurahan Batu Urip dan diberitahukan serta memeriksa bersama dengan Rudi data-data DPT dan benar bahwa pada saat pemungutan suara kartu pemilih atas nama Devi Agustina (perempuan), digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal.

- 49 Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surya tertanggal 2 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perubahan jumlah suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim, di mana berdasarkan C-2 KWK (Plano) jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebesar 55 suara, namun di Formulir C-1 KWK berubah menjadi 61 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 6 di C-2 KWK (Plano) mendapatkan 6 suara, namun di Formulir C-1 KWK berubah menjadi 5 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 di C-2 KWK (Plano) mendapatkan 144 suara, namun di Formulir C-1 KWK berubah menjadi 138 suara.
- 50 Bukti P-50 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 009 (d)/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: segel kotak suara rusak, tempat di kejadian PPK Lubuklinggau Timur I.
- 51 Bukti P-51 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.031/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: manipulasi data C1- KWK di TPS 3 dan TPS 6 Batu Urip Taba Kec.Lubuklinggau Timur I.
- 52 Bukti P-52 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 009a/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: Pelanggaran Pasal 27 Peraturan KPU No.72/2009 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Jogoboyo.
- 53 Bukti P-53 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 018/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: Intimidasi dan provokasi pemilih di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Jogoboyo.
- 54 Bukti P-54 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 014A/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, Peristiwa Yang

- Dilaporkan: manipulasi hak pilih di TPS 2, 3 dan 6 Kelurahan Majapahit.
- 55 Bukti P-55 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 009C/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: Pelanggaran Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72/2009 di TPS 1 Kelurahan Belalau II.
- 56 Bukti P-56 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.007/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, Peristiwa Yang Dilaporkan: Pelanggaran Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17/2010.
- 57 Bukti P-57 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 032/Pemilukada/X/2012 tanggal 29/10/ 2012 dari Panwaslukada Kota Lubuklinggau, Peristiwa Yang Dilaporkan: manipulasi data C1-KWK TPS 4 Kelurahan Dempo.
- 58 Bukti P-58 Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan (Diisi berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU) Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
- 59 Bukti P-59 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota di TPS dalam wilayah kelurahan (Diisi berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU) Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
- 60 Bukti P-60 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan) tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Lubuk Linggau Barat I.
61. Bukti P-61 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sya'ari, tertanggal 7 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Sya'ari

(Warga Masyarakat) TPS 1 Kelurahan Tanjung Raya, ingin mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikarenakan Sya'ari adalah tuna netra, Sya"ari minta didampingi oleh adiknya yang bernama M. Anang Alias Bawor tapi dilarang oleh petugas KPPS, akhirnya dicobloskan oleh anggota KPPS bernama Binul, namun Binul yang melakukan pencoblosan tidak didampingi oleh orang lain, sedangkan hampir seluruh panitia yang ada di TPS 1 Tanjung Raya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 6.2 Bukti P-62 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Neli Kusma, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Neli Kusma (warga masyarakat) Kelurahan Puncak Kemuning Kec. Lubuklinggau Utara II, tidak mendapatkan undangan C-6 tetapi namanya terdaftar di DPT, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
63. Bukti P-63 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atika Sari, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Atika Sari (warga masyarakat) Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB surat suara habis dan pukul 12.30 WIB surat suara baru datang, karena waktu pencoblosan habis pukul 13.05 WIB, Artika Sari dan beberapa pemilih lainnya tidak dapat melakukan pencoblosan.
64. Bukti P-64 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi, tertanggal 9 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Adri (saksi di luar TPS) TPS 1 Kelurahan Dempo, pada saat penghitungan surat suara melihat terdapat 2 surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam satu lipatan, dan kejadian tersebut terlihat oleh saksi sebanyak 4 kali.
65. Bukti P-65 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugiati, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Sugiati (warga masyarakat) Kelurahan Puncak Kemuning,

- Kecamatan Lubuklinggau Utara II, tidak dapat melakukan pencoblosan pada tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak dapat undangan C-6 untuk mencoblos.
66. Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darima Aprianty, tertanggal 9 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Darima Aprianty (warga masyarakat) TPS.1 Kelurahan Watervang, pada hari pemungutan suara tanggal 20 Oktober 2012, Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pembagian kue/snack kepada calon pemilih yang disertai dengan instruksi/issarat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
67. Bukti P-67 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asanbasri, tertanggal 9 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Asanbasri (warga masyarakat) pada tanggal 18 Oktober 2012 mengakui benar bahwa Asanbasri menerima paket sembako dari Hendi Budiono (anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari partai Bulan Bintang, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
68. Bukti P-68 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zaini, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Zaini (warga masyarakat) pada tanggal 18 Oktober 2012 mengakui benar menerima paket sembako dari Hendi Budiono (anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Bulan Bintang, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
69. Bukti P-69 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Irawan, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Bambang Irawan (warga masyarakat) pada tanggal 18 Oktober 2012 mengakui benar menerima paket Sembako dari Hendi Budiono (anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Bulan Bintang, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

70. Bukti P-70 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naning, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Naning (warga masyarakat) pada tanggal 18 Oktober 2012 mengakui benar menerima paket Sembako dari Hendi Budiono (anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Bulan Bintang, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
71. Bukti P-71 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erna, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Erna (warga masyarakat) pada tanggal 18 Oktober 2012 mengakui benar menerima paket Sembako dari Hendi Budiono (anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Bulan Bintang, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
72. Bukti P-72 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hodiman, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Hodiman (warga masyarakat) tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilu pada tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak mendapatkan undangan C-6 untuk mencoblos.
73. Bukti P-73 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmalia, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Asmalia (warga masyarakat) tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilu pada tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak mendapatkan undangan C-6 untuk mencoblos.
74. Bukti P-74 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Windra Adeputra, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Winda Adeputra (warga masyarakat) tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilu pada tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak mendapatkan undangan C-6 untuk mencoblos.
75. Bukti P-75 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rohmantika, S.Pd, tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan

- bahwa Rohmantika (warga masyarakat) tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilu pada tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak mendapatkan undangan C-6 untuk mencoblos.
76. Bukti P-76 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minas tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Minas (warga masyarakat yang sudah sepuh/manula) pada tanggal 20 Oktober 2012 hari pencoblosan, pada saat melakukan pencoblosan di bilik suara Minas didampingi oleh anggota KPPS yang bernama Binul dan menggantikan Minas mencoblos, pada saat mencoblos surat suara Binul mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan itu terlihat oleh Minas. Minas menyampaikan protes, karena Minas minta dicobloskan Nomor Urut 5 akan tetapi oleh Binul (anggota KPPS) dicobloskan Nomor Urut 3. Binul dan anggota KPPS lain sama sekali tidak memperdulikan protes Minas tersebut.
77. Bukti P-77 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Artino tertanggal 5 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Artino (warga masyarakat) tidak mendapatkan undangan pemilih (C-6) sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan.
78. Bukti P-78 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sania Desiana, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Sania Desiana (warga masyarakat) Kelurahan Karya Bakti Kec. Lubuklinggau Timur I, pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB surat suara habis dan pukul 12.30 WIB surat suara baru datang, karena waktu pencoblosan habis pukul 13.05 WIB, Sania Desiana dan beberapa pemilih lainnya tidak dapat melakukan pencoblosan.
79. Bukti P-79 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhartono, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Suhartono (warga masyarakat) Kelurahan Puncak Kemuning Kec. Lubuklinggau Utara II, pada tanggal 20 Oktober 2012

- tidak dapat melakukan pencoblosan karena tidak mendapatkan undangan pemilih (C-6) sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan.
80. Bukti P-80 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antoni, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Antoni (warga masyarakat) Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB surat suara habis dan pukul 12.30 WIB surat suara baru datang, karena waktu pencoblosan habis pukul 13.05 WIB, Antoni dan beberapa pemilih lainnya tidak dapat melakukan pencoblosan.
81. Bukti P-81 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Sa'i, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Abdul Sa'i (warga masyarakat) Kelurahan Belalau I Kecamatan Lubuklinggau Utara I, menyatakan telah melihat 10 surat suara yang terdapat 2 coblosan pada kolom calon yang berbeda, namun KPPS di TPS tersebut menyatakan 10 surat suara yang ada dua coblosan tersebut dihitung sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3
82. Bukti P-82 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeni, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Yeni (warga masyarakat), tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilukada kota Lubuklinggau tanggal 20 Oktober 2012, karena tidak mendapatkan undangan (C-6) walaupun Yeni terdaftar di DPT, sehingga Yeni tidak dapat melakukan pencoblosan.
83. Bukti P-83 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melia, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Melia (warga masyarakat) Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB surat suara habis dan pukul 12.30 WIB surat suara baru datang, karena waktu pencoblosan habis pukul 13.05 WIB, Melia dan beberapa pemilih lainnya tidak dapat melakukan pencoblosan.

84. Bukti P-84 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hazizah Kurnia Sari, tertanggal 10 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Hazizah Kurnia Sari (Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 5) Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB surat suara habis dan pukul 12.30 WIB surat suara baru datang, karena waktu pencoblosan habis pukul 13.05 WIB, beberapa pemilih lainnya tidak dapat melakukan pencoblosan.
85. Bukti P-85 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursalin (Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II), tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 52 Surat undangan (Formulir C-6 KWK.KPU) yang tidak dibagikan. Juga dilampirkan 52 surat undangan pemilih (Formulir C-6 KWK.KPU) yang tidak dibagikan di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
86. Bukti P-86 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aulia Arif (saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 5 TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya), tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa benar Aulia Arif menyaksikan 3 (tiga) orang yang membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan (Formulir C6 KWK.KPU) tidak diperbolehkan oleh anggota KPPS untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya, sehingga 3 orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
87. Bukti P-87 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi, tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa benar menyaksikan kejadian di TPS 1 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II, terdapat 3 lembar surat suara dalam satu lipatan yang tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan oleh petugas KPPS disahkan untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Dalam perhitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 162 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 51

- suara.
88. Bukti P-88 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safroni, tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa saat perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II, terdapat beberapa kali 3 lembar atau 2 lembar surat suara dalam satu lipatan yang tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan oleh petugas KPPS disahkan untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dirugikan dan dalam perhitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 162 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 51 suara.
89. Bukti P-89 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karmila, tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa saat Perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II, terdapat 3 lembar surat suara dalam satu lipatan yang tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan oleh petugas KPPS disahkan untuk suara Pasangan Nomor Urut 3. Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dirugikan dan dalam perhitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 162 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 51 suara.
90. Bukti P-90 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nefriadi, tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Watervang, ada seorang wanita yang mengarahkan pemilih dan memberi kode dengan isyarat sambil berkata “Yung sudah nyoblos belum? Kalo belum nyoblos, nyobloslah dulu tapi jangan lupo yang kitonilah No. 3”. Ketika ditegur, orang tersebut hanya berpindah tempat dan masih berada di sekitar TPS 1 Kelurahan Watervang.
91. Bukti P-91 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Novi Oktavia (Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 5 TPS 2 Kelurahan Majapahit), tertanggal 6 November 2012 pada pokoknya

menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 terjadi keributan di TPS 2 Kelurahan Majapahit yang disebabkan oleh karena ada warga bernama Bapak Abdullah (Suami Ibu Lilian Mardalena/Anggota DPRD Kota Lubuklinggau) mencoblos di 2 (dua) TPS dengan surat undangan milik orang lain. Bapak Abdullah terdaftar dan telah mencoblos di TPS 1 Kelurahan Majapahit, tetapi juga mencoblos di TPS 2. Saksi juga melihat adanya penggiringan pemilih oleh Bapak Abdullah dan Ibu Lilian Mardalena kepada beberapa warga dengan mengajak makan di rumahnya dan memberikan isyarat kepada warga yang akan memilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

92. Bukti P-92 Fotokopi Berita Koran Linggau Pos, edisi Jumat 19 Oktober 2012, hal 4 dan hal 6 yang berisi berita pembagian 1.000 bingkisan sembako yang dilakukan oleh Hendi Budiono (anggota DPRD dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang terdiri dari 500 bingkisan untuk warga yang berada di Kelurahan Kayu Ara dan 500 bingkisan untuk warga Kelurahan Lubuk Tanjung.
93. Bukti P-93 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R. Irawan Dwi Tjahyadhie (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa), November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai hari pemungutan suara tanggal 20 Oktober 2012, master lampiran Formulir C1.KWK belum dihancurkan dan tidak tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan Barang *Security Printing*.
94. Bukti P-94 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Yunus tertanggal 7 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia melihat pada hari pemungutan 20 Oktober 2012, pukul 12.00 WIB di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, surat suara habis. Namun pada pukul 12.30 Ahmad Yunus dan beberapa pemilih lain tidak dapat mencoblos.
95. Bukti P-95 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jon Merizal beralamat di RT 006 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau

- Selatan I, tertanggal 10 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Cikmas, dengan permintaan untuk memilih Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
96. Bukti P-96 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy Firlan Saputra, beralamat di RT 006 Kelurahan Air Temam Kec. Lubuklinggau Selatan I, tertanggal 10 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Mukidi, dengan permintaan untuk memilih Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
97. Bukti P-97 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pebry, beralamat di RT 006 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, tertanggal 10 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Mukidi, dengan permintaan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
98. Bukti P-98 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fina Oktaryani, beralamat di RT 006 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, tertanggal 10 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Susyanto, dengan permintaan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
99. Bukti P-99 Fotokopi Daftar Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dan keluarga.
100. Bukti P-100 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dirut, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr.

- Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada kota Lubuklinggau.
101. Bukti P-101 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaya, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada kota Lubuklinggau.
102. Bukti P-102 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kartini, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada kota Lubuklinggau.
103. Bukti P-103 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rodyah, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
104. Bukti P-104 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juria, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel

- EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada kota Lubuklinggau.
105. Bukti P-105 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amran, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
106. Bukti P-106 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Irawan, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
107. Bukti P-107 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masrati, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
108. Bukti P-108 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Panuria, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I,

- tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
109. Bukti P-109 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zaini, beralamat di Kelurahan Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
110. Bukti P-110 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Waliyah, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
111. Bukti P-111 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.

112. Bukti P-112 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siska Purnama Sari, beralamat di RT 02 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
113. Bukti P-113 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iskandar, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
114. Bukti P-114 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mimma, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada kota Lubuklinggau.
115. Bukti P-115 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuli Hartono, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang

- diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
116. Bukti P-116 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aida Lela, beralamat di RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I, tertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 di Bengkel EVI telah terjadi pembagian sembako (Beras 8 Kg, Gula 1 Kg, Minyak Sayur dan 15 butir telur) yang diberikan oleh Sdr. Hendi Budiono (Anggota DPRD Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3), dengan pesan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
117. Bukti P-117 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Kailani, beralamat di Jalan A Yani RT 03 Kelurahan Jogoboyo, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Dedi Kailani beserta istri dan Kakak Ipar tidak mendapatkan undangan untuk memilih Formulir C-6 dan memperoleh C 6 atas nama orang lain dari Ketua RT bernama Bpk Budi setelah menyatakan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga akhirnya Dedi Kailani dan Kakak Iparnya mencoblos dengan menggunakan undangan Formulir C-6 atas nama orang lain.
118. Bukti P-118 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TKK/VII/2012 tentang Tim Kampanye Koalisi Linggau Madani Partai Politik Pemenangan H.Sn Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013-2018, tanggal 31 Juli 2012 yang telah terdaftar di KPU Kota Lubuklinggau.
119. Bukti P-119 Fotokopi Daftar Rincian Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Tanda Terima bulan Agustus 2012 atas Nama Hendi Budiono.
Bank Sumsel Babel, Cabang 143 Cabang Lubuklinggau, Laporan: Daftar Potongan Angsuran Periode: bulan September 2012, terdapat nama Hendi Budiono.

Daftar Angsuran Pinjaman Anggota Dewan DPRD Kota Lubuklinggau Bulan September 2011, terdapat nama Hendi Budiono.

120. Bukti P-120 Fotokopi 50 Surat Pernyataan warga Kelurahan Kayu Ara yang menyatakan mendapatkan pembagian sembako yang dibagikan oleh Hendi Budiono (Wakil Ketua I Tim Kampanye Koalisi Linggau Madani Partai Politik Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3).
121. Bukti P-121 Foto-foto Pembagian Sembako pada masa tenang, Kamis 18 Oktober 2012 di Kelurahan Kayu Ara oleh Hendi Budiono (Wakil Ketua I Tim Kampanye Koalisi Linggau Madani Partai Politik Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3).
122. Bukti P-122 Fotokopi 10 Surat Pernyataan warga Kelurahan Lubuk Tanjung yang menyatakan mendapatkan pembagian sembako yang dibagikan oleh Hendi Budiono (Wakil Ketua I Tim Kampanye Koalisi Linggau Madani Partai Politik Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3).
123. Bukti P-123 Fotokopi *Print out* berita on line dari situs www.kabarkite.com tanggal 18 Oktober 2012, yang memberitakan pada masa tenang terjadi pembagian sembako oleh Hendi Budiono di Kelurahan Kayu Ara.
124. Bukti P-124 Fotokopi Berita Koran Linggau Pos, hari selasa 16 Oktober 2012 halaman 1 dan halaman 7, yang memberitakan Panwaslu telah menutup Laporan *Money Politic* yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) karena hanya isu dan tidak cukup alat bukti.

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 16 (enam belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12, 14, dan 19 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wahyudiantoro

- Saksi adalah warga Kampung Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi mencoblos di TPS 4 Air Temam.
- Pada 18 Oktober 2012 sekitar pukul 22:00 WIB, saksi, istri saksi, dan kedua orang tua saksi, masing-masing diberi uang Rp.100.000,- oleh kakak kandung saksi dengan pesan agar pada 20 Oktober 2012 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pemenang di TPS 4 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 82 suara.
- Pada 19 Oktober 2012 sekitar pukul 19:00 WIB kakak saksi memberikan uang Rp.100.000,- kepada ibu saksi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Warga yang masing-masing diberi uang Rp.100.000,- adalah Sunardi dan istri (Sri), dua keluarga kakak ipar saksi, ibu saksi, keluarga Suawari, Cibino, Syafii, Marto, dan Puan, semuanya dengan pesan agar pada 20 Oktober memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Salim

- Saksi adalah warga RT 06 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan.
- Saksi melihat Mukidi dan Susianto keluar masuk rumah tetangga membagikan uang kepada Dedi, Pendi, dan Rizal. Rizal mengatakan bahwa dia diberi uang Rp.200.000,-.
- Saksi memilih di TPS 4 Air Temam.

3. Zaenal Arifin

- Saksi adalah warga RT 1 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Tanjung Barat I.
- Pada 17 Oktober 2012 saksi mendapat kupon dari Tim Sukses Pasangan Nomor 3 bernama Bai, dan pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi mengambil sembako berupa 8 kg beras, ½ kg gula, ½ liter minyak sayur, dan 15 telur per orang, di rumah Epi. Saat mengambil sembako, saksi diminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi tidak melaporkan pembagian sembako tersebut ke Panwas.
- Saksi memilih di TPS 1.

- Pemegang di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 55 suara.
- Warga yang mendapat kupon sekitar 100 orang, dan tidak ada yang melaporkan ke Panwas.
- Hendy tidak pernah membagi-bagikan sembako sebelumnya.

4. Alif

- Saksi adalah warga Kelurahan Lubuk Tanjung.
- Saksi adalah tetangga saksi Zaenal Arifin.
- Saksi diberi kupon dan mendapat sembako sama seperti saksi Zaenal Arifin.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Abdul Saat

- Ketua RT 3 Kelurahan Kayu Ara.
- Pada 18 Oktober 2012 Saksi mengambil sembako dan melihat tetangga saksi menerima pembagian sembako oleh Anggota DPRD bernama Hendy. Pembagian dilakukan di tenda di depan rumah saksi dengan jumlah masyarakat sekitar 300 orang.
- Saksi ikut menerima sembako berupa 8 kg beras, 1 kg gula, ½ kg minyak goreng, 15 biji telur.
- Dalam pembagian sembako tidak ada suruhan agar memilih Pasangan Calon tertentu.
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Sopian

- Saksi adalah warga Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
- Saksi mendapat pembagian sembako dengan jumlah yang sama dengan saksi Abdul Saat.
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Penerima kupon sekitar 200 orang.

7. Benny Yunarsis

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

- Di TPS 2 Kelurahan Majapahit DPT berjumlah 596; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 432 pemilih; suara sah sejumlah 425; dan suara tidak sah sejumlah 7.
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1.KWK, serta Formulir C1.KWK telah dibagikan.
- Pada saat pencoblosan di TPS tidak ada masalah, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan secara lisan.
- Terdapat pemilih bernama Abdullah yang tidak mendapat undangan C6.KWK tetapi memilih di TPS 2, sedangkan yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 1.
- Ketua TPS tidak mengambil tindakan apapun terhadap Abdullah yang memilih dua kali.
- Panwaslu datang memeriksa dan menemukan nama Abdullah tercatat di TPS 1 dan bukan di TPS 2.
- Ada beberapa pemilih yang menggunakan C6.KWK orang lain, yaitu Fitri yang menggunakan undangan Yosi Apriani; seorang lagi menggunakan nama Asnita; dan Sukaini menggunakan undangan atas nama Erik Hutaaruk.
- Di TPS 2 terdapat Panwas tetapi hanya mengecek nama di DPT tanpa melakukan tindakan lain.

8. Efransyah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Lubuklinggau Barat I.
- Rekapitulasi dilakukan pada 23 Oktober 2012 mulai pukul 09:00 WIB hingga pukul 24:00 WIB.
- Panwaslu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak hadir.
- Pemenang di tingkat PPK Lubuklinggau Barat I adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan 4.894 suara.

- Pada pencoblosan 20 Oktober 2012 saksi menemukan perubahan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim. Perubahan terjadi antara angka di C1.KWK dengan angka di C2.KWK.
- Pada Formulir C2.KWK tertulis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5 suara; Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara; Nomor Urut 4 memperoleh 144 suara; Nomor Urut 5 memperoleh 60 suara, Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Sedangkan pada Formulir C1.KWK terdapat perubahan perolehan suara, yaitu Nomor Urut 3 memperoleh 61 suara atau berubah enam suara.
- KPPS tidak melakukan pembetulan terhadap perbedaan suara tersebut.
- Saksi tahu ada perubahan setelah menerima Formulir C1.KWK dari saksi TPS. Kemudian saksi mengecek ke TPS yang bersangkutan dan menemukan perbedaan angka di C2.KWK.

9. Sainuri

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6 Kelurahan Muara Enim.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Efransyah.
- Sebelum penghitungan suara, para saksi diminta menandatangani terlebih dulu Formulir C1.KWK.
- Pada Formulir C2.KWK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara; Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara; Nomor Urut 4 memperoleh 144 suara; Nomor Urut 5 memperoleh 60 suara; Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara. Sedangkan pada C1.KWK perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 55 suara berubah menjadi 61 suara.

10. Asido Zulhairi

- Saksi adalah Linmas di TPS 5 Kelurahan Senalang.
- Terdapat C6.KWK atas nama Rio Pambudi tetapi dipergunakan oleh Peku.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPS tetapi Ketua PPS mengatakan bahwa nama pemilih dimaksud sudah benar.
- Saksi tidak melaporkan kasus penggunaan C6.KWK kepada Panwas.
- (atas pertanyaan Pemohon) Ada beberapa orang yang menggunakan C6.KWK orang lain, yaitu Anang Rizal dan istri, serta sepupu Anang Rizal,

yang ketiganya warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas.

- Pemenang di TPS 5 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

11. Nurkholish Al Hakim

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Nomor 4 bagian publikasi dan dokumentasi.
- Saksi merekam (video) pembagian sembako di bengkel Soni di Kelurahan Lubuk Tanjung, Lubuklingau, sekitar pukul 09:00 WIB pada masa tenang 18 Oktober 2012.
- Saksi bertanya kepada warga sekitar dan dijawab bahwa pembagian sembako dari Hendi Budiyono anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Warga menceritakan bahwa pada pembagian sembako ada pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi mengirim sms kepada Panwaslu perihal pembagian sembako tersebut, dan Panwaslu menjawab bahwa pembagian sembako tidak ada hubungan dengan Pemilukada, melainkan memenuhi janji Hendi pada saat pencalonan sebagai anggota DPRD.

12. Syerli Zulaicha

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 5 Tabakoji
- Di TPS 5 Tabakoji DPT sejumlah 338; yang menggunakan hak pilih 187; suara sah berjumlah 180; dan suara tidak sah berjumlah 7.
- Pemenang di TPS 5 Tabakoji adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 69 suara; Pasangan Nomor 5 mendapat 40 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 37 suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, sementara semua saksi pasangan lain hadir.
- Saksi menerima C1.KWK dan menandatangani.
- Saksi melihat tumpukan formulir C6.KWK di meja KPPS. Ketua KPPS menerangkan bahwa terdapat 79 formulir C6.KWK yang tidak dibagikan kepada warga.
- Semua pemilih yang datang ke TPS membawa C6.KWK.

13. Ario Tamtomo

- Saksi adalah Linmas di TPS 5 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau.

- Saksi bertugas mulai 07:00 WIB sampai pukul 14:00 WIB.
- Saksi melihat empat orang bukan warga Senalang mencoblos di TPS 5 Senalang. Keempat orang tersebut adalah Peku, Anang Rizal, istri dan sepupu Anang Rizal. Peku menggunakan C6.KWK milik warga Senalang bernama Riko Pambudi.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada KPPS tetapi dijawab oleh KPPS bahwa nama keempatnya sama dengan C6.KWK.

14. Ilya Anggi Sahputri

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kelurahan Majapahit.
- Di TPS 2 Kelurahan Majapahit DPT berjumlah 596; yang memilih 432; dan suara sah berjumlah 425.
- Pemenang di TPS 5 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh 160 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 111 suara; Pasangan Nomor 5 memperoleh 133 suara.
- Semua saksi pasangan lain hadir dan diberi C1.KWK.
- Bedu mencoblos dua kali di TPS yang berbeda.
- Abdullah (suami Anggota DPRD dari Partai Golkar bernama Lilian Mardalena) menggiring warga pemilih ke rumah yang bersangkutan di depan TPS, mengajak makan-minum, lalu memberi kode 3 jari kepada para warga pemilih.
- Saksi melapor kepada KPPS perihal tindakan Abdullah. KPPS mengatakan bahwa hal tersebut hanya salah paham. Kemudian saksi melapor kepada Linmas dan Linmas menyatakan hal itu bukan urusan saksi.
- Pada pagi harinya, pukul 06:00 WIB, M. Abdullah menggunakan pengeras suara mengatakan jika bukan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak boleh lewat di depan rumahnya.
- Pengumuman hanya dilakukan sekali, saat hanya ada saksi dan petugas TPS.
- Saat Panwas dan Polisi datang ke TPS, Abdullah tidak melanjutkan tindakannya.
- Saksi meminta formulir keberatan kepada Ketua TPS tetapi tidak diberi.

15. Rudi Hartono

- Saksi adalah warga Jalan Kenanga, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dan memilih di TPS 3 Kelurahan Batu Urip.
- Di TPS saksi melihat seorang pemilih laki-laki yang bukan warga setempat, dengan membawa C6.KWK atas nama Devi Agustina namun ada bekas tipe-ex. Laki-laki bersangkutan tetap memilih.
- Di TPS 3 Kelurahan Batu Urip tidak ada Panwas.
- Selain pemegang C6.KWK atas nama Devi, saksi juga melihat lebih dari 15 orang bukan warga Batu Urip yang ikut memilih.
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terkait adanya pemilih non-warga Batu Urip.
- Saksi mengetahui ada 15 orang di luar TPS tetapi mereka belum sempat memilih.

16. Dedi Kailani

- Saksi adalah warga Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
- Saksi menyangkal keterangan saksi Dedi Herianto yang diajukan Pihak Terkait.
- Saksi hanya memilih satu kali di TPS 3 RT 3 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
- Saksi, istri saksi, dan kakak ipar saksi tidak mendapat undangan memilih.
- Ketua RT mengatakan nama saksi tidak terdaftar di DPT.
- Saksi mendatangi Ketua RT setempat dan mengatakan akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian sekitar pukul 10:00 WIB, Ketua RT memerintahkan saksi agar menemui KPPS bernama Nawawi di Kantor Lurah untuk mengambil undangan.
- KPPS Nawawi mengatakan kepada saksi agar Ketua RT saja yang mengambil karena surat undangan atas nama orang lain.
- Saksi memiliki undangan atas nama Yudi karena diberi oleh Ketua RT.
- Pemenang di TPS 3 adalah NanSuko.
- Saksi adalah pedagang. Saksi mendatangi rumah Ketua RT bersama kakak iparnya. Saksi, istri saksi, dan ipar saksi ikut mencoblos.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 7 November 2012, yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 November 2012, dan jawaban

tambahan bertanggal 12 November 2012 yang diserahkan pada persidangan 12 November 2012, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Mengadili

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik*

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*"; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.U-X/2012 (Bukti T-1) dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

"pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang";

Bahwa Pemohon dalam Surat Keberatannya pada halaman 7 Poin 2 (Pokok-Pokok Permohonan) mendalilkan: "*Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis dalam proses pemilu Kota Lubuklinggau...*"

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon di atas maka merujuk kembali pada pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Pidana masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian Pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana bukanlah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu atau teknis pelaksanaannya yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Dan, Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil

Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain, maka terhadap pelanggaran administratif atau pelanggaran Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2010 adalah sepenuhnya kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya, kecuali jika Pemohon dapat membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa akibat pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 itu telah sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, sudah patut kiranya Majelis untuk menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah bukan termasuk kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya.

2. Permohonan Pemohon Salah Subjek (*Error in Persona*)

- Bahwa Pemohon dalam Surat Keberatannya mendalilkan dalil sebagai berikut: *“Bahwa dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau juga ditemukan berbagai macam bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Calon Nomor 3, Tim Sukses dan atau tim pemenangan Pasangan Ca/on Nomor 3, sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 3”*
- Bahwa dari dalil Pemohon yang telah kami kutip di atas, sangat kontradiksi/tidak bersesuaian dengan “perihal” yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini sebagai Termohon;
- Bahwa dalam Perkara ini Pemohon telah salah subjek (*error in persona*) terhadap Pihak yang dimohonkan Keberatannya oleh Pemohon. Karena, dari dalil Pemohon yang telah kami kutip di atas, yang mana menurut dalil Pemohon telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka dengan demikian telah terjadi kekeliruan yang sangat substansial yang dilakukan oleh Pemohon, yang seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tim Sukses dan atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukanlah mengajukan keberatan kepada Termohon.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf C tentang adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka timbul pertanyaan bagi

kami, kepada siapa intimidasi itu dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan?

- Bahwa dalam konstitusi sangat jelas ditegaskan, Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukanlah berdasarkan kekuasaan (*maachstaat*), oleh sebab itu segala bentuk pelanggaran yang bersifat administratif, pidana, keperdataan, Tata Usaha Negara, telah dibentuk oleh negara masing-masing instansi yang mempunyai tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, Termohon selaku penyelenggara berkoordinasi dengan institusi Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dan instansi Pemerintah serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum, tujuannya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan asas umum, langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Maka, jika ada pelanggaran-pelanggaran berupa Pidana Pemilu dan/atau Pidana Umum maka tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu serta Aparat Penegak Hukum yang akan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan. Sehingga menurut hemat kami, adalah kekeliruan yang sangat substansial “jika benar” terjadi intimidasi tetapi perihal intimidasi tersebut tidak dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu dan Aparat Kepolisian untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan yang sangat substansial dalam Keberatan Pemohon sehingga Permohonan Keberatan Pemohon adalah salah subjek (*error in persona*), sudah cukup alasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam Surat Keberatannya, melainkan yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon pada halaman 7 poin B mendalilkan perangkat Termohon bertindak curang yang mana telah mengisi Formulir C1.KWK dengan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data Formulir C-1 KWK
 - a. Bahwa perlu pembuktian yang secara signifikan terhadap “dugaan” Pemohon tersebut, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara. Pasal 36 angka 3, angka 6, dan angka 7 dengan jelas menyatakan bahwa:

- (3). Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat.
- (6). Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- (7). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 di atas, kami membantah dalil Pemohon yang mendalilkan, "*Perangkat Termohon bertindak curang dengan mengisi Formulir C-1 KWK dengan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data Formulir C-1 KWK*"

Karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya berdasarkan "dugaan saja", karena secara fakta pada saat penghitungan suara di semua TPS yang ada di Lubuklinggau, Pemohon telah memberikan mandat kepada saksi yang ditugaskan dimasing-masing TPS. Apabila saksi Pemohon menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka saksi tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada KPPS dan keberatan tersebut dicatat dengan menggunakan Formulir Model C-3 KWK.

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menegaskan:

- (1). *Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Wartawan, dan Warga Masyarakat sebagai pemilih yang dapat hadir menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.*
- (2). *Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat*

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3). Dalam hal tidak terdapat saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS*
- (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.*
- (5). Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan Formulir Model C-3 KWK*
- (6). Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi Formulir Model C-3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C-3 KWK.*

Bahwa setelah Termohon paparkan isi Peraturan KPU Nomor 72 sebagaimana terurai di atas, maka Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 huruf B yang mendalilkan: "Perangkat Termohon bertindak curang" adalah dalil yang mengada-ada dan hanya dugaan-dugaan Pemohon saja. Hal mana secara fakta pula, pada saat penghitungan suara di TPS berdasarkan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 di atas, dapat Termohon buktikan bahwa benar tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara, dengan bukti surat Formulir Model C-3 KWK yang ditulis dengan tulisan "NIHIL" (Bukti T-2).

Bahwa lebih lanjut Termohon secara tegas dan jelas membantah dugaan Pemohon yang mana menurut dugaan Pemohon penulisan Formulir C-1 KWK dengan pensil dan telah terjadi perubahan data Formulir C-1.KWK dengan mengubah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi lebih besar dan atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara tegas Termohon membantah bahwa dalil tersebut adalah tidak benar.

Karena berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 72 di atas, warga masyarakat pun dapat menyampaikan keberatannya langsung kepada Ketua KPPS jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Sedangkan berdasarkan Formulir Model C-3 KWK (vide Bukti-T.2) tidak ada sanggahan baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari warga masyarakat;

Bahwa untuk lebih mempertegas bantahan Termohon, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih.

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4, Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan:

- (1) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan ca/on Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan.*
- (3) *Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
 - c. *Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.*
- (3) *Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala*

Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK.

- (4). *Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK.*

Bahwa jika benar menurut dugaan Pemohon Perangkat Termohon bertindak curang, maka seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana kami kutip berdasarkan Pasal di atas, yaitu:

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

Bahwa selain Pasal 77 di atas, Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota, yaitu: "*menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu*".

Oleh karena itu, Termohon berpendapat telah sangat jelas jika ada dugaan pelanggaran/kejadian khusus pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan hasil suara ditiap tingkatannya, maka pelanggaran tersebut dapat langsung dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau dan jajarannya;

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum Termohon untuk membantah dalil-dalil keberatan Pemohon, agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Pada halaman 8 poin 3 yang mendalilkan, *“Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Ca/on Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan”*
- Bahwa dalil Pemohon di atas sangatlah sumir dan perlu pembuktian yang lebih kongkret. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 72 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara juncto Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; bahwa segala sesuatu hal yang dianggap merupakan kejadian khusus atau mengenai keberatan-keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara pada tiap tingkatannya, telah diatur dengan sangat jelas bahwa saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilu pada tiap tingkatannya bahkan warga masyarakat dapat menyampaikan keberatannya langsung kepada penyelenggara Pemilu pada tiap tingkatannya.
- Bahwa apabila tidak terjadi kejadian khusus dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 5, kepada Panitia Pengawas Pemilu pada tiap tingkatan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan bahwa Penyelenggara Pemilu telah melakukan pembiaran serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan;
- Bahwa mengenai tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara Pemilu telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa dengan demikian, harus jelas dan tegas dalil Pemohon tersebut menjelaskan pembiaran yang bagaimana serta tugas dan fungsi yang mana yang tidak dijalankan oleh Termohon?
- Bahwa Pemohon pada poin 4 Surat Keberatannya mendalilkan, "*telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Lubuklinggau*"
- Bahwa Termohon akan sangat menghargai dalil Pemohon jika apa yang didalilkannya didukung dengan bukti-bukti yang kongkret dan tidak terbantahkan, akan tetapi menjadi hal yang naif jika dalil Pemohon tersebut hanya karena berdasarkan ketidakpuasan Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilaksanakan. Oleh sebab itu, Termohon sangat menolak dalil pemohon tersebut dan mohon kiranya Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini menyatakan menolak Keberatan Pemohonan untuk seluruhnya.
- Bahwa Termohon pun sangat tidak sependapat dengan diktum Pemohon pada halaman 10 poin 3 yang menyatakan, "*Memerintahkan KPU Kota Lubuklinggau untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh Kota Lubuklinggau*"
- Bahwa Termohon berpendapat, diktum Pemohon itu sangatlah tidak tepat dan tidak mempunyai landasan hukum, hanya berdasarkan rasa emosional dan rasa ketidakpuasan belaka;
- Bahwa Pemohon selaku Pihak yang mendalilkan tentang keberatannya, maka secara yuridis formal berkewajiban membuktikan semua dalil-dalil yang terurai dalam Surat Keberatannya tersebut.
- Bahwa Pemohon mendalilkan antara Posita dan Petitum yang inkonsisten, karena dalam dalil Surat Keberatannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap pada TPS mana atau Kelurahan serta Kecamatan mana diwilayah Kota Lubuklinggau yang "menurut dugaan Pemohon" terdapat

perbedaan perolehan suara yang dibuktikan dengan Formulir C-1 KWK.KPU Pasangan Calon Nomor Urut 5 berbeda isi dan tulisannya dengan dengan Formulir C-1 KWK Pasangan Calon lainnya serta berbeda pula dengan Formulir C-1 KWK Panwaslu Kota Lubuklinggau;

- Akan tetapi, jika semua Formulir C-1 KWK.KPU yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sama isi dan tulisannya dengan Formulir C-1 KWK.KPU dengan Pasangan Calon lainnya serta sama pula isi dan tulisannya dengan Formulir C-1 KWK.KPU yang ada pada Panwaslu Kota Lubuklinggau, maka dictum Pemohon poin 3 Halaman 10 Surat Keberatannya adalah sesuatu hal yang tanpa landasan yuridis serta menurut Termohon merupakan pemaksaan kehendak terhadap Mahkamah yang timbul karena emosional dan ketidakpuasan saja.
- Bahwa perlu dijelaskan pula oleh Pemohon kepada Termohon mengenai terminologi bahasa yang dipakai oleh Pemohon dalam *dictum* poin 3 Surat Keberatan Pemohon, apakah yang dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah mengenai Penghitungan Suara Ulang atau Pemilukada Ulang. Jika, yang dimaksud oleh Pemohon adalah Penghitungan suara ulang, maka landasan yuridis yang menjadi pedoman adalah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih Pasal 43 ayat (2) menjelaskan: Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses

rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau

f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.

- Maka, berdasarkan Peraturan di atas, untuk dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan KPU tersebut
- Sedangkan, jika yang dimintakan oleh Pemohon adalah Pemilukada Ulang, sedangkan Pemohon dalam Surat Keberatannya tidak mendalilkan secara rinci dan tegas wilayah kelurahan dan/atau wilayah kecamatan mana yang menurut Pemohon telah terjadi perselisihan perolehan hasil suara dan selisih perolehan suara tersebut didukung pula dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan tentang adanya intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta tim sukses dan tim pemenanganannya, perangkat Termohon yang tidak professional, Perangkat Termohon yang bertindak curang dan Pembiaran serta tidak menjalankan tugas dan fungsi Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut tidak tepat kiranya dijadikan dasar untuk mendalilkan permohonan pemungutan suara ulang diseluruh Kota Lubuklinggau;

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari termohon dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU-Kota.006.435523/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berikut ini tambahan Jawaban Termohon bertanggal 12 November 2012.

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Perbaikan Permohonan Pemohon adalah Merubah Permohonan Pemohon menjadi Permohonan Baru

- a. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Pertama hari Rabu, 7 November 2012 telah mengajukan Perbaikan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
- b. Bahwa antara permohonan Pemohon awal dengan perbaikan Permohonan Pemohon telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan substansial yang mana Pemohon telah merubah semua materi Permohonan sehingga menjadi materi permohonan baru;
- c. Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan Perbaikan Permohonan Pemohon sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2012 oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pemohon dalam judul permohonannya serta dalam posita maupun petitum yang dimohonkan keberatan dan dimintakan pembatalannya adalah antara lain:
 - Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak sah adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembatalan atau menyatakan sah atau tidak sahnya melainkan Peradilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 bukanlah merupakan objek Perselisihan Pemilukada;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon

diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*"; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

- f. Bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012 (Bukti T-1) dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa "*pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang*";
- g. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon di atas maka merujuk kembali pada pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan bahwa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-undang,

dengan demikian Pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana bukanlah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

- h. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada atau teknis pelaksanaannya yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.
- i. Dan, Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain, maka terhadap pelanggaran administratif atau pelanggaran Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah sepenuhnya kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya, kecuali jika Pemohon dapat membuktikan dan memberi keyakinan hakim bahwa akibat pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 itu telah sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, sudah patut kiranya Majelis untuk menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pelanggaran Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah bukan termasuk kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya.

3. Eksepsi Tentang Syarat-Syarat Formal Permohonan Pemohon

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dan seterusnya;

- Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS), dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- c. Bahwa ternyata didalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana atau PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
 2. Bahwa Petitum yang diajukan oleh Pemohon mengenai:
 - Pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012;
 - Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau tahun 2012 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 beserta lampirannya;
 - Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau terpilih;

- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kota Lubuklinggau tahun 2012;
3. Bahwa Petitum Pemohon tersebut hanya dilatarbelakangi oleh posita yang tidak berdasar hukum dan hanya berdasar “Asumsi Pemohon saja” karena Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan Termohon sehingga mempengaruhi perhitungan suara yang merugikan Pemohon;
 - d. Bahwa dengan demikian beralasan kiranya bila Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 4. Eksepsi Berdasarkan Jurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 28 November 2008**
- a. Bahwa pada poin 18 Surat Keberatannya, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah: *“adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang berdampak pada perolehan suara Pemohon”*.
 - b. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan Kejahatan Terstruktur adalah pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan masif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;
 - c. Demikian pula apabila dicermati dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta

penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus akumulatif atau setidaknya-tidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud yaitu:
 - d.1. Unsur melibatkan sedemikian banyak orang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - d.2. Unsur direncanakan secara matang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta adanya kemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Termohon dengan direncanakan secara matang;
 - d.3. Unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang; Tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang bagaimana Termohon melakukan Pelanggaran Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dengan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
 - d.4. Unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang; Tidak terdapat uraian dalam Permohonan Pemohon yang jelas dan lengkap mengenai fakta terjadinya pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah Kota Lubuklinggau secara merata.
- e. Bahwa ketiadaan uraian yang jelas, dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan atau turut melakukan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon, dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:
 - a.1. Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum, tentang di TPS mans telah terjadi kesalahan dalam penghitungan, sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon sementara itu dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk:
 - Membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 beserta lampirannya;
 - a.2. Bahwa uraian Pemohon baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan Termohon di TPS mana, PPK mana dan atau seperti apa kesalahan Termohon dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon juga dalam permohonannya tidak bisa menjelaskan, menguraikan, secara terperinci hasil perhitungan suara "versi" Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau sebagaimana permohonan Pemohon, menjadikan antara posita dan petitum tidakberkesesuaian;
 - a.3. Bahwa dalil dalam Posita maupun Petitum yang Pemohon dalilkanmenjadi suatu "kewajiban" Pemohon bisa Membuktikan, menguraikan menjelaskan secara terperinci Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 balk hasil perolehan suara "versi" Pemohon (suara pembanding versi Pemohon) maupun yang telah

dilaksanakan/ditetapkan oleh Termohon sehingga menjadi terang antara rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon dan Termohon;

- a.4. Bahwa tidak memenuhi kualifikasinya permohonan/dalil-dalil Pemohon mengakibatkan syarat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan Pemohon harus menguraikan:
- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- a.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan serta membuat perbandingan hasil penghitungan suara ulang benar menurut Pemohon, mengakibatkan ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga mengakibatkan sifat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, terkecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012;
3. Bahwa untuk lebih lengkap dan jelas, Termohon akan menguraikan satu per satu bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon, yaitu
 - 3.A. Bantahan Termohon atas dalil Pemohon yang mendalilkan: Termohon dan perangkat Termohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih kepada Pemilih (C6.KWK.KPU) yang sebagian besar Pendukung Pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan C6.KWK.KPU (surat undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - a. Bahwa dalil pemohon di atas hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja, karena berpedoman pada peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 sangat jelas mengatur tentang pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS. Adapun isi pasal-pasal tersebut dikutip sebagai berikut:

Pasal 15 : 1. Ketua KPPS menyampaikan surat suara pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS Model (C6.KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.

 4. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagai mana di maksud pada ayat (1) menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS
 5. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga

atau anggota keluarga lainnya,serta menandatangani tanda terima.

6. Dalam Model C6.KWK.KPU sebagai mana di maksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara si TPS

Pasal 16 : Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kesempatan kepada KPPS/PPS, selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17: 1. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 16, belum menerima Model C6-KWK.KPU melaporkan kepada ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara;

2. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan pemilih sebagai mana di maksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS;

3. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, ketua KPPS berdasarkan keterangan ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU di atas, sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, pada hari dan tanggal pemungutan suara, bahkan sampai dengan berakhirnya Rekapitulasi tidak ada warga masyarakat Kota Lubuklinggau yang mendatangi Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau melaporkan bahwa yang bersangkutan tidak menerima Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;

c. Bahwa Pemohon berasumsi dalam dalilnya seolah-olah warga masyarakat yang menurut Pemohon tidak mendapatkan Model C-

- 6.KWK.KPU adalah pendukung Pemohon, maka timbul pertanyaan bagi Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, apa paramater yang dipakai oleh Pemohon sehingga dapat menjustifikasi warga yang tidak mendapat Formulir C-6 KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Tabakoji, TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba, TPS 5 Kelurahan Senalang, TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning, TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, TPS 2 Kelurahan Majapahit, TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit, TPS 4 Nikan Jaya, TPS 1 Kelurahan Majapahit, TPS 2 Kelurahan Jogoboyo, TPS 3 Kelurahan Batu Urip) menurut asumsi Pemohon warga tersebut jika mendapat Formulir C.6.KWK.KPU akan mendukung Pemohon?
- d. Bahwa asumsi Pemohon tersebut telah dibantah sendiri oleh Pemohon, yang pada poin 6 halaman 9 Surat Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “... surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon. Meskipun Pemenang pada TPS tesebut adalah Pemohon...”
- d.1. Bahwa merujuk dalil Pemohon di atas, dapat diketahui bahwasanya walaupun C-6.KWK.KPU yang menurut asumsi Pemohon tidak dibagikan kepada pendukungnya, namun diakui oleh Pemohon, secara fakta Pemohon adalah pemenang di TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning.
- d.2. Bahwa hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya jika benar Model C6.KWK.KPU tidak diberikan kepada para pendukung Pemohon (sebagaimana asumsi Pemohon), maka tidak mungkin Pemohon menjadi Pemenang di TPS 5 Kelurahan Puncak Sekuning, dengan demikian mohon kiranya Panel Majelis hakim mengesampingkan dalil-dalil Pemohon pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, dan poin 15 surat perbaikan permohonan keberatan Pemohon;

- d.3. Bahwa benar secara fakta Model C-6.KWK.KPU telah didistribusikan oleh Termohon berdasarkan bukti Berita Acara Pendistribusian C6.KWK.KPU (Bukti T-2);
 - d.4. Bahwa Termohon mempertegas bantahan atas keberatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada poin d.2, karena segala sesuatu yang didalilkan oleh pemohon di atas merupakan ranah pelanggaran Pemilu yang seyogianya menjadi tugas Panwaslu untuk menindak lanjutinya, namun sampai dengan hari dan tanggal Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kota Lubuklinggau tidak ada pemberitahuan Panwaslu kepada Termohon selaku penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau;
- 3.B. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon yang Mendalilkan Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada TPS Yang Sama Atau TPS Yang Berbeda, dan Kertas Surat Suara yang Dicoblos Dua Kali Dinyatakan Sah Oleh KPPS Sebagai Suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3
- e. Bahwa Termohon tidak akan mengikuti asumsi Pemohon sebagaimana dalilnya di atas, karena dalil Pemohon yang berasumsi ada Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang sama sangat tidak dapat diterima oleh Pemohon;
 - f. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 29 menjelaskan bahwa: *Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu pemilih atau surat surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan*
 - a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia dan
 - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia,

Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara;

- g. Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Formulir C-8 KWK;
- h. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 mengatur tentang Pemilih yang telah memberikan suaranya, sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangannya; Bahwa tujuan pemberian tinta tersebut adalah untuk menghindari pemberian suara lebih dari satu kali ditempat pemungutan suara;
- i. Bahwa dalil Pemohon poin 19 sangatlah sumir dan hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung bukti yang membenarkan dalil Pemohon, dalam uraian posita Pemohon mengatakan: *“Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu Bpk. Abdullah...”*
- j. Bahwa nama Bapak Abdullah belum secara spesifik menunjukkan subjek tertentu, karena nama Abdullah adalah nama yang banyak dipakai oleh orang Indonesia, sedangkan Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan lengkap identitas bapak Abdullah berdasarkan KTP serta NIK yang tercantum dalam tanda pengenal tersebut. Akibat ketidakjelasan identitas subjek yang dimaksud oleh Pemohon dalam positanya mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan dan patut dikesampingkan, karena secara fakta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dibuktikan dengan Formulir C-1 KWK.KPU ditandatangani oleh saksi Pemohon (Bukti T-3);
- k. Bahwa ketidakjelasan posita Pemohon dapat Termohon buktikan pada poin 20 surat keberatannya. Pemohon menguraikan bahwa di TPS 1 Kelurahan Belalau 11 terjadi 10 surat suara yang dicoblos 2 kali untuk pasangan calon berbeda, namun KPPS di TPS tersebut menyatakan 10 kertas suara tidak sah tersebut dihitung sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meskipun pemenang pada TPS

tersebut adalah Pemohon dengan jumlah suara sebesar 63 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 60 suara;

k.1. Bahwa telah diakui oleh Pemohon telah memperoleh suara lebih banyak yaitu sebanyak 63 dibandingkan dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 60 suara tetap saja.

k.2. Bahwa secara sadar Pemohon mengakui tidak ada pengaruh yang sangat substansial terhadap hasil perolehan suara Pemohon walaupun ada asumsi Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali serta surat suara tidak sah dihitung sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3, secara fakta di TPS 1 Kelurahan Belalau II Pemohon tetap memperoleh suara lebih banyak dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

k.3. Bahwa dari semua uraian Posita Pemohon, tidak ada satupun yang secara rinci dan jelas menguraikan kesalahan penghitungan perolehan hasil suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, serta tidak pula menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka sudah beralasan untuk menyatakan permohonan Keberatan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

3.C. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon Tentang Telah Terjadi Politik Uang Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon poin 21 dan poin 22 halaman 15 surat perbaikan Permohonan Keberatannya, karena semua yang terurai pada poin 21 dan poin 22 tersebut adalah peristiwa sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Bahwa terhadap hal-hal sedemikian jika benar Pemohon menemukannya dilapangan, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau dan jika terjadi perbuatan pidana maka wajib dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;

c. Bahwa KPU Kota Lubuklinggau sampai dengan bahkan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Lubuklinggau tidak ada pemberitahuan dari Panwaslu Kota Lubuklinggau mengenai adanya politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- d. Bahwa untuk lebih jelas dan lengkap, maka Termohon telah mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memanggil Panwaslu Kota Lubuklinggau dan Kepala Kepolisian Resort Lubuklinggau untuk didengarkan sebagai saksi di dalam persidangan ini;

Berdasarkan uraian di atas, beralasan hukum untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan;

3.D. Bantahan Termohon Atas Dalil Pemohon yang Menyatakan Termohon dan Perangkat Termohon Telah Tidak Profesional Sehingga Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- a. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon Poin 23 halaman 16 Surat Perbaikan Permohonan Keberatannya, karena Termohon dapat membuktikan dengan berita acara Penghancuran Master C1.KWK.KPU yang ditandatangani oleh Pihak Perusahaan Pencetak Surat Suara dan Model C-1.KWK.KPU.
- b. Bahwa terhadap uraian Posita Pemohon pada poin 24, poin 25, dan poin 26 Surat Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, maka Termohon akan menanggapainya dengan tanggapan sebagai berikut;
 - b.1. Bahwa perlu pembuktian yang secara signifikan terhadap “dugaan” Pemohon tersebut, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Pasal 36 angka 3, angka 6, dan angka 7 dengan jelas menyatakan bahwa: Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat; selanjutnya Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat

menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara; dan Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b.2. Bahwa berdasarkan data dan bukti Model C-1.KWK.KPU yang ada pada Termohon, Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Kota Lubuklinggau, ternyata semua Saksi Pasangan Calon menandatangani C1.KWK.KPU tersebut termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon), hal itu berarti bahwa tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon (Bukti T-5);

b.3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dalam poin b.2. di atas, lebih dipertegas lagi oleh Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menegaskan:

- (1). Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang dapat hadir menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2). Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Dalam hal tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS
- (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (5). Keberatan saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan Formulir Model C3.KWK
 - (6). Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS tetap mengisi Formulir Model C-3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada Formulir Model C-3 KWK.
- c. Bahwa lebih lanjut Termohon secara tegas dan jelas membantah dugaan Pemohon yang mana menurut dugaan Pemohon penulisan Formulir C-1 KWK dengan pensil dan telah terjadi perubahan data Formulir C-1 KWK dengan mengubah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi lebih besar dan atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara tegas Termohon membantah bahwa dalil tersebut adalah tidak benar. (vide Bukti T-5)
- Karena berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 72 di atas, warga masyarakat pun dapat menyampaikan keberatannya langsung kepada Ketua KPPS jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Sedangkan berdasarkan Formulir Model C-1 KWK (vide bukti terlampir) semua ditandatangani oleh saksi pasangan calon, hal ini membuktikan bahwa tidak ada sanggahan baik dari saksi pasangan calon maupun dari warga masyarakat;
- d. Bahwa untuk lebih mempertegas Bantahan Termohon, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih.

- e. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4, Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan; Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil (Bukti T-6);
- f. Bahwa jika benar menurut dugaan Pemohon Perangkat Termohon bertindak curang, maka seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana kami kutip berdasarkan Pasal di atas, yaitu:
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- g. Bahwa selain Pasal 77 di atas, Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur tentang kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota, yaitu: *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”*
- h. Oleh karena itu, Termohon berpendapat telah sangat jelas jika ada dugaan pelanggaran/kejadian khusus pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan hasil suara di tiap tingkatannya, maka pelanggaran tersebut dapat langsung dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau dan jajarannya;
- Bahwa berdasarkan semua uraian di atas dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum Termohon untuk membantah dalil-dalil keberatan Pemohon, agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- i. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Nomor 27 halaman 17 surat perbaikan permohonan keberatan Pemohon. Karena Perihal kekurangan surat suara di TPS 1 Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II telah diketahui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon. Bahwa sebelum dilaporkan ke KPU Kota Lubuklinggau mengenai Surat Suara yang kurang, surat suara yang diterima TPS 1 Karya Bakti dihitung dan disaksikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon;
- j. Bahwa oleh karena diketahui oleh masing-masing pasangan calon, secara administrasi Ketua KPPS, PPS dan PPK di wilayah tersebut membuat Berita Acara Laporan Kekurangan Surat Suara, dan berita Acara tersebut ditandatangani pula oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) (Bukti T-7);
- k. Bahwa untuk poin 28, poin 29, dalil Pemohon patut dikesampingkan, karena dalam posisinya Pemohon tidak menunjukkan secara jelas dan tegas kesalahan penghitungan hasil perolehan suara oleh Termohon dibandingkan dengan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan perhitungan Pemohon;

Bahwa oleh karena semua dalil posita dalam surat permohonan keberatan Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan rinci mengenai kesalahan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menunjukkan perbandingan hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung berdasarkan hitungan Pemohon sendiri, sudah beralasan kiranya untuk menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon ditolak.

- 3.E. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon tentang Penggiringan Pemilih Pada Saat Pencoblosan Di TPS Dan Mobilisasi Pemilih Dari Luar Kota Lubuklinggau
- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil posita pemohon Poin 30, poin 31, poin 32 dan poin 33 halaman 18 perbaikan permohonan keberatan Pemohon adalah sangat tendensius terhadap personalitas;
 - b. Bahwa jika pun benar adanya apa yang diuraikan oleh Pemohon, menjadi pertanyaan bagi Termohon mengapa hal-hal yang diuraikan dalam poin 30, poin 32 dan poin 33 Permohonan Keberatannya tidak dilaporkan pada Panwaslu Kota Lubuklinggau?
 - c. Bahwa sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan bahkan pasca pemungutan suara, tidak ada laporan Panwaslu Kota Lubuklinggau mengenai Penggiringan Pemilih pada saat pencoblosan dan mobilisasi pemilih dari luar kota;
 - d. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pasca pemungutan suara tanggal 20 Oktober 2012, telah terjadi pemboikotan dan intimidasi oleh Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) kepada Termohon dan Perangkat Termohon PPK Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara I, yang memblokir kantor camat Lubuklinggau Barat I dan Kantor Camat Lubuklinggau Utara I dengan maksud menghalang-halangi PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara I yang akan menyerahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara kepada KPU Kota Lubuklinggau (Termohon);
 - e. Bahwa intimidasi massa Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara II berlangsung dalam waktu lebih kurang 8 (delapan) jam sejak sore hari hingga

- dinihari dan tindakan pemblokiran yang dilakukan secara anarkhis itu bertujuan untuk memaksa PPK Lubuklinggau Barat I dan Lubuklinggau Utara I agar membuka kotak suara yang telah disegel.
- f. Bahwa tindakan anarkhis massa Pendukung Pasangan Calon Nomor 5 baru berhenti setelah Polda Sumatera Selatan dan Pokes Lubuklinggau serta Polres Kabupaten Musi Rawas melakukan tindakan preventif dan membubarkan massa tersebut, setelah massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 bubar barulah PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara I dapat menyerahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di wilayahnya kepada KPU Kota Lubuklinggau;
- g. Bahwa dalil Termohon dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Panwaslu Kota Lubuklinggau dan saksi Kapolres Kota Lubuklinggau serta saksi PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara I yang mengalami sendiri peristiwa mencekam tersebut;
- h. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Pada halaman 8 poin 3 Surat Keberatan yang deregister tanggal 1 November 2012 yang mendalilkan: *“Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan”*
- i. Bahwa dalil Pemohon di atas sangatlah sumir dan perlu pembuktian yang lebih kongkret. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 72 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara juncto Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; bahwa segala sesuatu hal yang dianggap merupakan kejadian khusus atau mengenai keberatan-keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara pada tiap tingkatannya, telah diatur dengan sangat jelas bahwa saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu pada tiap tingkatannya bahkan warga masyarakat dapat menyampaikan keberatannya langsung kepada penyelenggara pemilu pada tiap tingkatannya.

- j. Bahwa apabila tidak terjadi kejadian khusus dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 5, kepada Panitia Pengawas Pemilu pada tiap tingkatan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan bahwa Penyelenggara Pemilu telah melakukan pembiaran serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan;
- k. Bahwa mengenai tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara Pemilu telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- l. Bahwa dengan demikian harus jelas dan tegas dalil Pemohon tersebut menjelaskan pembiaran yang bagaimana serta tugas dan fungsi yang mana yang tidak dijalankan oleh Termohon?
- m. Bahwa Pemohon pada poin 4 surat permohonannya mendalilkan: *“telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Lubuklinggau”*
- n. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud kejahatan terstruktur adalah pelanggaran Pemilukada yang melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu melibatkan banyak orang;

- o. Demikian pula apabila dicermati dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang: i) melibatkan sedemikian banyak orang; ii) direncanakan secara matang; iii) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan iv) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang.
- p. Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang terstruktur, sistematis, dan massif dimaksud, yaitu:
 - p.1. unsur melibatkan sedemikian banyak orang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - p.2. unsur direncanakan secara matang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta adanya pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Termohon dengan direncanakan secara matang;
 - p.3. unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang bagaimana Termohon melakukan Pelanggaran Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dengan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
 - p.4. unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang; tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon yang jelas dan lengkap mengenai fakta terjadinya pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah Kota Lubuklinggau secara merata.
- q. Bahwa Termohon akan sangat menghargai dalil Pemohon jika apa yang didalilkannya didukung dengan bukti-bukti yang kongkret dan

tidak terbantahkan, akan tetapi menjadi hal yang naif jika dalil Pemohon tersebut hanya karena berdasarkan ketidakpuasan Pasangan Calon Nomor Urut 5 terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilaksanakan. Oleh sebab itu, Termohon sangat menolak dalil pemohon tersebut dan mohon kiranya Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini menyatakan menolak Keberatan Pemohonan untuk seluruhnya;

- r. Bahwa Termohon pun sangat tidak sependapat dengan petitum Pemohon pada halaman 10 poin 3 Surat Permohonan Keberatan Pemohon yang diregistrasi tanggal 1 November 2012 yang menyatakan: *“Memerintahkan KPU Kota Lubuklinggau untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh Kota Lubuklinggau”*.
- s. Bahwa Termohon menolak Petitum Termohon poin 4 dan poin 5 surat perbaikan permohonan keberatan Pemohon yang meminta menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau setidaknya memerintahkan KPU Kota Lubuklinggau menyelenggarakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS sebagaimana yang dinyatakan dalam surat permohonan keberatan Pemohon;
- t. Bahwa Termohon berpendapat, diktum Pemohon itu sangatlah tidak tepat dan tidak mempunyai landasan hukum, hanya berdasarkan rasa emosional dan rasa ketidakpuasan belaka, karena terhadap permohonan Pemohon selaku pihak yang mendalilkan tentang keberatannya, maka secara yuridis formal berkewajiban membuktikan semua dalil-dalil yang terurai dalam surat keberatannya tersebut;
- u. Sedangkan secara keseluruhan Posita Pemohon tidak ada yang membuktikan hasil penghitungan Pemohon sendiri terhadap selisih jumlah suara yang diperoleh berbeda dengan hasil perhitungan suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon pada tingkatan TPS, PPK dan KPU Kota Lubuklinggau;
- v. Bahwa Pemohon mendalilkan antara Posita dan Petitum yang inkonsisten, karena dalam dalil Surat Keberatannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap pada TPS mana atau kelurahan serta kecamatan mana di wilayah Kota Lubuklinggau yang

"menurut dugaan Pemohon" terdapat perbedaan perolehan suara yang dibuktikan dengan Formulir C-1 KWK.KPU Pasangan Calon Nomor Urut 5 berbeda isi dan tulisannya dengan dengan Formulir C1.KWK Pasangan Calon lainnya serta berbeda pula dengan Formulir C-1 KWK Panwaslu Kota Lubuklinggau;

- w. Akan tetapi, jika semua Formulir C-1 KWK.KPU yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sama isi dan tulisannya dengan Formulir C-1 KWK.KPU dengan pasangan calon lainnya serta sama pula isi dan tulisannya dengan Formulir C-1 KWK.KPU yang ada pada Panwaslu Kota Lubuklinggau, maka diktum Pemohon poin 3 Halaman 10 Surat Keberatannya adalah sesuatu hal yang tanpa landasan yuridis serta menurut Termohon merupakan pemaksaan kehendak terhadap Mahkamah yang timbul karena emosional dan ketidakpuasan saja;
- x. Bahwa perlu dijelaskan pula oleh Pemohon kepada Termohon mengenai terminologi bahasa yang dipakai oleh Pemohon dalam dictum poin 3 surat keberatan Pemohon, apakah yang dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah mengenai penghitungan suara ulang atau Pemilukada Ulang. Jika, yang dimaksud oleh Pemohon adalah Penghitungan suara ulang, maka landasan yuridis yang menjadi pedoman adalah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih Pasal 43 ayat (2) menjelaskan:
 Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Warga masyarakat tidak dapat men yakasikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- y. Maka, berdasarkan peraturan di atas, untuk dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan KPU tersebut
- z. Sedangkan, jika yang dimintakan oleh Pemohon adalah Pemilukada ulang, sedangkan Pemohon dalam surat keberatannya tidak mendalilkan mampu menjelaskan dan menguraikan secara cermat hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri dan dibandingkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Lubuklinggau, maka sudah cukup alasan hukum untuk menolak permohonan keberatan Pemohon;

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Termohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
dan/atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.1 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor

- 03/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
2. Bukti T – 1.2 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 04/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 3. Bukti T – 1.3 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 05/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 4. Bukti T – 1.4 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 06/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 5. Bukti T – 1.5 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 07/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 6. Bukti T – 1.6 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 08/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 7. Bukti T – 1.7 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 09/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 8. Bukti T – 1.8 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Nomor 10/BA/Seskota-06.435523 /X/ 2012;
 9. Bukti T – 2.1 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 5 Kelurahan Tapakoji;
 10. Bukti T – 2.2 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba;
 11. Bukti T – 2.3 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning;
 12. Bukti T – 2.4 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 5 Kelurahan Senalang;
 13. Bukti T – 2.5 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 3 Kelurahan Jogoboyo;
 14. Bukti T – 2.6 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya;
 15. Bukti T – 2.7 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 2. Kelurahan Majapahit;
 16. Bukti T – 2.8 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 4 Kelurahan Kenanga;
 17. Bukti T – 2.9 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya;
 18. Bukti T – 2.10 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1

- Kelurahan Majapahit;
19. Bukti T – 2.11 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 2 Kelurahan Jogoboyo;
 20. Bukti T – 2.12 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 3 Kelurahan Batu Urip;
 21. Bukti T – 2.13 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1 Kelurahan Belalau II;
 22. Bukti T – 2.14 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 4. Kelurahan Air Temam;
 23. Bukti T – 2.15 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1 Kelurahan Kayuara;
 24. Bukti T – 2.16 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 2 Kelurahan Kayuara;
 25. Bukti T – 2.17 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 6 Kelurahan Muara Enim;
 26. Bukti T – 2.18 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1 Kelurahan Karya Bakti;
 27. Bukti T – 2.19 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1 Kelurahan Dempo;
 28. Bukti T – 2.20 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 1 Kelurahan Watervang;
 29. Bukti T – 2.21 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri;
 30. Bukti T – 2.22 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 2 Kelurahan Air Kuti;
 31. Bukti T – 2.23 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu;
 32. Bukti T – 2.24 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning;
 33. Bukti T – 2.25 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning;
 34. Bukti T – 2.26 Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK. KPU untuk TPS 6 Kelurahan Jogoboyo;
 35. Bukti T – 3 *Soft Copy* DPT Untuk Masing-Masing TPS;

36. Bukti T – 4 Fotokopi Berita Acara Penghancuran Film, Plate Bekas Pencetakan kartu Pemilih dan Surat Suara Kota Lubuk Linggau Tertanggal 8 Oktober 2012.

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) penyelenggara Pemilukada yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 dan 19 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Melli Zukri

- Ketua PPK Lubuklinggau Barat I.
- Rekapitulasi dilakukan pada 23 Oktober 2012 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan 17:30 WIB dengan dihadiri Panwaslu.
- Di Lubuklinggau Barat I terdapat 56 TPS dengan 33 KPPS.
- Di PPK Lubuklinggau I DPT berjumlah 22.516; yang memilih 16.646; suara sah berjumlah 16.209; suara tidak sah berjumlah 437; dan mutasi pemilih 2 orang.
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi PPK adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6.
- DA1.KWK ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan protes dan menyatakan bahwa di TPS 5 terdapat perubahan suara dari 55 menjadi 61 suara.
- Ketua PPS TPS 5 menjelaskan kepada PPK bahwa tidak ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat rekapitulasi tingkat TPS dan saksi tersebut bertandatangan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengisi formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor 4 tidak bertanda tangan karena memperlmasalahkan bentuk surat suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima DA1.KWK.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi PPK, dan meminta pembukaan kotak suara untuk dihitung ulang. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengancam jika kotak suara tidak dibuka akan mendatangkan massa.

- Pemenang di PPK Lubuklinggau Barat I adalah Pasangan Calon Nomor 3 dengan perolehan 5.907 suara; Pasangan Nomor 5 dengan 4.897 suara; dan Pasangan Nomor 4 dengan 3.399 suara.
- Kotak suara diantar ke KPU sekitar pukul 02:00 WIB, padahal penghitungan telah selesai pukul 17:30 WIB. Hal tersebut terjadi karena massa mulai berdatangan dan menghalangi pintu gerbang kantor PPK.
- Intimidasi massa tidak mempengaruhi penghitungan suara. Ada satu lemparan batu mengenai kaca jendela kantor kecamatan di tempat rekapitulasi PPK. Perusakan tersebut sudah dilaporkan kepada Polres Lubuklinggau.

2. H.M. Nawawi Ateh

- Ketua PPS Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.
- Di PPS saksi terdapat 7 TPS dengan total DPT 2782; menggunakan hak pilih berjumlah 2.047; suara sah berjumlah 1.999.
- Peringkat pertama di PPS Jogoboyo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 1067 suara; peringkat kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan 556; dan peringkat tiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan 254 suara.
- Rekapitulasi PPS Jogoboyo dilakukan pada 21 Oktober 2012 atau sehari setelah pemungutan suara.
- Semua pemilih di TPS 2 terdaftar dalam DPT.
- DPT di TPS 6 menurut Pemohon adalah 492 pemilih, sedangkan DPT resmi adalah 294 pemilih. Dari 294 pemilih, yang memilih berjumlah 209 orang, suara sah berjumlah 207, dan surat suara tidak sah 2.

3. Poniman

- Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I.
- Di TPS 6 Kelurahan Muara Enim jumlah DPT 379; menggunakan hak pilih 286; suara sah berjumlah 274; suara tidak sah berjumlah 12 orang; mutasi tidak ada; sisa surat suara 102 (93 surat ditambah surat suara cadangan).
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut, 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Pasangan Calon Nomor Urut, 1 memperoleh 5 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 61 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 138 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 60 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara.
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani C1.KWK
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan terkait perubahan perolehan suara.
- Saat dipotret saksi, C2.KWK belum selesai diisi (dihitung). Penghitungan di C1.KWK (plano) dilakukan dengan mencoret/memberi garis tegak.
- Formulir C1.KWK dan C2.KWK ditandatangani para saksi setelah rekapitulasi selesai.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menandatangani C2.KWK (plano).

4. Kemas Gani

- Ketua KPPS TPS 01 Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I.
- Di TPS 01 Watervang DPT berjumlah 600; yang memilih 472; suara sah berjumlah 468; suara tidak sah berjumlah 4; dan mutasi tidak ada.
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 347 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 58 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 52 suara.
- Tidak ada penggiringan massa di TPS saksi.
- Semua pemilih yang datang membawa C6.KWK dan tercatat di DPT.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, saksi pasangan selebihnya hadir dan menandatangani C1.KWK dan diberi *copy*-nya.
- TPS tutup pukul 12:00 WIB. Setelah makan siang dilanjutkan dengan rekapitulasi.

5. Efi Zulianti

- Ketua KPPS 1 Kelurahan Karya Bakti, Lubuk Linggau Timur II.
- Di TPS 1 Karya Bakti DPT berjumlah 395; yang memilih 312; suara sah berjumlah 298; suara tidak sah berjumlah 14.
- Surat suara dikirim hanya 305 surat suara. KPPS meminta tambahan surat suara tetapi tambahan baru akan diterima pukul 12:00 WIB.
- Semua pemilih terdaftar dalam DPT dan membawa C6.KWK.

- Ada dua warga datang pukul 11:30 WIB namun tidak diberi surat suara karena surat suara di TPS 1 habis. Keduanya diminta menunggu hingga pukul 12:00 WIB, tetapi pemilih bersangkutan tidak mau menunggu.
- Tidak ada pemilih yang menggunakan C6.KWK milik orang lain.
- Setelah penghitungan surat suara pagi hari (sebelum pemungutan suara) semua saksi menyaksikan dan permintaan tambahan surat suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon.

6. Doddy Juliansyah

- Anggota PPK Lubuklinggau Utara I.
- PPK Lubuklinggau Utara I membawahi 32 TPS yang terdiri dari 10 PPS.
- DPT PPK Lubuklinggau Utara I berjumlah 11.391; yang menggunakan hak pilih 8.975; suara sah berjumlah 8.715; suara tidak sah berjumlah 266; mutasi pemilih 12; sisa surat suara 2.673.
- DA1.KWK hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Panwaslu dan tiga saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi.
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas.
- Kedua saksi yang hadir tidak bersedia bertanda tangan karena pada DA2.KWK (plano) terdapat coretan.
- Coretan disebabkan adanya kesalahan baca hasil perhitungan di PPS. Kemudian atas kesepakatan bersama para saksi dan Panwaslu, kesalahan tulis tersebut dicoret dan diperbaiki.
- Rekapitulasi di PPK Lubuklinggau Utara I diboikot dan petugas yang akan membawa hasil rekapitulasi (kotak suara) ke KPU dicegat massa, sehingga hasil rekapitulasi baru bisa dibawa pergi sekitar 03:00 WIB.
- Aparat mengawal kiriman hasil rekapitulasi PPK Lubuklinggau Utara I setelah mengawal Lubuklinggau Barat.
- Pemenang di PPK Lubuklinggau Utara I adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

7. Herman Sawiran

- Ketua PPK Lubuklinggau Utara II.
- PPK Lubuklinggau terdiri dari 54 TPS dan 10 PPS.

- DPT PPK Lubuklinggau berjumlah 25.033; yang menggunakan hak pilih berjumlah 17.735; suara sah berjumlah 17.217; suara tidak sah berjumlah 518; mutasi 2; sisa surat suara 7.298.
- Rekapitulasi 23 Oktober 2012 dimulai pukul 09:00 WIB hingga 13:00 WIB.
- Empat saksi hadir dan tiga diantaranya bertandatangan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menolak menandatangani formulir DA1.KWK kemudian mengisi formulir keberatan yang isinya menolak rekapitulasi, namun saksi bersangkutan menandatangani DA2.KWK (plano).
- Pemenang di PPK Lubuklinggau Utara II adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada pemungutan suara, saksi memantau 10 TPS dan tidak ada satupun yang bermasalah.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 6 November 2012 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2012, serta menyampaikan tambahan keterangan tertulis bertanggal 12 November 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 12 November 2012, sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada";
2. Bahwa Pihak Terkait dimaksud adalah pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Lubuklinggau, sebagaimana termaktub dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau tahun 2012.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 029/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Lubuklinggau Tahun 2012. Berdasarkan keputusan *a quo*, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU-Kota.006.435523/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
3. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan: "*Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";
4. Bahwa Pihak Terkait tersebut telah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2012 kepada para Advokat penerima kuasa untuk menjadi kuasa hukumnya untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum (*legal standing*) nya sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2012 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 84/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi ini;

II. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*:

1. Bahwa menurut pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara eksplisit mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: "...*hanya berkenaan*

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi ...terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Hal tersebut disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai: “obyek perselisihan Pemilukada”;

2. Bahwa menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut hukum.
3. Bahwa apabila ditelaah, dikaji dan diteliti secara seksama, meskipun dalam permohonan Pemohon seolah-olah menyebutkan keberatan atas “*hasil perhitungan suara*” Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB 1-KWK.KPU), (lihat permohonan Pemohon A.4 (halaman 3), D.1 (halaman 6) dan E.2 (halaman 10) tetapi ternyata tidak menyebut, menyinggung, dan menyangkut tentang:
 - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, dan
 - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 48/Kpts/KPU-Kota.006.435523/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih).

Padahal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dimaksud secara langsung menyangkut dan mengenai substansi sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, sebab merupakan bagian "*uraian yang jelas*" mengenai permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. (vide Pasal 6 ayat (2) huruf b (angka 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

4. Bahwa selain itu, permohonan keberatan Pemohon tersebut secara keseluruhan, juga sama sekali tidak mencantumkan prinsip/substansi/esensi (apalagi) untuk menguraikan secara jelas tentang: "*Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*", dan atau tentang: "*permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*", sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) angka (1) dan angka (2) khususnya dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. Bahwa fakta hukum senyatanya, permohonan Pemohon hanya menyangkut dan mengenai adanya dugaan secara sepihak tentang:
 - perangkat Termohon yang bertindak tidak proporsional
 - perangkat Termohon yang bertindak curang, dan
 - adanya intimidasi
 (vide permohonan D.2.A, B dan C – hal. 7-8).
6. Bahwa seandainya benar sekalipun dugaan/sangkaan sebagaimana dimaksud Pemohon tersebut *quod non*, maka hal tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran administratif dan atau tindak pidana, yang nyata-nyata merupakan kompetensi Panwaslu atau penegak hukum lainnya, sehingga bukan termasuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
7. Bahwa ternyata memang benar, Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan sendiri, bahwa alasan permohonan keberatan yang diajukannya dalam perkara *a quo*: "*..didasarkan karena terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana..*" (vide D.2 halaman 7).

Kendatipun dugaan dan persangkaan itu harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan prinsip "*Affirmanti Incumbit Probatu*", "*Wie beweert moet bewijzen*" (siapa yang mendalilkan harus membuktikan), namun pengakuan Pemohon ini sebagai "*Onsplitsbaar Aveu*", sehingga sudah jelas dan nyata (*luce clarius*) bahwa sebenarnya permohonan keberatan dari Pemohon ini memang bukan domein dan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

8. Bahwa demikian sudah sangat jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah *tidak tepat dan tidak benar* menurut hukum, karena tidak/bukan mengenai substansi dan esensi tentang: "*..kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon*", dan/atau tentang atau mengenai:

"*permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*", sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b khususnya angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

9. Bahwa oleh karenanya, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Karena bukan merupakan objek sengketa atau perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 dengan amat jelas dan tegas menyatakan: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*". (vide Pasal 4);

10. Bahwa benar dalam perkembangannya sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, seolah telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemilukada tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun menurut hemat Pihak Terkait, unsur, dasar dan landasan yang lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta terutamanya Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor 15 Tahun 2008, jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilukada;

11. Bahwa meskipun dalam pokok permohonannya, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dianggapnya mempengaruhi hasil suara (vide D.2, 3 dan 4).

Namun nyatanya, Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 tersebut.

Dengan demikian, menunjukkan dan membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 itu;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut, sudah sepatutnyalah jika kemudian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan *menolak (ontzegd) permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a atau huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam posita angka 1 permohonan keberatan Pemohon, dikemukakan keberatannya adalah terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Lubuklinggau cq. Termohon tanggal 25 Oktober 2012 (Model DB-KWK.KPU) dan;

- b. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB-1.KWK.KPU) serta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
2. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon tersebut sama sekali tidak mencantumkan uraian yang jelas mengenai:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon.

Sebagaimana menjadi unsur dan syarat untuk mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil Pemilukada yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Nomor 1 dan Nomor 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008;

3. Bahwa alasan keberatan Pemohon justeru karena penilaian subyektif dan sepihak yang menuduh/menyangka: *“..telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada...dst”*.

Terhadap hal itu Pihak Terkait mengajukan jawaban/tanggapan/bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengakuan jujur Pemohon (yang masih harus dibuktikan) sesuai asas *“Probatio, Actori Incumbit”*, bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana (kalau benar), maka hal itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan perselisihan administrasi pemilu;
- b. Bahwa yang berwenang untuk mengadili bukanlah Mahkamah Konstitusi, sebab yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan proses hukum tindak pidana Pemilu adalah Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) untuk kemudian dilimpahkan ke Peradilan Umum.

Sementara perselisihan tentang pelanggaran administrasi pemilu dan perselisihan administrasi Pemilu oleh KPU berdasarkan rekomendasi Panwaslu atas laporan pihak yang dirugikan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 (paragraf 3.3.4 hal. 30) antara lain menyatakan:

“Mahkamah berpendapat bahwa terdapat beberapa pengadilan sesuai kewenangannya untuk mengadili sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilu termasuk Pemilukada. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pengadilan yang berwenang mengadili keputusan Penyelenggara Pemilu yang bersifat administratif. Peradilan Umum merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana Pemilu”;

- c. Bahwa atas anggapan Pemohon yang menyatakan: *“pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis”*, adalah jauh dari kebenaran. Karena tanpa didukung oleh data dan fakta yang memadai.

Selain tidak menguraikan makna frasa yang disebutnya sebagai *“masif”*, *“terstruktur”* dan *“sistematis”*, juga sangat tidak representatif jika hanya dicontohkan secara amat sumir tentang adanya Perangkat Termohon yang *“tidak profesional, yang bertindak curang dan adanya intimidasi”*, tanpa ditunjang oleh fakta dan data yang akurat serta yang dapat dipertanggung jawabkan;

4. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan tanggapan dan sanggahan atas apa yang disebut oleh Pemohon sebagai:

A. Perangkat Termohon bertindak tidak profesional:

- a. Bahwa apabila benar adanya Formulir C-1 KWK terisi tinta warna hitam, bukan tinta warna biru, hijau atau ungu, tidak berarti Termohon tidak profesional atau dapat secara serta merta ditafsirkan melakukan pelanggaran (administratif atau pelanggaran pidana). Apalagi jika pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2010 tersebut tidak mencantumkan sanksi;
- b. Bahwa (sebenarnya) secara umum warna hitam adalah induk semua warna, sebagai warna yang dominan, justru lebih sulit hilang/hapus dibandingkan warna-warna lain, termasuk warna biru, hijau atau ungu, sehingga jika formulir diisi dengan warna hitam lebih tahan lama dan paten;
- c. Bahwa jika benar hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran seyogianya Pemohon melaporkan/mengaduhkannya kepada pihak berwenang/berwajib sesuai ketentuan yang telah diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya secara resmi mengajukan protes atau keberatan melalui jalur yang ditentukan;

B. Perangkat Termohon bertindak curang:

- a. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa Perangkat Termohon bertindak curang dengan mengisi Formulir C-1 KWK dengan pensil yang dianggapnya memudahkan terjadinya perubahan data dengan mengubah jumlah suara, adalah *tuduhan yang naif dan tidak mendasar*, bahkan terkesan mengada-ada. Karena dalam surat keberatan itu Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara tegas dan jelas, dimana dan siapa saja yang melakukan "*kecurangan*" itu lengkap dengan data, fakta, bukti dan saksinya;
- b. Bahwa jika betul terjadi "*kecurangan*" seperti didalilkan Pemohon, tentu saksi-saksi dari Pemohon sendiri, juga para saksi dari Pasangan Calon lain, Panwas dan pemantau yang ada di TPS atau tempat lain dapat dipastikan tidak akan berdiam diri dan akan mengajukan keberatan-keberatan atau protes lainnya atas "*kecurangan*" yang didalihkan Pemohon dimaksud;
- c. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut wajib dibuktikan agar tidak menimbulkan fitnah, apalagi jika dikaitkan hal itu/tindakan itu "*mengubah jumlah suara pasangan calon nomor urut 3*" (Pihak Terkait) menjadi lebih besar dan/atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5" (Pemohon);
- d. Bahwa tuduhan lain yang menyebutkan Perangkat Termohon bertindak curang dengan cara mengharuskan para saksi dari pasangan calon untuk menandatangani Formulir C-1 KWK lebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan surat suara sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah diubah menjadi lebih besar dari perolehan suara Pemohon, adalah *tuduhan yang tidak jelas, kabur dan menebar kebohongan, karena tidak ditunjang oleh data dan fakta yang objektif, valid dan akurat, juga tidak rasional dan proporsional*. Selebihnya juga meremehkan eksistensi dan keberadaan para saksi (dari semua pasangan calon tidak terkecuali saksi-saksi dari pihak Pemohon sendiri) yang pasti mempunyai kualitas, kapasitas dan kapabilitas sebagai saksi yang bertanggung jawab atas tugasnya. Sangat musykil adanya, para

saksi-saksi yang disertai oleh Panwas lapangan, akan begitu saja menandatangani Formulir C-1.KWK tersebut sebelum dilakukan penghitungan suara;

- e. Bahwa tuduhan Pemohon dengan perbuatan Perangkat Termohon itu menyebabkan perolehan pasangan calon nomor urut 3 menjadi lebih besar dari perolehan suara Pemohon sendiri, sungguh “*terlalu*” dan sudah memasuki ranah hukum pidana adanya;
- f. Bahwa jikalau mau jujur, justru Pemohon yang melakukan perbuatan yang terbilang tidak patut dan tidak layak sehingga berpotensi sebagai suatu “*kecurangan*”, Pihak Terkait memiliki bukti yang kuat untuk itu, seperti terjadi di TPS 03 Kal. Sukajadi dan di PPS Kal. Bandung Kanan, yang pada saat pembuktian dalam perkara *a quo* akan dibuktikan di depan sidang Mahkamah ini;

C. Adanya Intimidasi:

Bahwa untuk kesekian kalinya Pemohon melemparkan persangkaan atau tuduhan yang kini langsung dialamatkan kepada Pihak Terkait:

“bahwa dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau juga ditemukan berbagai macam bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Nomor Urut 3, tim sukses dan atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3”. (vide 2.C. hal. 8).

Terhadap hal ini Pihak Terkait mengajukan jawaban/bantahan/sanggahan sebagai berikut:

- a. Bahwa tuduhan dan tudingan Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut ditolak dan dibantah keras, karena sama sekali tidak benar. Karena tidak beralasan serta juga tidak didukung oleh fakta dan data serta bukti-bukti;
- b. Bahwa untuk fairnya, jika memang benar Pemohon tidak hanya “*asal bunyi*” (asbun), silahkan dibuktikan dengan sempurna dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah yang terhormat ini;
- c. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait siap membuktikan bahwa pihaknya (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang kini telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau terpilih, Tim Sukses atau Tim Pemenangannya, tidak pernah melakukan

intimidasi apapun dalam proses Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini.

Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan, dengan tidak adanya laporan yang diterima Panwaslukada dan atau Gakkamdu di Polres Lubuklinggau tentang ada praktik-praktik intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tim pendukungnya;

- d. Bahwa justeru sebaliknya, berdasarkan temuan/laporan yang dihimpun Pihak Terkait, Pihak Pemohon dan atau Tim Sukses/Tim Pemenangan atau pendukung Pemohon lah yang telah melakukan intimidasi terhadap Pihak Terkait, seperti antara lain terjadi di beberapa tempat pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Lubuklinggau Utara I terhadap para saksi, anggota PPS dan anggota PPK. Pada insiden tersebut aparat Kepolisian menemukan berbagai senjata tajam, senjata api, asam sulfat, bahkan bom molotov ;
- e. Bahwa *last but not least*, sebagai ad-informandum: Pihak Terkait meskipun dianggap sebagai orang sebagai "*petahana*" (*incumbent*) karena merupakan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Periode 2008-2013, tapi tidak punya kualitas, kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan intimidasi, penekanan, paksaan dan semacamnya kepada pihak lain agar memperoleh kemenangan dalam Pemilukada Tahun 2012 ini.

Sebab sudah menjadi rahasia umum, posisi dan jabatan "Wakil" tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal semacam itu, selain tidak mempunyai power dan authority yang memadai (termaksud dalam hal finansial) sehingga tidak ada tuduhan "*money politics*" dalam Pemilukada ini, juga tidak mungkin dapat menggerakkan aparat dan PNS Pemkot dari eselon atas sampai pelaksana tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukungnya. Karena tidak ada hirarkis yang jelas dan pembagian tugas dan wewenang dan tidak ada pula anggota keluarganya yang menjabat.

Bahkan pasangannya dalam Pemilukada lima tahun yang lalu (yang kini akan segera mengakhiri tugasnya sebagai Walikota setelah menjabat 12 tahun) diketahui tidak mendukung/mensupport dalam bentuk apapun Pihak Terkait sebagai penggantinya. Sementara pasangannya, hanyalah

pensiunan PNS saja yang hidup bersahaja. Meskipun pernah menjabat Sekda Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan fakta ini, Pihak Terkait, kedua-duanya tidak memungkinkan untuk melakukan intimidasi, kecurangan, *money politic*, pengerahan PNS dll cara-cara yang tidak terpuji untuk mendukung dan memenangkannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau dalam Pemilukada Tahun 2012 ini;

- f. Bahwa berdasarkan uraian yang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan tersebut, sama sekali tidak pernah ada kesalahan dan pelanggaran (apalagi yang amat serius) sebagaimana didalilkan Pemohon.

Tidak ada kesalahan atau pelanggaran Termohon maupun Pihak Terkait yang berdampak mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sehingga merugikan pihak Pemohon.

Sepanjang pemahaman dan pengetahuan Pihak Terkait, Termohon tidak melakukan pembiaran dan telah menjalankan tugasnya dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika benar, hal yang didalihkan Pemohon tersebut, tentu ada mekanisme untuk menindak dan bahkan memberhentikan Termohon sebagai Komisioner KPU Kota Lubuklinggau;

- g. Bahwa Pihak Terkait meyakini tidak pernah ada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana didalihkan oleh Pemohon, apalagi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, yang merusak sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil.

Sebab apa yang disebut sebagai kesalahan atau pelanggaran (administratif atau pidana) sebagaimana tercantum dalam permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo, quod non*, jika pun dipandang sebagai “kesalahan” ataupun “pelanggaran”, sifatnya hanya personal, insidental dan lokal.

Untuk diketahui bersama:

“...Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilai sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian

banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);

- h. Bahwa lebih sangat tidak beralasan lagi permohonan Pemohon (D.5 hal. 9) yang meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar cq. Pihak Terkait.

Sebab tidak pernah ada indikasi apalagi (alat) bukti yang sah dan meyakinkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran (apalagi yang serius) seperti didalilkan oleh Pemohon.

Bahkan justeru Pemohon sendiri sudah tampak sejak dini, dalam surat permohonan keberatannya tersebut sama sekali tidak mampu menguraikan dan menampilkan secara meyakinkan adanya pembuktian yang sempurna untuk menguatkan permohonannya dalam perkara *a quo*.

Sudah nyata dan terang benderang adanya, tidak pernah ada pelanggaran (apalagi yang dikategorikan serius) yang dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pihak Terkait dalam proses Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini yang dinilai dapat menciderai prinsip-prinsip hukum dan demokrasi;

- i. Bahwa akhirnya menurut Pihak Terkait, tidak ada alasan yang cukup untuk mempertimbangkan petitum permohonan keberatan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Lubuklinggau oleh KPU Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2012.

Demikian pula untuk permohonan untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang diseluruh Kota Lubuklinggau dan permohonan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, tidak ada cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

- j. Bahwa oleh karenanya, *Salva Reverentia* – bahwa berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, Pihak Terkait mohon agar permohonan

keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

IV. Permohonan/Petitum

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yuridis sebagaimana dipaparkan di atas, maka dengan ini untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum dari Pihak Terkait, mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 84/PHPU.D-X/2012 ini;
2. Bahwa selanjutnya mohon:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menerima dan mengabulkan jawaban/permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, dan Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran. (*ex aequo et bono*).

Berikut ini keterangan tambahan Pihak Terkait bertanggal 12 November 2012.

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon sendiri, adalah sebagai fakta hukum Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 25 Oktober tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota Lubuklinggau (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya (semuanya tertanggal 25 Oktober 2012);
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dengan register perkara Nomor 84/PHPU.D-X/2012, yang diakui dan dibenarkan sendiri oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah. (seluruhnya setebal 11 halaman);
 3. Bahwa ternyata tanpa dinyana, pada persidangan pertama pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi tanggal 7 November 2012, Pemohon mengajukan (lagi) permohonan yang disebutnya sebagai: “Perbaikan *Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012*”, tertanggal 7 November 2012 yang diterima dalam persidangan hari dan tanggal itu juga. (seluruhnya ternyata setebal 23 halaman);
 4. Bahwa apa yang disebut Pemohon sebagai “*perbaikan*” dimaksud, ternyata *tidak hanya sekedar “perbaikan” atau “memperbaiki” permohonan sebelumnya*, namun sudah merambah kemana-mana, sehingga sudah dianggap sebagai “*perluasan*”, “*penambahan*”, bahkan “*perubahan*” sehingga sudah menjadi suatu permohonan atau gugatan yang baru serta yang berbeda sama sekali dari permohonan/gugatan sebelumnya;
 5. Bahwa “perbaikan”, “penyempurnaan”, “penambahan” bahkan “perubahan” dalam permohonan baru dimaksud, antara lain tampak dengan sangat jelas dari identifikasi berikut ini:
 - a. *Titel Permohonan (hal. 1):*
 - *Titel permohonan semula hanya: “Permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau”;*

- Titel permohonan yang (baru): “... *Permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012*” ;
- b. *Legal Standing* Pemohon (hal. 2-3)
 - Pada angka 4 Pemohon pada kalimat awal menambah dengan: “....terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto*....dst”;
 - Kalimat panjang tersebut *tidak ada dalam permohonan* yang didaftarkan sebelumnya ;
- c. *Kewenangan Mahkamah* (hal. 4-5)
 - Pada angka 5 justeru ditambah dengan kalimat panjang: “Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 (Bukti P-5) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, hari Kamis tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya (Bukti P-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
 - Kalimat ini *tidak ada dalam permohonan sebelumnya*, kecuali kata-kata terakhir, : “..maka Mahkamah...dst”;
- d. *Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan* (hal. 5-6)
 - Ada penambahan/penyempurnaan/perubahan pada angka 1 (seperti di atas *idem ditto*);
 - Yang tidak tercantum dalam permohonan sebelumnya;
- e. *Pokok Permohonan* (hal.6 s.d.20)

- Telah terjadi penambahan/penyempurnaan/perbaikan bahkan juga *perubahan besar-besaran* dari permohonan Pemohon yang di registrasi tanggal 30 Oktober 2012 dengan yang diajukan (baru) tanggal 7 November 2012 seperti tercantum dibawah ini:

1) Angka 1:

Terjadi penambahan seperti di atas, dengan memasukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 dan seterusnya;

2) Angka 2:

Dengan kalimat pada posita yang sama sekali lain dengan permohonan sebelumnya, yaitu: "...Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara tersebut di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pemenang (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau tahun 2012 adalah hanya sebesar 191 suara";

3) Angka 3:

Dengan nada yang sama dengan angka 2 (permohonan sebelumnya) yang dalam "perbaikan", lebih menekankan/memfokus pada: "...yang dilakukan oleh Termohon cq. KPU Kota Lubuklinggau dan perangkatnya", "...serta pasangan calon nomor urut 3 yang notabene adalah Wakil Walikota yang masih menjabat (incumbent)...dst";

4) Selanjutnya tentang: "Termohon dan Perangkat Termohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih kepada Pemilih (C-6.KWK.KPU) yang sebagian besar Pendukung Pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan C.6.KWK.KPU (surat undangan pemilih) bukan oleh Pemiliknya untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3",

- Angka 4 (hal.8-9), angka 5 dan 6 (hal.8), angka 7 (hal.9-10), angka 8 (hal.10), angka 9 (hal.10-11), angka 10 dan 11 (hal.11), angka 12 (hal.11-12), angka 13, 14 dan 15 (hal.12) angka 16 (hal.12-13), angka 17 (hal.13-14) dan angka 18 (hal.14);

- Semuanya baru dan semuanya merupakan perubahan baru yang tidak ada pada permohonan sebelumnya tanggal 30 Oktober 2012;

- 5) Pemilih Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan kertas surat suara yang Dicoblos dua kali dinyatakan sah oleh KPPS sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 - Angka 19 (hal. 19) dan angka 20 (hal.15);
 - Sama sekali adalah posita baru yang diajukan Pemohon yang berbeda/dirubah/ditambah/diperbaharui Pemohon dari surat permohonan sebelumnya;
- 6) Telah terjadi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - Angka 21 (hal.15) dan angka 22 (hal.15-16);
 - Juga merupakan hal baru yang tidak ditemukan pada permohonan yang sudah diregister tanggal 30 Oktober 2012;
- 7) Termohon dan Perangkat Termohon telah tidak profesional sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 - Angka 23 sd. Angka 25 (hal. 16), angka 26 (hal. 16-17), angka 27 (hal.17), angka 28 dan 29 (hal.18);
 - Idem ditto adalah hal yang baru yang tidak terdapat dalam posita permohonan Pemohon yang sebelumnya;
- 8) Penggiringan pemilih pada saat pencoblosan di TPS dan mobilisasi pemilih dari luar kota Lubuklinggau:
 - Angka 30 dan 31 (hal.18) serta angka 32 dan 33 (hal. 19);
 - Idem
- 9) Selebihnya seluruh rangkaian kalimat dibawah posita 33 (hal.19 dan 20) adalah semuanya hal tambahan yang juga baru sebagai suatu perubahan dari permohonan Pemohon;
- 10)Petitum/Permohonan (hal. 21-23)
 - Permohonan (petitum) angka 2, angka 3 dan angka 4 merupakan penambahan/perbaikan/penyempurnaan dari permohonan Pemohon sebelumnya (tanggal 30 Oktober 2012);
 - Petitum angka 5 adalah permohonan (tambahan) yang baru yang diajukan Pemohon;
 - Sedangkan petitum/permohonan angka 4: “memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012” adalah

murni (*pure*) permohonan baru dari Pemohon, yang harus ditafsirkan bahwa bukan hanya sekedar terbatas pada “perbaikan” atau “penyempurnaan”, tapi sudah merupakan permohonan (gugatan) baru. Karena sudah merubah/mengganti/menambah permohonan tanggal 30 Oktober 2012 dengan dalih ada “*perbaikan*” permohonan;

6. Bahwa meskipun *Pasal 8 ayat (2) huruf a*, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tahapan pemeriksaan pada sidang pertama memungkinkan Pemohon memberikan: “penjelasan” (atas) permohonannya dan perbaikan apabila dipandang perlu”, tetapi perbaikan (semacam itu) hanya dapat dilakukan Pemohon sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;

Artinya, sepanjang (hanya) sekedar untuk perbaikan, waktunya hanya terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja (*Pasal 7 ayat (3)*) setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

Penghitungan suara tanggal 25 Oktober 2012 dan pengajuan keberatan dari Pemohon tanggal 30 Oktober 2012;

7. Bahwa apabila kemudian ternyata Pemohon mengajukan tambahan/perubahan/penggantian nota permohonannya pada sidang pertama tanggal 7 November 2012 seperti dalam perkara *a quo*, keberatan apapun alasan atau dalihnya, permohonan semacam itu sudah sangat jelas bertentangan/melanggar ketentuan yang mengatur Pedoman Beracara yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, khususnya *Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal 5 ayat (1)*, yang sesungguhnya harus dianggap sebagai tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diregistrasi serta (semestinya) menurut hukum juga tidak dapat diterima, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah yang terhormat ini;
8. Bahwa penolakan atau pernyataan tidak dapat menerima adanya perubahan gugatan (cq. permohonan dalam perkara *a quo*), cukup beralasan menurut hukum.

Sebagai referensi atau perbandingan, dalam hukum acara di Peradilan Umum dalam perkara perdata misalnya, ketentuan *Pasal 127 Reglemen op de*

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) membatasi dengan dilarang atau tidak dibenarkan “perbaikan” itu dengan mengubah atau menambah pokok gugatan (permohonan);

Dalam praktik beracara dalam di pengadilan umum, batas adanya perbaikan/perubahan/penyempurnaan gugatan (permohonan), tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan;

Ada kriteria baku yang digunakan dalam beracara, antara lain:

- a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara;
- b. Tidak mengubah posita gugatan;
- c. Perubahan tidak merugikan Tergugat;

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 95-101).

Demikian pula dalam perkara pidana misalnya, Penuntut Umum hanya dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali selambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat mengajukan keberatan, jika Hakim menyatakan keberatan diterima, maka perkara itu tidak dapat diterima (vide *pasal 144 juncto pasal 156 KUHP*);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai diuraikan di atas, menurut hemat Pihak Terkait dengan adanya “perbaikan” permohonan Pemohon tanggal 7 November 2012 dimaksud, yang ada pokoknya bukan hanya sekedar “perbaikan” dari permohonannya tanggal 30 Oktober 2012, melainkan sudah merupakan penambahan-penambahan surat permohonannya sehingga mengakibatkan perubahan kejadian materiil dengan mengubah materi pokok perkara, mengubah posita dan petitum permohonan yang merugikan Pihak Terkait dan (juga) Pihak Termohon, haruslah *dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008*;
10. Bahwa oleh karenanya, mohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi berkenan menetapkan dalam putusannya:
Permohonan Pemohon dinyatakan *tidak dapat diterima* (niet onvankelijk verklaard), karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (seperti ditentukan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dari pemaparan kondisi objektif dan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pada pokok permohonan, sama sekali tidak terdapat adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon dimaksud.

Data dan fakta yang diajukan Pemohon sangat sumir, tanpa ditunjang alat bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila benar Pemohon dan tim pendukungnya sungguh-sungguh melaksanakan amanat Undang-undang untuk melaksanakan PemiluKada yang benar-benar bersifat luber dan jurdil, justru perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Lubuklinggau niscaya pasti selisih suara yang diperolehnya jauh melebihi 191 suara dibandingkan suara yang diperoleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Bahwa justru berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut, tudingan Pemohon bahwa Termohon dan Pihak Terkait seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang amat sangat serius sehingga mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah *sekedar obsesi dan ilusi Pemohon belaka*. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang diuntungkan serta tidak ada pula pihak yang dirugikan;
3. Bahwa oleh karenanya *sama sekali tidak benar, setidaknya-tidaknya Pemohon tidak dapat membuktikan "tuduhan" nya tentang telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dimaksud*.

Tanpa bermaksud menafikan kemungkinan terjadinya kesalahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam proses pelaksanaan PemiluKada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini, walaupun terjadi beberapa pelanggaran *quod non*,

Tapi hal ini dilakukan secara personal atau individual, sama sekali tidak bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga *tidak terpengaruh secara signifikan* terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak berpengaruh atas peringkat perolehan suara dan tidak dapat pula mengubah hasil PemiluKada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini;

4. Bahwa dengan demikian, *tidak cukup alasan hukum* untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, *tidak sah dan batal demi hukum (void ab initio)*.

Tidak terkecuali dan tidak terbatas untuk menolak permohonan Pemohon yang memerintahkan agar Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang disebut Pemohon, karena memang tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mempertimbangkannya;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dicari-cari agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (yang sengaja disebutnya) atas nama H.SN.Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar, *ditolak keras oleh Pihak Terkait*.

Sebab selain sama sekali tidak benar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tercela dan tidak terpuji, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi yang menjaga pelaksanaan demokrasi untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak beralasan dimaksud;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat:
 - a. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kota Lubuklinggau tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang berarti, apalagi yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, Insya Allah tidak ada dan tidak pernah terjadi;
 - b. Bahwa menurut keyakinan Pihak Terkait, pihak Termohon tidak melakukan pelanggaran dan atau kesalahan dalam melakukan penghitungan perolehan para calon dalam Pemilu Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini;
 - c. Bahwa selain itu, Pihak Terkait berkeyakinan pula bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sepanjang yang berhubungan dengan kepentingan dan kedudukan Pihak Terkait, adalah *sama sekali tidak tepat dan tidak benar menurut hukum*;

Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah jika Mahkamah berdasarkan kewenangannya untuk menetapkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah hal yang sebenarnya, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 beserta lampirannya, adalah *sah menurut hukum*;

- d. Bahwa menurut hukum sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan tidak ditunjang dan didukung oleh alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;

III. Tanggapan Pihak Terkait Atas Pokok Permohonan Dari Pemohon (hasil perbaikan tanggal 7 November 2012)

Bahwa dengan mengikuti alur urutan sistematika pokok permohonan dari Pemohon (angka 1 s.d. 33 hal. 6 s.d. 19), Pihak Terkait dengan ini mengajukan jawaban/tanggapan berikut secara eksplisit juga sebagai sanggahan/bantahan dan klarifikasi yang menyeluruh sebagai berikut:

A. Umum:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar) dalam Pemilukada 2012 sebanyak 35.031 suara atau 32,99% menurut data yang ada adalah hal yang wajar, bahkan terjadi penurunan terhadap prediksi perolehan suara berdasarkan hasil survey lembaga kredibel dan data dukungan pencalonan. Karena berdasarkan data sebagai berikut:
 - a) Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan maret 2012 pasangan H.SN.Prana Putra Sohe memperoleh dukungan 35,6%
 - b) Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan mei 2012 H.SN. Prana Putra Sohe memperoleh dukungan 35,5%
 - c) Hasil Survey Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada bulan September 2012 H. SN. Prana Putra Sohe-H. Sulaiman Kohar memperoleh dukungan 39,1%

- d) Berdasarkan data dukungan kursi pasangan NanSuko di DPRD kota Lubuklinggau sebanyak 9 Kursi atau 36%
- e) Berdasarkan Data dukungan 13 Partai pendukung sebesar 34.913 suara dari total suara sah pemilu legislative 2009 sebanyak 94.009 suara sah atau 37,14%

(Bukti (1) Hasil survei LSI bulan Maret, Bukti (2) Hasil survey LSI bulan Mei, (bukti 3) Hasil survey JSI bulan September Bukti (4) lampiran Kep.KPU Kota Lubuklinggau Nomor 028/kpts/KPU. Kota.006.435523/IX/2012 tertanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam Pemilukada 2012.)

2. Bahwa Justru hasil perolehan suara pasangan Rustam-Irwan dalam pemilukada 2012 diluar prediksi berbagai kalangan dimana berdasarkan data sebagai berikut:
 - a) Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan maret 2012 Rustam Effendi memperoleh dukungan 10,7 %
 - b) Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan mei 2012 Rustam Effendi memperoleh dukungan 3,2 %
 - c) Hasil Survey Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada bulan September 2012 H. Rustam Effendi-Irwan Evendi Kohar memperoleh dukungan 12,0%
 - d) Berdasarkan data dukungan kursi pasangan Rustam- Irwan di DPRD kota Lubuklinggau sebanyak 4 Kursi atau 16 %
 - e) Berdasarkan Data dukungan 8 Partai pendukung sebesar 19.854 suara dari total suara sah pemilu legislative 2009 sebanyak 94.009 suara sah atau 21,12%
3. Bahwa dengan demikian, justru perolehan suara pasangan Rustam Irwan (RI) sebanyak 34.840 suara atau 32,77% justru menjadi pertanyaan karena diluar prediksi yang dibuat berbagai kalangan dengan parameter terukur. Bukan tidak mungkin apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya seperti intimidasi, *money politic*, dan mobilisasi massa pemilih justru dilakukan oleh pihak Pemohon dan Tim Kampanyenya sendiri;
4. Bahwa dasar legal permohonan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait adalah Laporan saksi mandat pasangan RI pada pleno rekapitulasi

perolehan suara yaitu sdr. Aspuda Ferdiansie, SP kepada Panwaslukada Kota Lubuklinggau Nomor 006/LP/Panwaslukada/Llg/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 pelanggaran pasal 27 PKPU No.72/2009 sampai Laporan Nomor 036/LP/Panwaslukada/Llg/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Indikasi Manipulasi Hak Pilih. Keseluruh laporan tersebut di tolak oleh Panwaslukada Kota Lubuklinggau dengan argumentasi:

- a. Legal standing dari pelapor sdr. Aspuda Ferdiansie, SP tidak jelas mewakili kepentingan pihak mana, karena secara formal pelapor hanya sebagai saksi mandate dalam pleno Rekapitulasi perolehan suara KPU Kota Lubuklinggau, bukan sebagai bagian dari tim kampanye legal pasangan RI yang disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau. Sebagaimana termaktub pada Pasal 110 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (*bukti (5) SK. Tim Kampanye Pasangan RI Nomor:02/RI/VII/2012. Tanggal 12 Juli 2012 tentang tim kampanye Rustam –Irwan (RI) untuk semua*).
 - b. Hasil Rapat Pleno Panwaslukada kota Lubuklinggau tanggal 30 Oktober 2012 menyatakan bahwa Keseluruh laporan tersebut dianggap kadaluarsa karena sudah melewati tenggang waktu masa pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau Tahun 2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslukada Kota Lubuklinggau Hamidah, SH dan Divisi Pelanggaran Ahmad Amin, MSi. (*Bukti (6) Rekapitulasi Pelanggaran*)
5. Bahwa dalil Pemohon terkait Pokok Permohonan Nomor 17 yang menyatakan 47, 62% atau 1653 pemilih yang tidak memilih pada 9 (sembilan) TPS merupakan asumsi dan terkesan mengada-ada karena angka dan persentase tersebut didapat dari rekapitulasi C1-KWK.KPU yang sengaja dicari untuk alasan pembenar. Berdasarkan rerata partisipasi pemilih untuk Pemilu Kota Lubuklinggau tahun 2004, Pemilu Presiden tahun 2004 Pertama dan Putaran Kedua, Pemilu Kota Lubuklinggau tahun 2008,

Pemilu Legislatif Tahun 2009, Model DB PPWP. KPU Pilpres 2009 dan Model DB-KWK.KPU Pemilukada 2012 didapat data sebagai berikut:

No.	Pemilihan Umum	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Tingkat Partisipasi Yang Tidak Memilih (%)
1.	Pemilu Legislatif Tahun 2004	110.220	79.673	30.547	72,29	27,71
2.	Pemilihan Presiden 2004 Putaran I	113.704	84.039	29.665	73,91	26,09
3.	Pemilihan Presiden 2004 Putaran II	113.833	80.954	32.879	71,12	28,88
4.	Pemilukada Lubuklinggau 2008	129.718	97.512	32.206	75,17	24,83
5.	Pemilu Legislatif Tahun 2009	133.549	93.836	39.713	70,26	29,74
6.	Pemilu Presiden Tahun 2009	140.422	99.172	41.250	70,62	29,38
7.	Pemilukada Lubuklinggau 2012	146.526	106.181	40.345	72,46	27,54

Sumber Data: Diolah dari Laporan KPU Kota Lubuklinggau Pileg dan Pilpres 2004, Pemilukada 2008, Pileg 2009, Model DB PPWP KPU Pilpres 2009 dan Model DB KWK.KPU Pemilukada 2012 (Bukti Model DB PPWP KPU Pilpres 2009, Model DB KWK.KPU Pemilukada 2012)

Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 sebesar 72,46% bukanlah yang terendah, apalagi disebabkan oleh tidak dibagikannya Formulir C6-KWK.KPU. Karena pada Pemilu Legislatif tahun 2009, tingkat partisipasi pemilih Kota Lubuklinggau hanya 70,26% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 133. 549. Sementara Pemilu Presiden tahun 2009 prosentase hanya 70,62%, dari 140. 422 Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Lubuklinggau.

B. Khusus:

Pihak Terkait selanjutnya secara khusus mengajukan jawaban/tanggapan/bantahan/klarifikasi faktual atas dalil-dalil permohonan keberatan, selengkapya sebagai berikut:

Termohon dan perangkat Termohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih kepada pemilih (C6-KWK.KPU) yang sebagian besar pendukung Pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan C6-KWK.KPU (surat undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

DALIL	JAWABAN
<p>4. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Taba Koji terdapat surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagi oleh KPPS sebanyak 79 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C-6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 338 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 187 pemilih (180 suara sah dan 7 suara tidak sah [55,33%]). Surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon. Pada TPS tersebut pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3 dengan 69 suara, sedangkan Pemohon sebanyak 40 suara. Saksi mengetahui adanya surat undangan pemilih yang tidak dibagi tersebut dengan mendengar langsung dari Ketua KPPS pada saat hari pemungutan suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sesuai dengan sosialisasi KPU dan BIMTEK yang diadakan KPU kepada PPK, PPS, KPPS yang menerangkan bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemilih (C6) dapat memilih dengan menggunakan identitas lain (KTP) jika terdaftar didalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). ▪ Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS sebagaimana disebutkan dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tatacara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. ▪ Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Taba Koji sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dibuktikan dengan tidak adanya berita acara keberatan (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Bahwa undangan yang tidak dibagikan sebanyak 79 buah oleh KPPS bukan merupakan unsur kesengajaan dan dapat saja di kerakan pemilih pindah

	<p>alamat, tidak ada ditempat, dan meninggal dunia dan lain sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dinyatakan tersebut tidak benar dibuktikan dengan tidak adanya laporan baik dari lembaga pengawas (Panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK-HAM). ▪ Bahwa jikapun benar adanya undangan pemilih yang belum dibagikan kepada pemilih yang terdaftar didalam DPT, Pemohon tidak dapat mengklaim bahwa Pemilih tersebut merupakan pendukung Pemohon semua, adalah tidak benar dan tidak cukup bukti karena bisa saja masing-masing Pasangan calon lain memperoleh suara dari pemilih yang tidak memperoleh undangan tersebut. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan Pemohon tersebut.
<p>5. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba terdapat surat undangan pemilih (C6) yang tidak dibagikan sebanyak 52 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 407 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 280 pemilih (267 suara sah dan 13 suara tidak sah [68,80%]). Pada TPS tersebut pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 111 suara, sedang Pemohon sebanyak 64 suara. Surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tingkat partisipasi menjadi rendah yang dikarenakan oleh tidak dibagikan surat undangan sebanyak 52 adalah tidak benar, yang merupakan pendapat sepihak pihak Pemohon yang tidak memiliki alat ukur yang jelas. ▪ Sebab KPU telah melakukan sosialisasi baik kepada penyelenggara pemilukada maupun kepada masyarakat luas melalui media massa, Bimtek kepada penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS serta masyarakat luas bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak menerima surat undangan pemilih (C6) dengan menunjukkan KTP setempat tetap berhak menggunakan Hak Pilihnya. ▪ Bahwa undangan yang tidak dibagikan

<p>undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon;</p>	<p>sebanyak 52 buah oleh KPPS bukan merupakan unsur kesengajaan dan dapat saja di kerahkan pemilih pindah alamat, tidak ada ditempat, dan meninggal dunia, dan lain sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dinyatakan tersebut tidak benar dibuktikan dengan tidak adanya laporan baik dari lembaga pengawas (Panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK-HAM). ▪ Bahwa jikapun benar adanya undangan pemilih yang belum dibagikan kepada pemilih yang terdaftar didalam DPT, Pemohon tidak dapat mengklaim bahwa Pemilih tersebut merupakan pendukung Pemohon semua, adalah tidak benar dan tidak cukup bukti karena bisa saja masing-masing Pasangan calon lain termasuk calon kandidat nomor 3 (terkait) memperoleh suara dari pemilih yang tidak memperoleh undangan tersebut. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan pemohon tersebut.
<p>6. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning terdapat surat undangan pemilih (C6) yang tidak dibagikan sebanyak 35 buah. Akibat dari adanya surat undangan pemilih (C6) yang tidak dibagikan tersebut tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah. DPT pada TPS tersebut sebesar 480 pemilih. Dan yang menggunakan hak pilih adalah sebesar 263 pemilih (262 suara sah dan 1 suara tidak sah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tingkat partisipasi menjadi rendah yang dikarenakan oleh tidak dibagikan surat undangan sebanyak 35 adalah tidak benar, yang merupakan pendapat sepihak pihak Pemohon yang tidak memiliki alat ukur yang jelas. ▪ Sebab KPU telah melakukan sosialisasi baik kepada penyelenggara pemilukada maupun kepada masyarakat luas melalui media massa, Bimtek kepada penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS serta masyarakat luas bahwa pemilih

<p>[54,79%]). Surat undangan pemilih yang tidak dibagikan tersebut tidak dibagikan kepada para pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon. Meskipun pemenang pada TPS tersebut adalah Pemohon dengan jumlah suara sebesar 79, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 75;</p>	<p>yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak menerima surat undangan pemilih (C6) dengan menunjukkan KTP setempat tetap berhak menggunakan Hak Pilihnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa undangan yang tidak dibagikan sebanyak 35 buah oleh KPPS bukan merupakan unsur kesengajaan dan dapat saja di inya kerakan pemilih pindah alamat, tidak ada ditempat, dan meninggal dunia, dan lain sebagainya ▪ Dalil yang dinyatakan tersebut tidak benar dibuktikan dengan tidak adanya laporan baik dari lembaga pengawas (Panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK-HAM). ▪ Bahwa jikapun benar adanya undangan pemilih yang belum dibagikan kepada pemilih yang terdaftar didalam DPT, Pemohon tidak dapat mengklaim bahwa Pemilih tersebut merupakan pendukung Pemohon semua, adalah tidak benar dan tidak cukup bukti karena bisa saja masing-masing Pasangan calon lain termasuk calon kandidat nomor 3 (terkait) memperoleh suara dari pemilih yang tidak memperoleh undangan tersebut. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan pemohon tersebut.
<p>7. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Senalang terdapat 4 orang yang telah menggunakan surat undangan atas nama orang lain (bukan surat undangan untuk dirinya). Surat undangan (C6) atas nama Riko Pambudi yang digunakan oleh Peku (pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Senalang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan (C3 -KWK.KPU)

<p>bank Danamon Lubuklinggau). Kemudian juga terdapat pemilih dari luar wilayah Kota Lubuklinggau yakni bernama Anang Rizal, istrinya Anang Rizal dan Sepupu Anang Rizal yang merupakan warga Desa Batu Gajah Kabupaten Musi Rawas, menggunakan C6 warga TPS 5 Kelurahan Senalang dan mencoblos di TPS 5 Kelurahan Senalang tersebut. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mendapatkan 103 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 67 Suara. Dengan adanya pelanggaran tersebut berdampak pada perolehan suara Pemohon, mengingat jumlah selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya sebesar 191 Suara di Tingkat Kota;</p>	<p>yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dinyatakan tersebut tidak benar dibuktikan dengan tidak adanya laporan baik dari lembaga pengawas (Panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK-HAM)
<p>8. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, Dedi Kairani bersama Istri dan Kakak Iparnya mendapatkan 3 surat undangan pemilih (C6) atas nama orang lain yang diperoleh dari Ketua RT di TPS 3 Jogoboyo dan di rumah Ketua RT tersebut yang bernama Bpk. Budi. Saat itu, Ketua menanyakan kepada Saksi, mau memilih siapa? Saksi menjawab akan memilih No. 3, sehingga C6 tersebut diberikan oleh ketua RT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan pemohon terhadap C6 yang dibagikan hanya dibagikan kepada pemilih yang mendukung pihak terkait adalah tidak benar karena seluruh surat undangan pemilih (C6) dibagikan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena selama proses pembagian surat undangan pemilih (C6) tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan oleh dan kepada

<p>kepada saksi. Kemudian saksi bersama kakak iparnya mencoblos di TPS 3 Jogoboyo menggunakan C6 atas nama orang lain. Pemenang di TPS tersebut adalah pasangan No. 3 dengan 206 suara dan Pemohon dengan 78 suara;</p>	<p>perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Jogoboyo sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan (C3 -KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan pemohon tersebut.
<p>9. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, Bahrim Sahib (Anggota KPPS pengganti) TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, melihat beberapa pemilih yang bukan warga Kelurahan Tanjung Raya akan tetapi ikut memilih di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya. Saksi menanyakan kepada Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya bernama suanpri, "itukan bukan penduduk asli sini?" kemudian dijawab, "ya, tidak apa-apa lah, dia kan punya undangan". Saksi juga melihat Iwin, Safriansyah, Rendi, dan Enot (nama panggilan) yang merupakan anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya ikut kampanye pasangan calon No. 3 di Rumah Sukri RT 005 Kelurahan Tanjung Raya pada saat masa kampanye. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan pemohon pada TPS 2 Kelurahan Tanjung raya dimana melihat pemilih yang bukan warga Kelurahan Tanjung Raya tidak benar karena seluruh surat undangan pemilih (C6) dibagikan sesuai dengan daftar DPT. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3 -KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak

<p>Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh suara sebanyak 91 suara, sedangkan Pemohon sebesar 75 suara;</p>	<p>beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan pemohon tersebut. ▪ Bahwa Jika Dalil Pemohon yang mengasumsikan saudara Iwin, Safriansyah, rendi dan enot anggota KPPS 2 Tanjung Raya ikut dalam Kampanye nan suko dan diasumsikan memilih Nansuko maka perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 91 suara terlalu sedikit. Karena sebagaimana terlihat pada gambar Kampanye Pasangan NanSuko di Kelurahan Tanjung Raya dihadiri lebih dari 1000 (seribu) orang warga masyarakat.
<p>10. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Majapahit, Benny (anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Majapahit) terdapat 3 orang yang mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yakni : Fitri (siswa SMP kelas 3) menggunakan kartu undangan Yosi Apriyani, Pembantu Ibu Lilian Mardalena/Bpk. Abdullah, menggunakan kartu undangan Asnita, dan Sukaini menggunakan kartu undangan Erik Hutauruk (yang sedang berada di Kalimantan). Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan pemohon di TPS 2 Kelurahan Majapahit adalah sangat mengada-ada karena pada tingkat Kelurahan tidak ada Panwas Kelurahan sesuai dengan dikemukakan pemohon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Majapahit sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut

<p>sebesar 160 suara, sedangkan Pemohon sebesar 133 suara. Saksi di TPS tidak mendapatkan form keberatan (C3.KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan, bernama Zaurah dan Polisi;</p>	<p>(C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau) ▪ Berdasarkan Klarifikasi pada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) kelurahan majapahit yang merupakan kepanjangan tangan Panwaslukada serta anggota Polisi yang ditugaskan. Menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi pemohon tidak benar.
<p>11. Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 20 Oktober 2012 terdapat warga bernama Indra Jaya (warga TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit) mencoblos dengan menggunakan surat undangan pemilih (C6) atas nama orang lain (bukan miliknya) di TPS 4 Kelurahan Kenanga atas nama Sutrisno. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 106 suara, sedangkan Pemohon sebesar 50 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat tidak masuk akal. Dimungkinkan pemohon menggunakan jasa supranatural/ dukun yang seolah-olah sudah dapat mengetahui saudara Indra Jaya pasti mencoblos pasangan nomor 3 (NanSuko) sehingga secara tidak langsung pemohon melanggar Azas LUBER. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang

	<p>disebutkan tersebut (C3 -KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau) ▪ Jikapun dalil yang disampaikan pemohon benar, maka itu wilayah kewenangan pidana pemilu, dan selisih satu suara tidak signifikan untuk merubah hasil penetapan perolehan suara terbanyak Pemilukada Kota Lubuklinggau 2012 yang ditetapkan KPU.
<p>12. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya saksi melihat 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar di DPT membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan pemilih (C6), dilarang oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya untuk memilih di TPS tersebut. Sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 68 suara, sedangkan Pemohon sebesar 52 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3 -KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang

	<p>diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau)</p>
<p>13. Bahwa di TPS 1 Kelurahan Majapahit saksi melihat terdapat seorang bernama Habi menggunakan surat undangan pemilih (C6) tapi dia tidak terdaftar di DPT. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 234 suara, sedangkan Pemohon sebesar 73 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Majapahit sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau)
<p>14. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Jogoboyo terdapat pemilih yang menggunakan surat undangan pemilih (C6) bukan atas namanya saat mencoblos di bilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 172 suara, sedangkan Pemohon sebesar 68 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Jogoboyo sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara Pemilukada (panwaslu dan lembaga pemantau)
<p>15. Bahwa satu hari setelah pemilihan Rudi (warga) menemui Mursalin (Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Batu Urip) dan memberitahukan serta memeriksa bersama-sama DPT bahwa pada saat pemungutan suara kartu pemilih atas nama Devi Agustina (perempuan), digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Laki-laki itu telah diperingatkan Rudi untuk tidak memilih di TPS tersebut karena bukan warga di TPS tersebut, tetapi orang tersebut tetap mencoblos di TPS tersebut (Bukti foto kartu undangan). Selain itu Rudi juga melihat adanya sekitar 10 orang pemilih (bukan warga TPS 3 Kelurahan Batu Urip) memilih di TPS tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 3 Kelurahan Batu Urip sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK HAM)
<p>16. Fakta adanya Surat Undangan Pemilih (C6) yang tidak dibagi kepada pemilih sebagaimana yang diuraikan di atas ditambah dengan TPS-TPS yang partisipasinya rendah yang juga diakibatkan oleh C6 tidak dibagi, sebagian besar kepada para</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dinyatakan pemohon sangat tidak benar karena partisipasi tidak dapat diukur dengan surat undangan pemilih yang tidak dibagi sesuai dengan sosialisasi KPU dan BIMTEK yang diadakan KPU kepada PPK, PPS, KPPS yang menerangkan bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan

<p>pendukung Pemohon sebagaimana diuraikan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPS 5 Kelurahan Taba Koji, DPT 338, Partisipasi 187 (55,33%), Nomor 3: 69, Nomor 5: 40); b. TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba, DPT 407, Partisipasi 280 (68,80%), (Nomor 3: 111, Nomor 5: 64); c. TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning, DPT 480, Partisipasi 47,73% (Nomor 3: 75, Nomor 5: 79); d. TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri, DPT 220, Partisipasi 47,73% (Nomor 3: 58, Nomor 5: 25); e. TPS 2 Kelurahan Air Kuti, DPT 427, Partisipasi 46,14% (Nomor 3: 102, Nomor 5: 50); f. TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu, DPT 232, Partisipasi 42,67% (Nomor 3: 36, Nomor 5: 35); g. TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning, DPT 454, Partisipasi 55,29% (Nomor 3: 64, Nomor 5: 76); h. TPS 6 Kelurahan Jogoboyo, DPT 492, Partisipasi 53,92% (Nomor 3: 60, Nomor 5: 76); i. TPS 6 Kelurahan Jogoboyo, DPT 492, Partisipasi 42,48% (Nomor 3: 40, Nomor 5: 138). 	<p>pemilih (C6) dapat memilih dengan menggunakan identitas lain (KTP) jika terdaftar didalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS sebagaimana disebutkan dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tatacara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. ▪ Dalil yang dinyatakan pemohon tidak benar karna dimungkinkan pemohon menggunakan jasa supranatural/dukun yang seolah-olah dimana semua pemilih yang tidak dibagikan surat undangan pemilih (C6) adalah pemilih yang sudah pasti memilih kandidat no 5 (pemohon) sehingga secara tidak langsung pemohon melanggar Azas LUBER. ▪ Dalil yang dinyatakan pemohon pada point 17 hurup e dimana TPS 2 Kelurahan Air kuti adalah 427 tidak benar seharusnya DPT Kelurahan Air Kuti TPS 2 Adalah 242 sesuai dengan DPT yang dikeluarkan KPU.
<p>17. Bahwa dari TPS-TPS tersebut di atas jumlah pemilih yang terdaftar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dinyatakan pemohon dimana permasalahan undangan untuk memilih

di DPT adalah 3.471, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.818 pemilih, yang tidak memilih sebanyak 1.653 Pemilih (47,62%). Jumlah yang tidak memilih 1.653 (47,62%) dari pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat di atasi oleh KPU Kota Lubuklinggau agar para pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan oleh karena surat undangan untuk memilih (C6) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dalam PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait surat undangan pemilih (C6) di TPS-TPS tersebut

pada pemilih jels tidak berpengaruh terhadap perhitungan perolehan suara karna pemilih yang terdaftar di DPT TPS-TPS tersebut yang tidak mendapatkan undangan, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas lain (KTP DLL)

- Dalil yang dikemukakan pemohon tidak benar karna seolah-olah pemohon memvonis pihak penyelenggara tidak memberikan kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, paspor dan Lain-lain. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS sebagaimana disebutkan dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tatacara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. tidak mendapatkan surat undangan pemilih (C6) dapat memilih dengan menggunakan identitas lain (KTP) jika terdaftar didalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).
- Dalil yang dikemukakan Pemohon tentang pemungutan suara ulang terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi terkait surat undangan pemilih (C6) sangat tidak dapat diterima dan sangat tidak beralasan sesuai dengan penjelasan pihak terkait di atas.

di atas;	
<p>18. Bahwa dengan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada perolehan suara Pemohon, mengingat jumlah selisih suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat rekapitulasi Kota Lubuklinggau adalah hanya sebesar 191 suara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang diajukan pemohon dengan adanya pelanggaran yang serius, terstruktur, dan massif adalah tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdampak pada perolehan suara pemohon Karena diketahui seluruh tahapan penghitungan suara pada tingkat KPPS, rekapitulasi PPS, Pleno PPK, dan Pleno KPU berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa ada perselisihan hasil suara. (tidak seperti yang didalilkan oleh pihak pemohon) dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang mendasar dari seluruh saksi pasangan calon. (kecuali saksi pasangan nomor 5 yang menyatakan pendapat sepihak) ▪ C1-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, DB-KWK.KPU, DA-KWK.KPU yang dimiliki oleh pihak terkait, KPU, Panwaslu, dan semua saksi pasangan calon adalah sama itu membuktikan bahwa apa yang didalilkan pemohon tidak beralasan dan mengada-ada.

Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan kertas surat suara yang dicoblos dua kali dinyatakan sah oleh KPPS sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

<p>19. Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu Bpk. Abdullah yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Majapahit sedangkan Bpk. Abdullah terdaftar dan telah mencoblos di TPS 1 Kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Majapahit sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun
--	---

<p>Majapahit pada saat pemungutan suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 160 suara, sedangkan Pemohon sebesar 133 suara. Saksi di TPS tidak mendapatkan form keberatan (C3-KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan, bernama Zaurah dan Polisi;</p>	<p>mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK HAM) ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan tersebut tidak benar karena hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan panwaslu pada tanggal 20 oktober 2012, namun hal tersebut tidak terbukti dan beralasan karena bukan abdullah yang mencoblos dua kali namun memang ada dua nama yang mirip yaitu Abdullah dan Abdullahi sehingga dituduh mencoblos 2 kali.
<p>20. Bahwa di TPS 1 Kelurahan Belalau II terjadi 10 surat suara di coblos 2 kali untuk pasangan calon berbeda, namun KPPS di TPS tersebut menyatakan 10 kertas suara tidak sah tersebut dihitung sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meskipun pemenang pada TPS tersebut adalah Pemohon dengan jumlah suara sebesar 63 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalah sebesar 60 suara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Belalau 2 sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK HAM)
--	---

Telah terjadi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3

<p>21. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Air Temam terjadi politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Sdr. Mukidi dan Sdr. Sus (Tim Sukses pasangan No. Urut 3) yang dibagikan kepada setiap warga TPS 4 Kelurahan Air Temam pada hari kamis tanggal 18 Oktober sampai dengan Jum'at 19 Oktober 2012 (masa tenang). Politik uang dilakukan dengan pembagian uang kepada setiap warga (keluarga saksi dan tetangga-tetangga saksi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu/jiwa) dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada saat terjadi politik uang tersebut diberikan pesan “agar pada tanggal 20 coblos nomor 3”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dijelaskan pemohon di TPS 4 Kelurahan Air Temam adalah salah karena pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepada saudara Sofyan (Anggota DPRD Lubuklinggau Fraksi PAN, Partai Pengusung pasangan nomor 1 Sambas-Suherman) untuk melakukan <i>money politic</i> (MP) untuk memilih pasangan nomor 3 (NanSuko . ▪ Bahwa saudara Sofyan tidak termasuk dalam Tim Kampanye pasangan nomor 5 ataupun Tim keluarga. ▪ Sdr. Sopyan (anggota DPRD dari Fraksi PAN) Justru merupakan Sekretaris tim Kampanye/ Jurkam pasangan Sambas-Suherman sebagaimana tercantum dalam daftar tim kampanye pasangan Sambas Suherman tanggal 27 Juli 2012 ▪ Dalil yang yang dikemukakan pemohon mengada – ada karena tidak mungkin Saudara Sofyan Tim Sukses Pasangan nomor 1 melakukan Money Politic untuk mengarahkan dan menggerakkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (NanSuko). ▪ Dalil yang digunakan pemohon adalah
---	---

	Fitnah dan pernyataan yang sangat tidak logis serta dikategorikan pencemaran nama baik.
22. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kayuara telah terjadi politik uang berupa adanya pembagian sembako kepada masyarakat di TPS tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Hendi Budiyo (Anggota DPRD dari PBB-Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemenang di TPS 1 Kelurahan Kayuara tersebut adalah pasangan calon nomor urut 3 sebesar 223 suara, sedangkan Pemohon sebesar 125 suara;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon di TPS 1 dan 2 Kelurahan Kayu Ara yang dituduhkan sebagai <i>money politic</i> adalah tidak benar karena saudara Hendi Budiono (anggota DPRD lubuklinggau dari partai PBB, partai pengusung NanSuko) sudah melapor ke Polres bahwa sembako yang dibagikan merupakan sedekah pribadi dalam rangka Menyambut Hari raya Idul Adha. Dan hal tersebut dilakukan sdr. Hendi tiap tahun menjelang hari raya sebagai zakat tidak terkait dengan tim kampanye pasangan nansuko

Termohon dan Perangkat Termohon telah tidak profesional sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa Termohon telah tidak melakukan penghancuran Master C1-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU cadangan dimana dengan tidak dihancurkannya master C1-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU cadangan tersebut telah ditemukan fakta berupa adanya Formulir C1-KWK yang kosong beredar dan dengan beredarnya Formulir C1-KWK tersebut telah dimanfaatkan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan ini tidak logis karena tidak ada formulir C1-KWK.KPU yang kosong beredar yang dimanfaatkan oleh pihak terkait ▪ C1-KWK.KPU yang dikeluarkan oleh KPPS dan ditanda tangani oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon adalah sama, dimana dibuat rangkap 12 yang di tujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip KPPS 2. PPS 3. PPK 4. PANWASLU 5. KPU (didalam kotak) 6. KPU (diantar langsung) 7. 6 rangkap untuk saksi pasangan
--	--

	<p>calon kandidat.</p> <p>Hal tersebut membuktikan bahwa 12 rangkap C1 KWK KPU adalah sama dan tidak bisa dirubah, jika salah satunya dirubah maka akan berbeda dengan 11 rangkap yang lainnya dan sangat tidak mungkin jika C1 KWK KPU KOSONG ditulis dan dimanfaatkan oleh Pasangan Terkait karena pasti akan berbeda dengan 11 rangkap C1-KWK.KPU yang lainnya.</p>
<p>24. Bahwa Perangkat Termohon bertindak curang dengan mengisi Formulir C1-KWK dengan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data Formulir C1-KWK yaitu dengan mengubah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi lebih besar dan/atau memperkecil jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dinyatakan oleh pemohon adalah tidak benar karena 12 rangkap C1 KWK KPU adalah sama dan tidak bisa dirubah, jika salah satunya dirubah maka akan berbeda dengan 11 rangkap yang lainnya. ▪ Bahwa dalil yang dinyatakan pihak pemohon bahwa pihak terkait mengubah C1 KWK KPU dengan memperbesar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memperkecil jumlah perolehan suara nomor 5 adalah pitnah yang deskriditkan pihak terkait.
<p>25. Perangkat KPUD bertindak tidak professional yang telah mengisi Formulir C1-KWK dengan tinta yang berwarna hitam, hal mana seharusnya diisi dengan tinta berwarna biru, hijau atau ungu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17/2010;</p>	
<p>26. Bahwa saksi mandat Pemohon di TPS 6 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I menerangkan telah terjadi perubahan jumlah suara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan pemohon tidak benar karena hal yang sesungguhnya terjadi di TPS 6 Kelurahan Muara enim suara nomor 3 sebesar 61 suara yang berdasarkan penghitungan

<p>Berdasarkan C2-KWK (Plano) jumlah suara Nomor Urut 3 sebesar 55 suara, namun di form C1-KWK berubah menjadi 61 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 6 di C2.KWK (Plano) mendapatkan 6 suara, namun di Formulir C1-KWK berubah menjadi 5 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 di C2 (Plano) mendapatkan 144 suara, namun di Formulir C1-KWK berubah menjadi 138 suara. Saksi menyampaikan protes dan bertanya ke Ketua KPPS bernama Poniman “mengapa hasilnya ada yang berkurang dan ada yang bertambah?” Ketua KPPS menjawab “Pokoknya berdasarkan kartu suara, jangan berdasarkan plano, jika kamu tidak neken, kamu tidak dapat C1-KWK” (saksi Sainuri, Ibu Suria dan Efransyah);</p>	<p>suara pada tingkat KPPS Yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon (hanya saksi nomor 2 yang tidak hadir) dan ditandatangani oleh seluruh saksi dan KPPS (saksi nomor 5 pun dalam lampiran Model C1 KWK KPU menandatangani dimana yang berarti menyetujui bahwa suara pihak terkait adalah 61 suara)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dan seharusnya jika memang benar suara di TPS terbut terjadi perubahan seharusnya saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C3 KWK KPU. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3-KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK HAM)
27. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan	

<p>Karya Bakti Kec. Lubuklinggau Timur II, kotak yang tersegel isinya ternyata kurang 100 Lembar Surat Suara. KPPS kemudian membuat laporan ke Panwas yang diteruskan ke KPU (pukul 7.30). oleh karena formatnya salah kemudian dibuat kembali (jam 8.30). KPU kemudian datang dengan Panwas, mengecek kekurangan surat suara (jam 10). Berita Acara kembali diperbaiki kemudian dibawa kembali. Sekitar jam 12 siang surat suara habis. Iwantri dan Eka datang sekitar jam 12.00 siang ke TPS 1 Kelurahan Karya Bakti Kec. Lubuklinggau Timur II, namun mereka tidak dapat memilih karena surat suara habis. Selain Iwantri dan Eka, disana juga ada sekitar 5 orang yang menunggu. Sekitar 15-30 menit kemudian datang Panwas dengan membawa 90 surat suara. TPS ditutup jam 13.05.</p> <p>Bahwa akibat ketidakprofesioanalan Termohon tersebut terdapat 83 surat suara yang tidak terpakai. Ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya diakibatkan karena surat suara datang terlambat;</p>	
<p>28. Bahwa pada penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Dempo terdapat 3 lembar surat suara dalam satu lipatan yang tercoblos pasangan nomor urut 3. Petugas</p>	

<p>KPPS mensyahkan surat suara tersebut 3 suara untuk pasangan nomor urut 3. Akibat ketidak-profesionalan perangkat Termohon tersebut Pemohon telah dirugikan karena meningkatnya jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemenang di TPS 1 Kelurahan Dempo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 162 suara, sedangkan Pemohon sebesar 51 suara;</p>	
<p>29. Bahwa Perangkat Termohon juga bertindak curang dengan cara para saksi dari pasangan calon diharuskan untuk menandatangani Formulir C1-KWK lebih dahulu sebelum dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 lebih besar dari perolehan suara Pemohon;</p>	

Penggiringan Pemilih Pada Saat Pencoblosan di TPD dan Mobilisasi Pemilih Dari Luar Kota Lubuklinggau

<p>30. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Majapahit saksi melihat dan mendengar pada di pagi hari waktu pencoblosan belum dibuka/dimulai, Bpk. Abdullah, suami dari Ibu Lilian Mardalena (anggota DPRD Partai Golkar Kota Lubuklinggau) berkampanye menyuruh pemilih yang akan</p>	<p>Bahwa dalil yang dikemukakan pemohon itu adalah tidak benar karena menurut kesaksian Abdullah dan kesaksian ketua RT 1 Kelurahan Majapahit yang bernama Mulyadi itu tidak benar (siap bersaksi dalam mahkamah konstitusi)</p>
--	--

<p>mencoblos untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pengeras suara, "Pilih No. 3, kalau tidak, tidak boleh lewat sini). TPS 2 tersebut berada dekat rumah Ibu Lilian Mardalena tersebut;</p>	
<p>31. Bahwa di TPS 1 Watervang saksi melihat adanya pembagian kue/snack yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada semua pemilih yang akan mencoblos di TPS tersebut sambil menyampaikan pesan, "jangan lupo nyoblos nomor 3, nansuko yo" dan juga memberikan isyarat/kode tiga jari;</p>	<p>Bahwa dalil yang dinyatakan pihak pemohon tentang pembagian snack dimana untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya adalah tidak benar.</p>
<p>32. Bahwa saksi melihat beberapa orang/pemilih warga TPS 2 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I diajak Lilian Mardalena (Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Partai Golkar) dan Pak Abdullah (Suami Lilian Mardalena) untuk makan-makan dan minum di rumahnya yang berada di depan TPS 2 tersebut, sebelum atau sesudah pemilih memilih yang bertujuan agar pemilih memilih Pasangan Nomor 3. Selain itu, Ibu Lilian Mardalena dan Bpk. Abdullah memberikan isyarat/kode kepada pemilih sebelum masuk ke TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi di TPS tidak mendapatkan Formulir keberatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalil yang dikemukakan pemohon tersebut tidak semua benar karena sudah menjadi kebiasaan keluarga ibu Lilian Mardalena anggota DPRD kota Lubuklinggau dari partai golkar menyiapkan makan dan minum dirumahnya yang berada di TPS 2 tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk kader partai golkar bukan untuk mempengaruhi pemilih/warga dalam menentukan pilihannya pada Pemilukada kota lubuklinggau. ▪ Bahwa dalil yang dikemukakan tersebut tidak benar karena hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan panwaslu pada tanggal 20 oktober 2012, namun hal tersebut tidak terbukti.

<p>(C3-KWK) bahkan telah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberikan malah dimarahi oleh Linmas. Saksi juga telah melakukan protes tersebut dan menyampaikan kepada Panwas Kelurahan bernama Zaurah dan Polisi;</p>	
<p>33. Bahwa saksi melihat banyak warga Desa Lubuk Pandan Kabupaten Musi Rawas yang dimobilisasi ke TPS 1 Kelurahan Watervang Kota Lubuklinggau untuk ikut memilih pada tanggal 20 Oktober 2012 (hari pencoblosan). Saksi menyaksikan banyak pemilih dari luar yang bukan warga TPS 1 Kelurahan Watervang memilih di TPS tersebut. Rumah Sulaiman Kohar (Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3) tepat berada di depan/di dekat TPS 1 Kelurahan Watervang, dan di sana banyak orang yang tidak dikenal yang bukan warga TPS 1 Kelurahan Watervang Kota Lubuklinggau;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa dalil yang dinyatakan oleh pemohon adalah salah atau tidak benar, karena tidak ada mobilisasi warga lubuk pandan dan sangat tidak benar banyak warga dari luar yang memilih di TPS 1 watervang karena di TPS tersebut banyak aparat kepolisian , media massa yang menyorot langsung penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 1 dikerenakan tempat pencoblosan Bapak H. Sulaiman Kohar Yang merupakan Calon Wakil Walikota dari kandindat nomor 3. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Watervang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana saksi pihak terkait tidak pernah melihat maupun mendengar adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan dalam berita acara keberatan mengenai dalil yang disebutkan tersebut (C3 -KWK.KPU) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon. ▪ Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sangat mengada-ada dan tidak

	beralasan karena pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS tidak ada laporan pelanggaran atau penyimpangan yang diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (Panwaslu) dan lembaga pemantau (KPK HAM)
--	--

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, hanyalah bangunan argumentasi yang justru dibuat untuk menutupi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemohon dan Tim Kampanye maupun Tim Keluarga melakukan kecurangan sebagai berikut:

Pelanggaran/Kecurangan Pemohon	Kronologis
Keterlibatan tim kampanye Pemohon sebagai anggota KPPS sekaligus saksi Pasangan RI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salah seorang anggota KPPS TPS 1 Kelurahan sukajadi bernama Rover sekaligus merupakan saksi pasangan Pemohon pada TPS 3 kelurahan sukajadi. ▪ Saksi TPS 1 Kelurahan Sukajadi bernama Febri Desmayanti menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 saksi melihat Sdr. Rover sebagai anggota KPPS, pada saat pencoblosan yang bersangkutan meninggalkan TPS 1 Sukajadi dan meninggalkan tugasnya sebagai anggota KPPS, Saksi menyampaikan keberatan dengan menulis C3 KWK.KPU kepada Ketua KPPS. ▪ Saksi NanSuko di TPS 3 Kelurahan Sukajadi bernama Nanda Saputra melihat bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2012 memberikan surat mandate sebagai saksi pasangan RI ▪ Namun dalam dokumen C1 KWK.KPU TPS 3 Sukajadi yang menandatangani adalah orang lain (adik Sdr. Rover)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan suara RI di TPS 1 Kelurahan Sukajadi 91, sementara Nansuko 89 ▪ Perolehan suara di TPS 3 Kelurahan Sukajadi pasangan RI 130 suara, pasangan Nansuko 108.
Berbalik dengan dalil yang dituduhkan Pemohon terhadap pihak terkait melakukan Money Politik, menurut Saksi Junaidi Justru Pemohon dan Tim Kampanye yang melakukan tindakan money politik sebagaimana yang dilaporkan sdr. Junaidi kepada panwascam Lubuklinggau timur II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saksi Sdr Junaidi Melaporkan Bukti Upaya <i>money politic</i> Kepada Panwaslucam Timur II terkait upaya MP pasangan RI dengan modus membagikan blangko pasangan RI berupa data pemilih yang nantinya akan menjadi data siapa saja pemilih yang akan di beri uang
Saksi Ponimin membagikan sepuluh Amplop yang berisi uang dengan nominal Rp. 50.000 kepada tetangga, dengan pesan agar penerima amplop memilih pasangan RI, di Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Sdr. Ponimin mengaku memberikan 10 amplop yang berisi uang dengan nominal Rp. 50.000 kepada tetangga antara lain : Bari, Syafei, Yanto pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib. Dengan pesan agar penerima amplop tersebut memilih pasangan nomor 5 RI pada Pemilukada Kota Lubuklinggau 20 Oktober 2012.
Penggunaan surat suara tambahan sebanyak 90 lbr PPS kelurahan Karya Bakti kepada KPPS TPS 1 kelurahan Karya Bakti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permintaan suarat suara sebanyak 90 surat suara dari PPS kepada KPPS TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, padahal berdasarkan C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, perhitungan suarat suara pas. ▪ Pada TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, perolehan Suara Nansuko 62. Sementara pasangan RI 124 suara yang berbeda sangat jauh. Dimungkinkan penggunaan surat suara tambahan tersebut oleh pasangan RI, sehingga suaranya unggul 100% dari pasangan Nansuko.

<p>Penggunaan surat suara tambahan sebanyak 50 lbr PPS kelurahan Karya Bakti kepada KPPS TPS 4 kelurahan Karya Bakti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permintaan surat suara sebanyak 50 lembar surat suara dari PPS kepada KPPS TPS 4 Kelurahan Karya Bakti, padahal berdasarkan C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Karya Bakti, perhitungan surat suara pas. ▪ Pada TPS 4 Kelurahan Karya Bakti, perolehan Suara Nansuko 75. Sementara pasangan RI 123 suara yang berbeda sangat jauh. Dimungkinkan penggunaan surat suara tambahan tersebut oleh pasangan RI, sehingga suaranya selisih 48 suara dari pasangan Nansuko
<p>Perselisihan suara di PPS Kelurahan Muara Enim, karena ketua PPS adalah ayah Kandung sdr. Aspuda Ferdiansie, SP yang merupakan saksi mandate pasangan RI pada pleno KPU dan ketua sahabat RI.</p>	<p>Menurut keterangan saksi dan bukti saksi di TPS 6 Kelurahan Muara Enim, tidak ada masalah terhadap penghitungan di TPS 6, karena secara factual sebagai mana tercantum pada C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Muara Enim, cocok dengan rekap tingkat TPS.</p>
<p>Intimidasi terhadap penyelenggara PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara I serta Saksi Nansuko pada Pleno PPK sdr. Anjas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massa pasangan RI mengepung PPK Lubuklinggau Barat I dan PPK Lubuklinggau Utara I, dengan membawa senjata Api, Senjata tajam, asam sulfat serta bom Molotov. Aparat kepolisian harus menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa, bahkan 1 orang massa RI di tetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lubuklinggau. ▪ PPK Lubuklinggau barat I di intimidasi dan terpaksa harus divakuasi dengan kendaraan taktis Brimob Kompi C ke Kantor KPU Kota Lubuklinggau

<p>Keterlibatan PNS yang merupakan Lurah Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Barat II, dalam kampanye akbar pasangan RI, dimana yang bersangkutan berpeluang melakukan pengerahan massa.</p>	<p>Lurah Megang bernama M. Khairul Umri, SE, MSi NIP. 197011182005011004, dalam kampanye akbar pasangan RI pada tanggal 14 Oktober 2012. Lurah yang bersangkutan juga yang membawa surat suara di TPS I Kelurahan Megang ke TPS 4 Kelurahan Megang tanpa prosedur sebagaimana mestinya.</p>
<p>Saksi Mandat Pasangan Calon RI pada Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kota Lubuklinggau atas nama sdr. Aspuda Ferdiansie, SP yang melaporkan kecurangan Pihak Terkait di Panwaslukada Kota Lubuklinggau. Adalah mantan Ketua KPU Kota Lubuklinggau yang di berhentikan dan di sidang kode etik Dewan Kehormatan KPU karena melakukan manipulasi suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.</p>	<p>Sdr. Aspuda Ferdiansie, SP melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam proses Penetapan Calon Terpilih telah mengakomodir keinginan Parpol untuk menarik Calon Terpilih dari Partai PAN dan dari PKB sebelum dilaksanakan Penetapan Calon Terpilih oleh KPU Kota Lubuklinggau. 2. Bahwa dalam proses Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih DPRD Kota Lubuklinggau telah merubah data perolehan suara atas nama Sdr. Lilian Mardalena dan Sdr. Pedri Wijaya caleg dari Partai Golkar Dapil 2 Kota Lubuklinggau yang mana telah merugikan sdr. Lilian Mardalena. 3. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno menggunakan data yang telah terjadi perubahan dimaksud juga mengakibatkan perubahan perolehan kursi calon yang semula mendapatkan kursi menjadi tidak mendapatkan kursi yaitu Sdr. Suyitno dari PDIP, Sdr. Chaidir Syam dari P. Gerindra, Sdr. Nuzuan Ahdi dari PAN dan sdr. Muh. Sulaiman dari PKB.

III. Konklusi Keterangan Pihak Terkait:

1. Bahwa berdasarkan jawaban/sanggahan/bantahan yang telah diuraikan secara detail/rinci di atas, maka Pihak Terkait pada prinsipnya berkeyakinan bahwa dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon mengenai:

- Termohon dan Perangkat Termohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih kepada Pemilih (C-6.KWK.KPU) yang sebagian besar pendukung Pemohon dengan sengaja membiarkan penggunaan C-6.KWK.KPU (surat undangan memilih) bukan oleh Pemiliknya untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
- Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan kertas surat suara yang dicoblos dua kali dinyatakan sah oleh KPPS sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Telah terjadi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Termohon dan Perangkat Termohon telah tidak profesional sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan
- Penggiringan pemilih pada saat pencoblosan di TPS dan Mobilisasi pemilih dari luar Kota Lubuklinggau.

Adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak, membantah dan menyangkal keras dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilukada Kota Lubuklinggau tahun 2012 ini diwarnai nuansa pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis.

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pihak Terkait dan (juga) Termohon dalam persidangan Mahkamah ini, hal tersebut tidak pernah terjadi.

Oleh karena:

❖ Pelanggaran yang bersifat masif:

Pelanggaran Pemilu yang bersifat masif harus dimaknai sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas, yang karena luasnya maka hasil Pemilukada bias menjadi terpengaruh.

Pelanggaran memang harus ditindak dan pelakunya harus diberikan sanksi hukum, namun terjadinya pelanggaran di suatu tempat, tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah.

Dengan demikian, hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus juga dilindungi oleh hukum;

❖ Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis:

Menurut Topo Santoso, SH.MH.Ph.D, istilah ini bukan berasal dari regulasi perundang-undangan Pemilu, melainkan lahir dari praktik, khususnya dari produk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;

Pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis.

Pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak secara kebetulan;

Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan ada yang direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapih dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub struktur yang bekerja melakukan pelanggaran diberbagai level dan di berbagai tempat sesuai distribusi kerja masing-masing;

Para pelaku pelanggaran melakukan perbuatannya berdasarkan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang bersifat formal maupun informal). Mereka bekerja secara sistematis, tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Seluruh komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;

Dengan demikian, jika pelanggaran yang terjadi hanya dari para pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas dan masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka hal itu jelas bukanlah termasuk pelanggaran Pemilu yang struktural dan sistematis. (termaksud dan tidak terkecuali yang menyangkut dan menjadi objek keberatan dari Pemohon dalam Perkara *a quo*);

3. Bahwa dengan mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengkata Pemilu di Negara lain, maka pelanggaran Pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau dapat membatalkan hasil pemilu, hanyalah jika terjadi sebagai kombinasi dari pelanggaran-pelanggaran yang terbukti secara tegas dan jelas bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa dapat mempengaruhi hasil Pemilu;

Pelanggaran itu harus jelas dan tegas serta terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti (dalam perkara aquo) berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 200, yakni: *Keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik;*

Dengan demikian, pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, bukan/tidak mengenai pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah, individual/personal dan dalam skala yang kecil, namun dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai target bersama yaitu mempengaruhi hasil Pemilukada.

Dalam konteks ini, Insya Allah Pihak Terkait meyakini tidak pernah dan tidak akan pernah terjadinya hal semacam itu;

4. Bahwa akhirnya untuk dimafhumi,

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 ini oleh KPU Kota Lubuklinggau telah berlangsung aman dan kondusif, tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dan perbuatan melawan hukum lainnya yang signifikan mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak terjadi kekerasan dan kegelisahan rakyat dan masyarakat Kota Lubuklinggau yang berdampak negatif dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak terjadi pertentangan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal;

Bahkan aparat kamtibmas antara lain Polres Kota Lubuklinggau dalam berbagai statementnya menyatakan Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 berlangsung sukses dan aman;

Fraksi PKS DPRD Kota Lubuklinggau sendiri (sebagai representasi partai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (cq. Pemohon) dalam Pandangan Umumnya pada LPKJ Masa Akhir jabatan Walikota Lubuklinggau dalam rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau tanggal 3 November 2012, melalui juru bicaranya Hj. Noviar Gunawan dengan tegas menyatakan: *“memeberikan apresiasi kepada KPU, Panwaslu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Lubuklinggau serta seluruh elemen masyarakat atas telah terselenggaranya Pemilukada Kota Lubuklinggau 2012 yang kondusif, aman dan lancar“;*

Lebih lanjut Fraksi PKS DPRD Kota Lubuklinggau mengharapkan Penyelenggaraan PemiluKada serta lapisan masyarakat untuk menghormati tahapan PemiluKada yang masih berlangsung.

IV. Permohonan/Petitum:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-73 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Lampiran Kep.KPU Kota Lubuklinggau Nomor 028/kpts/KPU. Kota.006.435523/IX/2012 tertanggal 2 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam.
2. Bukti PT-2 Fotokopi SK KPU Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Berkas Model DB-KWK.KPU.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor

- 48/Kpts/Kpu-Kota.006.43552323/X/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Maret 2012.
 7. Bukti PT-7 Fotokopi Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan mei 2012.
 8. Bukti PT-8 Fotokopi Hasil Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada Bulan September 2012.
 9. Bukti PT-9 Fotokopi Pengumuman KPU Kota Lubuklinggau tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi ada dalam DPS.
 10. Bukti PT-10 Fotokopi Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau bulan Juni – Oktober 2012
 11. Bukti PT-11 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 124/KPTS/KPUKota.006.435523/ VII/2012 tentang penetapan Pemantau Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2012.
 12. Bukti PT-12 Fotokopi SK. Tim Kampanye Pasangan RI Nomor 02/RI/VII/2012. Tanggal 12 juli 2012 tentang tim kampanye Rustam –Irwan (RI) untuk semua).
 13. Bukti PT-13 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 5 Kelurahan Taba Koji.
 14. Bukti PT-14 Fotokopi Model C1–KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Batu Urib Taba.
 15. Bukti PT-15 Fotokopi Model C1 – KWK.KPU TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning.
 16. Bukti PT-16 Fotokopi Model C1–KWK.KPU TPS 5 Kelurahan Senalang.
 17. Bukti PT-17 Fotokopi Model C1-KWK. KPU TPS 3 Kelurahan Jogoboyo.
 18. Bukti PT-18 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya.
 19. Bukti PT-19 Foto Kampanye Dialogis NanSuko di Kelurahan Tanjung Raya.
 20. Bukti PT-20 Fotokopi Model C, C1- KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK. KPU TPS 2 Kelurahan Majapahit.
 21. Bukti PT-21 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Kenanga.

22. Bukti PT-22 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya.
23. Bukti PT-23 Fotokopi Model C1 - KWK. KPU TPS 1 Kelurahan Majapahit.
24. Bukti PT-24 Fotokopi Model C1 - KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Jogoboyo.
25. Bukti PT-25 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Batu Urip.
26. Bukti PT-26 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Belalau II
27. Bukti PT-27 Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pasangan Sambas - Suherman tanggal 27 Juli 2012.
28. Bukti PT-28 Fotokopi Daftar tim kampanye pasangan Nansuko Nomor: 01/TKK/VII/2012. Tertanggal 31 juli 2012 tentang Tim kampanye koalisi Linggau Madani Partai Politik Pemenangan H.SN. Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013-2018.
29. Bukti PT-29 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Air Temam.
30. Bukti PT-30 Fotokopi Surat Izin Kepolisian Nomor SI/259/10/2012/Intelkam. Tanggal 17 Oktober 2012 ditandatangani oleh kapolsek Lubuklinggau Barat AKP. Ahmad Firdaus.SE, NRP. 76041528 tentang izin Kepada sdr. Hendi Budiono untuk pembagian sodakoh menyambut hari raya Idul Adha.
31. Bukti PT-31 Fotokopi Surat Izin Kepolisian Nomor SI/260/10/2012/Intelkam. Tanggal 17 Oktober 2012 ditandatangani oleh kapolsek Lubuklinggau Barat AKP. Ahmad Firdaus.SE, NRP. 76041528 tentang izin Kepada sdr. Hendi Budiono untuk pembagian sodakoh menyambut hari raya Idul Adha.
32. Bukti PT-32 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Muara Enim.
33. Bukti PT-33 Dokumen Foto Lampiran Model D1 KWK.KPU Ukuran besar.
34. Bukti PT-34 Fotokopi SK KPU Kota Lubuklinggau No. 13/Kpts/KPU-Kota. 006.435523/V/2012 Tentang Pengangkatan anggota PPS Kelurahan Muara Enim dimana tercantum nama Sahudin sebagai ketua PPS.
35. Bukti PT-35 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Watervang.
36. Bukti PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan Febri Desma Yanti tanggal 29 Oktober 2012.
37. Bukti PT-37 Fotokopi SK KPPS TPS 1 Kelurahan Sukajadi, dimana

- terdapat nama saudara Rover sebagai anggota KPPS.
38. Bukti PT-38 Fotokopi C1-KWK.KPU. TPS 1 Kelurahan Sukajadi dimana terdapat Nama dan tandatangan sdr. Rover sebagai anggota KPPS.
 39. Bukti PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan Nanda Saputra tanggal 29 Oktober 2012.
 40. Bukti PT-40 Fotokopi C1-KWK.KPU. TPS 3 Kelurahan Sukajadi dimana Sdr. Rover terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan RI.
 41. Bukti PT-41 Fotokopi SKH Musi Rawas Ekspres Edisi 14 September 2012 dengan Judul Beredar Isu KPPS disusupi Timses.
 42. Bukti PT-42 Fotokopi Laporan Saksi Junaidi Kepada Panwascam Lubuklinggau Timur II terkait upaya money politik yang dilakukan tim kampanye RI menggunakan kop OKP Pemuda Pancasila Nomor 01/PAC/PP/LLG/T/IX/2012 tanggal 28 september 2012, tentang laporan temuan warga dugaan *Money Politic*.
 43. Bukti PT-43 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 01/panwaslucam/LT-II/X/2012, tertanggal 1 Oktober 2012. Yang ditandatangani Erma Suryani, S.Pd.
 44. Bukti PT-44 Fotokopi Kliping SKH Linggau pos edisi 1 Oktober 2012 dengan judul Panwascam terima bukti upaya MP.
 45. Bukti PT-45 Fotokopi Kliping SKH Linggau Pos Edisi Jum'at 5 Oktober 2012 dengan Judul Panwaslucam Timur II periksa Junaidi.
 46. Bukti PT-46 Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai sdr. Ponimin yang bersaksi bahwa yang bersangkutan membagikan amplop berisi uang.
 47. Bukti PT-47 Foto saksi ponimin dengan surat pernyataan.
 48. Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Suara dari Ketua PPS Karya Bakti Kgs. Darwis kepada Ketua TPS I Karya Bakti Evi Julianti pada tanggal 20 Oktober 2012.
 49. Bukti PT-49 Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Karya Bakti.
 50. Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Surat Suara dari Ketua PPS

- Karya Bakti Kgs. Darwis kepada Ketua TPS 4 Karya Bakti S. Cengky pada tanggal 20 Oktober 2012.
51. Bukti PT-51 Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Karya Bakti.
 52. Bukti PT-52 Foto pengepungan massa.
 53. Bukti PT-53 Foto barang bukti sajam, senpi, asam sulfat dan bom Molotov yang disita aparat polres.
 54. Bukti PT-54 Video pengepungan massa di PPK Lubuklinggau Barat I.
 55. Bukti PT-55 Fotokopi Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Lampiran DB-1 PPWP PILPRES Tahun 2009.
 56. Bukti PT-56 Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai an. Hartadinata tanggal, 9 November 2012 yang diketahui Ketua RT. 01 Kelurahan Watervang.
 57. Bukti PT-57 Fotokopi Nota pembelian snack dan minum an. Sdr. Hartadinata.
 58. Bukti PT-58 Fotokopi DA-KWK.KPU Model DA 1 KWK. KPU Lampiran DA 1 KWK.KPU 8 Kecamatan.
 59. Bukti PT-59 Fotokopi Surat Edaran Walikota Lubuklinggau Nomor 700/Insp/2012 tentang Larangan Bagi Setiap PNS mengikuti Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 – 2018.
 60. Bukti PT-60 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1952/III/2012 Tanggal 4 Juli 2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu.
 61. Bukti PT-61 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau Nomor 032/Panwaslukada/Llg/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penyampaian Fotokopi surat dari Bawaslu RI (Larangan Terhadap PNS untuk mengikuti kegiatan politik praktis dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri sipil).
 62. Bukti PT-62 Fotokopi SKH Linggau Pos Edisi 22 Oktober 2012, dengan judul Ucapan Selamat dan Sukses Atas Kemenangan Pasangan RI Nomor 5, yang dibuat Oleh Keluarga Besar Tim Pemenangan RI.
 63. Bukti PT-63 Fotokopi SKH Linggau Pos Edisi 31 Oktober 2012 dengan

- Judul Laporan Saksi RI ditolak Panwaslu.
64. Bukti PT-64 Fotokopi SKH Linggau Pos Edisi 4 September 2012 dengan Judul Riduan Kembali Ingatkan PNS harus Netral
 65. Bukti PT-65 Fotokopi SKH Linggau Pos Edisi 24 Oktober 2012 dengan Judul Massa Tahan Kotak Surat Suara.
 66. Bukti PT-66 Fotokopi SKH Musi Rawas Ekspres Edisi 24 September 2012 dengan Judul PPK Linggau Barat I di Kepung.
 67. Bukti PT-67 Fotokopi SKH Linggau Pos edisi 25 Oktober 2012 dengan Judul polisi tetapkan satu tersangka terkait kasus penyerbuan Kantor Camat Lubuklinggau Barat I.
 68. Bukti PT-68 Fotokopi Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Kayu Ara.
 69. Bukti PT-69 Fotokopi Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Kayu Ara.
 70. Bukti PT-70 Fotokopi Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning.
 71. Bukti PT-71 Fotokopi Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 6 Kelurahan Jogoboyo.
 72. Bukti PT-72 Fotokopi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Lubuklinggau terhadap LKPJ Masa Akhir Jabatan Walikota Lubuklinggau 2008-2012, bertanggal 3 November 2012.
 73. Bukti PT-73 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 646/KPTS/II/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, bertanggal 17 September 2009, dan Lampiran II.

Menimbang bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 dan 19 November 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sopyan Narta

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada Pleno Rekapitulasi KPU Kota Lubuklinggau.
- Rekapitulasi 25 Oktober 2012 dimulai pukul 10:00 WIB hingga 17:35 WIB.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5, serta Panwas hadir.
- Rapat pada awalnya lancar, kemudian ada interupsi dari saksi Pasangan Nomor 5 mengenai ditemukannya C1.KWK kosong di TPS Belalau. Selanjutnya saksi Pasangan Nomor 5 keluar ruangan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga keluar ruangan.
- Dalam kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu menyatakan anti *money politic*.

2. Hendi Budiono

- Saksi adalah Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Bulan Bintang.
- Saksi menjadi Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi membagi sembako di Kelurahan Kayu Ara pada 19 Oktober 2012 dan di Kelurahan Lubuk Tanjung pada 18 Oktober 2012. Sebelum acara pembagian sembako, saksi sudah mendapat ijin dari Kepolisian.
- Pembagian sembako adalah agenda pribadi yang dilaksanakan di tempat netral (tidak ada atribut), yang membagikan bukan Tim Sukses, penerima adalah semua warga dengan total sekitar 1.200 kotak untuk dua kelurahan. Isi kotak adalah gula, telur, dan minyak sayur dengan biaya total sekitar Rp.100.000.000,-
- Pembagian sembako dilaksanakan pada 18 Oktober 2012 karena menunggu ibu saksi pulang dari Kalimantan.
- Panwaslu dan media massa mengawasi pembagian sembako tersebut.
- Pemenang di Kayu Ara adalah Pasangan Nomor 3. Saksi selalu membagikan sembako menjelang Idul Adha. Pembagian sembako dilakukan karena istri saksi sakit dan adik saksi melahirkan.
- Selain membagikan sembako, saksi pernah juga membagikan uang secara *cash*.

3. Zulkifli

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Watervang.
- Pemungutan suara berjalan lancar.
- Pemenang di TPS 1 Watervang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi Pasangan Calon Nomor 2 tidak hadir, sementara saksi selebihnya hadir dan menandatangani C1.KWK.

- Tidak ada penggiringan massa dari luar untuk mencoblos di TPS 1 Watervang.
- Di TPS 1 Watervang DPT berjumlah 600; yang memilih 472; suara sah berjumlah 468.
- Semua pemilih terdaftar dalam DPT dan membawa formulir C6.KWK.
- Saksi hadir di TPS sejak awal hingga akhir dan mengetahui ada pembagian makanan ringan saat istirahat setelah pemungutan suara.

4. M. Rifai

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 3 (Pihak Terkait) di TPS 4 Kelurahan Air Temam.
- Pemungutan suara berjalan lancar.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, sedangkan saksi selebihnya hadir, menandatangani dan menerima C1.KWK.
- Tidak mengetahui Mukidi pernah membagi-bagiakn uang. Pemenang di TPS 4 Air Temam adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Abdul Majid

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Belalau II.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 20 Oktober 2012 dan tidak ada masalah apapun.
- Di TPS 1 Belalau II DPT 324; yang memilih 248; suara sah berjumlah 240; suara tidak sah berjumlah 8.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 63 suara; Pasangan Nomor 3 memperoleh 60 suara.
- Semua saksi pasangan calon hadir serta menandatangani dan diberi C1.KWK.
- Semua pemilih membawa C6.KWK pada saat memilih dan terdaftar di DPT.
- Tidak ada surat suara tercoblos dua yang dianggap sah.
- Tidak mengetahui ditemukannya C1.KWK kosong di TPS saksi.

6. Dedi Herianto

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggu Utara II.
- Di TPS 2 Jogoboyo DPT 435; yang memilih berjumlah 334; suara sah berjumlah 329; suara tidak sah berjumlah 5.

- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan 206 suara.
- Semua saksi pasangan calon hadir.
- Saksi hadir di TPS sejak awal hingga akhir pemungutan suara.
- Ada pemilih mengaku warga setempat bernama Dedi namun tidak memiliki C6.KWK. Setelah dicek oleh KPPS ternyata memang tidak terdaftar di DPT.

7. Mulyadi

- Saksi adalah Ketua RT 1 Kelurahan Majapahit.
- Tidak ada kampanye menggunakan pengeras suara oleh M. Abdullah di rumahnya depan TPS.
- Ada dua penduduk bernama Abdullah, yaitu M Abdullah dan Abdullah MR.
- Pengguna pengeras suara hanya Ketua TPS pada saat mengumumkan dimulainya pemungutan suara.
- Saksi tidak selalu ada di TPS.

8. Rodi Wijaya

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau NanSuko) dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau 2012.
- Sofyan adalah Anggota DPRD dari PAN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun bukan anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari Panwaslu terkait politik uang.
- Saksi adalah Ketua DPD Golkar Lubuklinggau. Hingga saat ini Kota Lubuklinggau aman. Pada saat LKPJ Walikota, semua fraksi di DPRD memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012.

9. Tukiman/Mukidi

- Saksi adalah warga Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- Tukiman adalah nama resmi atau nama tua, sedangkan nama harian adalah Mukidi.
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Sofyan.

10. Dien J Malja

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya.

- Pemungutan suara berjalan lancar.
- Saksi semua pasangan calon hadir, menandatangani dan diberi C1.KWK.
- Pemungutan suara dimulai pukul 06:00 WIB hingga 12:00 WIB.
- Pemenang di TPS 2 TAnjung Raya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Tidak ada pemilih yang berasal dari daerah atau kecamatan lain.

11. Junaidi

- Saksi adalah warga Sungai Taba.
- Terdapat indikasi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 berdasarkan temuan formulir kosong pada 16 September 2012 dan 27 September 2012 berisi gambar Pasangan Nomor 5 dan tulisan KK, RT, Kelurahan, Kecamatan, Yang Memilih, kolom tanda tangan Kepala Keluarga. Kedua formulir ditemukan di dua kelurahan berbeda.
- Pada 18 Oktober 2012 ditemukan formulir tanpa gambar berisi kolom data pemilih dan pernyataan asuransi. Saksi lapor ke Panwascam, kemudian saksi dan orang yang menemukan formulir pernah diperiksa oleh Panwascam. Dari berita surat kabar, saksi mengetahui laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

12. Febri

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kelurahan Sukajadi.
- Dalam pemungutan suara, yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, semua saksi yang hadir menandatangani dan diberi C1.KWK.
- Saksi berada di TPS sejak pukul 07:00 WIB hingga selesai pukul 13:30 WIB.
- Pemenang di TPS 1 Sukajadi adalah Pasangan Calon Nomor 5.
- Saat pemungutan suara, Anggota KPPS bernama Rover pergi meninggalkan TPS. Menurut keterangan petugas TPS, Rover merangkap sebagai saksi Pasangan Calon Nomor 5 di TPS 3.
- Saksi menghubungi teman saksi di TPS 3 yang membenarkan bahwa Rover menjadi saksi bermandat di TPS 3 dan menandatangani formulir C1.KWK.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau menyampaikan Surat Nomor 084/PanwaslukadaLlg/XI/2012, bertanggal 14 November 2012, perihal Keterangan Tertulis Panwaslukada Kota

Lubuklinggau Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012;

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, 20 November 2012, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, bertanggal 25 Oktober 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, bertanggal 25 Oktober 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 028/Kpts/KPU.Kota/006.435523/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012, bertanggal 2 September 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 29/Kpts/KPU-Kota.006.435523/IX/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2012, bertanggal 5 September 2012, Pemohon adalah peserta Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke

Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Lubuklinggau ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012, bertanggal 25 Oktober 2012. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 29 Oktober 2012; Selasa, 30 Oktober 2012, dan Rabu, 31 Oktober 2012, karena Jumat, 26 Oktober 2012, adalah Hari Raya Idul Adha 1433H, dan Sabtu, 27 Oktober 2012, serta Ahad, 28 Oktober 2012, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 408/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon.

Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu:

- a. permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. permohonan Pemohon salah subjek;
- c. perbaikan permohonan yang dilakukan Pemohon merupakan suatu perubahan permohonan;
- d. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- e. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- f. Permohonan kabur dan tidak jelas.

Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu:

- a. Permohonan kabur.
- b. perbaikan permohonan telah mengubah permohonan;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa perbaikan permohonan yang dilakukan Pemohon secara substansi merupakan perubahan permohonan, menurut Mahkamah perubahan yang demikian masih dapat dibenarkan selama dilakukan dalam sidang yang pertama sebelum Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Terhadap eksepsi Termohon bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, menurut Mahkamah, Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4].

Adapun mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Mahkamah berpendapat hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membagikan undangan (C6.KWK.KPU) kepada pemilih yang berpihak kepada Pemohon serta membiarkan penggunaan undangan oleh yang bukan pemiliknya demi keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

1. Di TPS 5 Kelurahan Tabakoji, Lubuklinggau Timur I, terdapat 79 surat undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih yang berpihak kepada Pemohon. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 69 suara, Pemohon memperoleh 40 suara.
2. Di TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba, Lubuklinggau Timur I, terdapat 52 surat undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih yang berpihak kepada

- Pemohon. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 111 suara, Pemohon memperoleh 64 suara.
3. Di TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, terdapat 35 surat undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih yang berpihak kepada Pemohon. Di TPS tersebut Pemohon memperoleh 79 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 75 suara.
 4. Di TPS 5 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, terdapat 4 orang yang menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yaitu Peku yang menggunakan surat undangan atas nama Riko Pambudi; dan Anang Rizal, istri Anang Rizal, serta sepupu Anang Rizal (warga Desa Batu Gajah, Kabupaten Musi Rawas) menggunakan surat undangan TPS 5 Kelurahan Senalang. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 103 suara, Pemohon memperoleh 67 suara.
 5. Di TPS 3 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Dedi Kailani bersama Istri dan kakak iparnya memilih dengan menggunakan tiga surat undangan atas nama orang lain yang diperoleh dari Ketua RT di wilayah TPS 3 Jogoboyo bernama Budi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 206 suara, Pemohon memperoleh 78 suara.
 6. Di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, terdapat warga dari luar Kelurahan Tanjung Raya yang ikut memilih di TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya.
 7. Di TPS 2 Kelurahan Majapahit, Lubuklinggau Timur I, terdapat tiga orang yang memilih dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yaitu Fitri menggunakan surat undangan atas nama Yosi Apriyani; pembantu Lilian Mardalena menggunakan kartu undangan atas nama Asnita; dan Sukaini menggunakan kartu undangan atas nama Erik Hutauruk. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 160 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 133 suara.
 8. Pada hari pemungutan suara 20 Oktober 2012, Indra Jaya memilih di TPS 3 Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dengan menggunakan surat undangan pemilih atas nama Sutrisno. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 106 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 50 suara.

9. Di TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya, Lubuklinggau Timur I, terdapat tiga pemilih terdaftar di DPT dan membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan pemilih, dilarang memilih oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Nikan Jaya. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 68 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 52 suara.
10. Di TPS 1 Kelurahan Majapahit, Lubuklinggau Timur I, pemilih bernama Habi memiliki surat undangan pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 234 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 73 suara.
11. Di TPS 2 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, terdapat pemilih menggunakan surat undangan pemilih bukan atas namanya. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 172 suara, Pemohon memperoleh 68 suara.
12. Di TPS 3 Kelurahan Batu Urip, Lubuklinggau Utara II, surat undangan atas nama Devi Agustina dipergunakan oleh pemilih lain. Selain itu terdapat sekitar sepuluh pemilih bukan warga TPS 3 Kelurahan Batu Urip yang ikut memilih.
13. Partisipasi di beberapa TPS rendah karena surat undangan tidak dibagi, yaitu di TPS 5 Kelurahan Taba Koji (55,33%); TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba 68,80%; TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning (54,79%); TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri (47,73%); TPS 2 Kelurahan Air Kuti (46,14%); TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu (42,67%); TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning (55,29%); TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning (53,92%); dan TPS 6 Kelurahan Jogoboyo (42,48%).

Pemilih terdaftar di DPT berjumlah 3.471 dan yang tidak memilih berjumlah 1.653 (47,62%), yang signifikan mempengaruhi perolehan suara para calon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan P-24, P-46, P-47, P-48, P-62, P-65, P-72 sampai dengan P-75, P-77, P-79, P-82, P-85, P-86, dan P-117 berupa formulir model C1.KWK dan surat pernyataan, serta saksi Syerli Zulaicha, Rudi Hartono, Asido Zulhairi, Dedi Kailani, dan Benny Yunarsis.

[3.12.1] Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah ada warga yang melaporkan tidak menerima undangan memilih kepada Termohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1.1 sampai dengan T-2.26 berupa berita acara penyerahan logistik dan C1.KWK, serta mengajukan Ketua PPS Kelurahan Jogoboyo yang pada pokoknya menerangkan semua pemilih di TPS 2 Jogoboyo terdaftar dalam DPT.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-13 sampai dengan PT-18, PT-20, PT-22 sampai dengan PT-26, PT-70, dan PT-71 berupa formulir C1.KWK serta saksi Dedi Herianto dan Dien J Malja.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan saksi, Mahkamah menemukan fakta bahwa di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon memang terdapat undangan yang tidak dibagikan serta terdapat pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang lain. Jika undangan yang tidak dibagikan tersebut ditambahkan dengan undangan yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak, jumlahnya memang mendekati jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Namun demikian, tidak terbukti dan tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut akan memilih Pemohon. Demikian pula, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang menggunakan undangan orang lain serta pemilih yang dilarang memilih adalah pemilih yang benar-benar akan memilih Pemohon dalam pemungutan suara.

[3.12.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai rendahnya partisipasi pemilih di TPS 5 Kelurahan Taba Koji; TPS 3 Kelurahan Batu Urip Taba; TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning; TPS 6 Kelurahan Pasar Permiri; TPS 2 Kelurahan Air Kuti; TPS 3 Kelurahan Petanang Ulu; TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning; TPS 6 Kelurahan Puncak Kemuning; dan TPS 6 Kelurahan Jogoboyo, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat tidak dibagikannya undangan (C6.KWK). Hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut. Seandainya pun benar rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh tidak dibagikannya undangan atau surat pemberitahuan (vide bukti P-85), tidak terbukti bahwa hal tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon bahwa semua pemilih yang tidak dapat memilih karena berbagai sebab di muka, adalah pemilih yang akan memilih Pemohon, merupakan asumsi yang

tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Abdullah memilih dua kali, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dan saksi TPS tidak mendapatkan formulir keberatan (C-3 KWK).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-45 dan P-91 berupa surat pernyataan, serta saksi Benny Yunarsis.

Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, karena Termohon tidak membuktikan sangkalannya, Mahkamah menilai benar bahwa Abdullah memilih dua kali di TPS yang berbeda. Namun demikian, tidak ada bukti bahwa Abdullah memilih dua kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pasangan calon lainnya yang dapat merugikan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Kelurahan Belalau II, Lubuklinggau Utara I, terdapat sepuluh surat suara dicoblos dua kali untuk pasangan calon berbeda, namun KPPS menyatakan kesepuluh surat suara tersebut dihitung sebagai suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di TPS tersebut Pemohon memperoleh 63 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 60 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-81 berupa surat pernyataan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan anggota PPK Lubuklinggau Utara I bernama Doddy Juliansyah yang menerangkan bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK tidak ada keberatan dari para saksi dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Abdul Majid.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya membuktikan dengan alat bukti tertulis berupa surat pernyataan Abdul Sai, namun dibantah oleh anggota PPK Lubuklinggau Utara I dan saksi Abdul Majid yang menerangkan bahwa tidak ada surat suara dicoblos dua kali di TPS 1 Kelurahan Belalau II. Oleh karena Pemohon hanya mengajukan surat pernyataan tanpa mengajukan yang membuat pernyataan untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait masing-masing mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang masing-masing sebanyak Rp.100.000,- dengan total Rp.10.000.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Mukidi dan Sus kepada warga di TPS 4 Kelurahan Air Temam pada masa tenang yakni tanggal 18-19 Oktober 2012, dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Uang yang dibagi berasal dari Anggota DPRD Kota Lubuklinggau bernama Sofyan yang diberikan kepada Mukidi, Cikmas, Darmo, dan Safi'i.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-95 sampai dengan P-98 berupa surat keterangan serta saksi Wahyudiantoro dan Salim.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak ada pemberitahuan dari Panwaslu mengenai adanya politik uang.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-27 dan PT-28, serta mengajukan saksi M. Rifai, Rodi Wijaya, dan Tukiman/Mukidi.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon hanya dapat membuktikan adanya pembagian uang namun tidak dapat membuktikan bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Wahyudiantoro dan Salim menerangkan bahwa Sus dan Mukidi membagi-bagikan uang dari Sofyan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun saksi Mukidi menerangkan tidak pernah menerima dan membagikan uang dari Sofyan. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut, serta tidak pula membuktikan signifikansinya terhadap pilihan pemilih dan hasil suara

seandainya benar terjadi pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kayuara, pada tanggal 18 Oktober 2012, ada pembagian sembako oleh Anggota DPRD bernama Hendi Budiyo. Pemenang di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kayuara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-37 sampai dengan P-40, P-67 sampai dengan P-71, P-92, P-100 sampai dengan P-116, P-120 sampai dengan P-123 berupa rekaman video, foto, dan surat pernyataan, serta mengajukan saksi Zaenal Arifin, Nurkholish Al Hakim, Alif, Sopian, Abdul Saat.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pembagian sembako tidak terkait dengan Pemilukada.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-30 dan PT-31 serta saksi Hendi Budiono.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta yang diakui oleh Pemohon maupun Pihak Terkait bahwa memang terdapat pembagian sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) oleh Hendi Budiyo kepada sebagian masyarakat Kelurahan Kayuara. Namun terkait dalil, bahwa pembagian sembako tersebut disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi-saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang berbeda, yaitu ada yang menerangkan disertai pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ada yang menerangkan tidak disertai pesan yang sama. Apalagi saksi Hendi Budiono memberikan keterangan bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Idul Adha 1433 H dan sedekah karena anggota keluarganya ada yang menunaikan ibadah haji dan melahirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertindak tidak profesional karena:

1. tidak menghancurkan master C1-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU cadangan, sehingga beredar C1.KWK kosong yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. mengisi C1.KWK dengan pensil yang memudahkan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5.
3. mengisi C-1.KWK dengan tinta hitam padahal seharusnya dengan tinta biru, hijau, atau ungu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-93 berupa surat pernyataan.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa master C1.KWK telah dihancurkan, serta tidak ada pengisian formulir C1.KWK menggunakan pensil.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-4 berupa berita acara penghancuran master cetak.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa master cetak Formulir Lampiran C1.KWK tidak dimusnahkan (vide bukti P-93), sedangkan yang telah dimusnahkan adalah film kartu pemilih, film surat suara, plat cetak kartu pemilih, dan plat cetak surat suara (vide bukti T-4). Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa master cetak tersebut, baik dalam bentuk film maupun plat cetak, telah disalahgunakan untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun dalil Pemohon mengenai pengisian Formulir C1.KWK dengan pensil atau dengan tinta hitam tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Iwantri, Eka, dan lima pemilih lainnya hadir sekitar pukul 12.00 WIB ke TPS 1 Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubulinggau Timur II, namun tidak dapat memilih karena surat suara habis.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-63, P-78, P-80, P-83, P-84, dan P-94 berupa surat pernyataan.

Termohon mengemukakan bahwa kekurangan surat suara telah diketahui para saksi pasangan calon, dan sedang dimintakan penambahan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Ketua KPPS 1 Kelurahan Karya Bakti, Lubuk Linggau Timur II, bernama Efi Zulianti.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat kekurangan surat suara di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti. Atas kekurangan surat suara tersebut KPPS telah meminta penambahan surat suara kepada KPU atas sepengetahuan saksi-saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Bakti Jaya, dan surat suara tambahan baru akan diterima pukul 12.00 WIB. Beberapa pemilih tidak bersedia menunggu datangnya surat suara tambahan, kemudian pergi meninggalkan TPS 1 tanpa memilih. Menurut Mahkamah, kekurangan surat suara di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti tersebut menunjukkan keteledoran Termohon, namun tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran untuk memenangkan salah satu pasangan calon karena Termohon telah mengirimkan tambahan surat suara.

Selain itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti bahwa adanya pemilih yang tidak memilih di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena mereka yang tidak memilih tersebut adalah pemilih yang seandainya jadi memilih pasti akan memilih Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Kelurahan Dempo ada tiga lembar surat suara dalam satu lipatan tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang oleh Petugas KPPS ketiganya disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-32, P-64, P-87 sampai dengan P-89 berupa formulir C.KWK dan surat pernyataan. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah menilai bukti berupa surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalilnya. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, beberapa di antaranya menjelaskan indikasi kecurangan yang sama namun berbeda jumlah surat suara yang dipermasalahkan. Pemohon tidak melakukan penghitungan yang jelas atas jumlah surat suara sah yang diindikasikan bermasalah. Seandainya pun dalil tersebut benar, Mahkamah tidak menemukan signifikansinya dengan perolehan suara secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Kelurahan Majapahit, Abdullah menggunakan pengeras suara menyuruh pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Ilya Anggi Sahputri.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak ada mobilisasi pemilih.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Mulyadi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, yang dibuktikan dengan keterangan saksi Ilya Anggi Sahputri, Mahkamah menilai memang ada ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Abdullah dengan menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga di TPS 2 Kelurahan Majapahit yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Saksi Mulyadi membantah adanya ajakan melalui pengeras suara tersebut, namun dalam persidangan saksi Mulyadi mengakui tidak terus-menerus berada di lokasi TPS 2 Kelurahan Majapahit. Namun demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena adanya ajakan atau pengumuman oleh Abdullah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Watervang terjadi pembagian kue oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada semua pemilih di TPS tersebut dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-66.

Saksi yang diajukan Pihak Terkait menerangkan bahwa pembagian makanan dilakukan saat istirahat setelah pemungutan suara.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-56 dan PT-57.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan, tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-56 dan PT-57 yang membantah bukti

Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan beberapa pemilih TPS 2 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, diajak Lilian Mardalena dan Abdullah untuk makan dan minum di rumah Lilian Mardalena yang berada di depan TPS 2, sebelum atau sesudah pemungutan suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-45 dan P-91 berupa surat pernyataan, serta saksi Ilya Anggi Sahputri.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalilnya. Andaiapun benar ada ajakan makan-makan di rumah Abdullah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa warga yang makan di rumah Abdullah akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Raya bernama Iwin, Safriansyah, Rendi, dan Enot mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Sukri di Kelurahan Tanjung Raya.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-44 berupa surat pernyataan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, apalagi alat bukti surat pernyataan yang diajukan Pemohon adalah surat pernyataan di bawah tangan, tidak diberikan di bawah sumpah, dan tidak cukup jelas menerangkan peristiwa kampanye yang dimaksud dalam dalil Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 6 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, terjadi pengubahan jumlah suara. Dalam C2.KWK perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 144 suara; sedangkan dalam formulir C1.KWK Pasangan Calon Nomor

Urut 3 memperoleh 61 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 138 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-29, P-30, dan P-49 berupa formulir C1.KWK, C2.KWK dan surat pernyataan, serta mengajukan saksi Efransyah dan Sainuri.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah mengubah hasil perolehan suara.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-2.17 serta Ketua PPK Lubuklinggau Barat I bernama Melli Zukri dan Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I bernama Poniman.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta terdapat perbedaan angka perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Muara Enim antara yang tercantum dalam formulir C1.KWK dengan formulir C2.KWK (vide bukti P-29 = bukti T-2.17 dan bukti P-30). Menurut Mahkamah, perbedaan angka perolehan suara dalam kedua formulir tersebut seharusnya dicek dengan melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 Kelurahan Muara Enim. Namun demikian, meskipun diasumsikan angka perolehan dalam formulir C2.KWK TPS 1 Kelurahan Muara Enim adalah angka yang benar, serta ditambah dengan asumsi penghitungan kehilangan suara Pemohon pada dalil-dalil Pemohon lainnya, hal tersebut tetap tidak mengubah perolehan suara para pasangan calon secara keseluruhan khususnya perolehan suara Pemohon yang akan melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terutama mempertimbangkan asas manfaat, menurut Mahkamah tidak diperlukan penghitungan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Muara Enim. Dengan demikian, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau Tahun 2012 yang

secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemilu Kota Lubuklinggau Tahun 2012.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo